



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LORENSIUS FOIYER
2. Tempat lahir : Lubuk Sabuk
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 20 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Sabuk Rt/Rw : 003/- Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa di dampingi oleh tim Penasihat Hukum yakni DENIE AMIRUDDIN, S.H., M. Hum, ISKANDAR, S.H., dan REDIAN MULIAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH (LBH UM PONTIANAK) beralamat di Universitas Muhammadiyah Pontianak Jalan Ahmad Yani Nomor 111 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang telah

Halaman 1 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari Senin,  
Tanggal 14 Oktober 2024 Nomor : 185/SK.Pid/2024/PN Ptk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 03 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 03 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LORENSIUS FOIYER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "*melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa LORENSIUS FOIYER dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa LORENSIUS FOIYER terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "*melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu*

Halaman 2 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LORENSIUS FOIYER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan menghukum kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang telah dibayar dengan uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran rekening Nomor 3622-01-023055-53-8 atas nama BUMDES BERSAMA BABAI CINGAK SEJAHTERA oleh BRI (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Balai Karangan;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. JAKA LESMANA yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Oktober 2023)*
  2. 1 (satu) Bundel LAPORAN HASIL MONITORING Atas Pengelolaan Penyertaan Modal BUMDES Bersama Babai Cingak Di Kecamatan Sekayam Periode Tahun 2018 Nomor 790/623/ITKAB-III Tanggal 14 Desember 2020;
  3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PI PRUKADES) Tahun Anggaran 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa Bersama Babai Cingak Kecamatan Noyan dan Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;
5. 1 (satu) bundel surat Musyawarah Antar Desa (MAD) menyampaikan laporan keuangan Bumdes Bersama Babai Cingak Nomor 01/BUMDesma/2022 tanggal 20 Juli 2022;
6. 2 (dua) lembar berita acara musyawarah antar desa Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat "BUMDESMA BABAI CINGAK tanggal 20 Juli 2022;
7. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban BUMADES BERSAMA "BABAI CINGAK SEJAHTERA" Desa Kawasan Bungkang, Lubuk Sabuk, Sungai Tekam, Malenggang, Dan Semongan, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;
8. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Aset BUMADES BERSAMA "BABAI CINGAK SEJAHTERA" Desa Kawasan Bungkang, Lubuk Sabuk, Sungai Tekam, Malenggang, Dan Semongan, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun ANggaran 2018;
9. 1 (satu) lembar berita acara perubahan RAB 3 Realisasi Pengadaan Barang Jasa BUMDES BERSAMA " Babai Cingak Sejahtera" tanggal 06 November 2018 yang ditandatangani Hendra Simanjuntak;
10. 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Lokasi Bantuan Rumah Pajang Dan Penyertaan Modal Bersama hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 di Kantor Desa Lubuk Sabuk;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penerimaan dan Pengeluaran BUMDESMA BERSAMA : BABAI CINGAK SEJAHTERA" Desa Kawasan Bungkang, Lubuk Sabuk, Sungai Tekam, Malenggang, Dan Semongan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;
12. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Aset Penyertaan Modal BUMADES BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Desa Kawasan Bungkang, Lubuk Sabuk, Sungai Tekam, Malenggang, Dan Semongan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 140/1274/DPM Pemdes-C tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani Siron, S.Sos., M.Si;

Halaman 4 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 3 (tiga) lembar Kunjungan Lapangan tanggal 31 Oktober 2018 oleh GIFMY H. A. Rezky A. Md;
15. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pengunduran diri Hendra Simanjuntak tanggal 30 April 2019 yang ditanda tangani Hendra Simanjuntak;
16. 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Galaksi warna biru;
17. 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Paperline warna Merah;
18. 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Paperline warna Orange;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bupati Sanggau Nomor 050/4259/III-Bappeda tentang Usulan Bantuan Permodalan BUM Desa Bersama Kawasan Perdesaan TA 2018 tanggal 21 Desember 2017;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Proposal Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa Bersama Babai Cingak Kecamatan Sekayam Dan Noyan tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Permodalan BUMDesa Bersama Babai Cingak tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Rencana Penggunaan Dana Bantuan Permodalan BUMDESA BERSAMA BABAI CINGAK Tahun Anggaran 2017 tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
24. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan kesanggupan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan kesediaan menyerahkan laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai/Akhir Tahun Anggaran tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;

Halaman 5 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 4 (empat) lembar Fotocopy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Kecamatan Sekayam Dan Kecamatan Noyan hari Sabtu tanggal 18 November 2017 di Aula Kantor Desa Bungkang;
28. 6 (enam) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Kecamatan Sekayan Dan Kecamatan Noyan Jumat Tanggal 01 Juli 2022 Di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Desa Lubuk Sabuk.
29. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan (PI PRUKADES) Nomor 140/912/DPMPemdes-C tanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh SIRON, S.Sos., M. Si;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. HENDRA SIMANJUNTAK yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juli 2024)*
30. 1 (satu) bundle printan foto-foto kegiatan BUM DESA BERSAMA BABAI CINGAK SEJAHTERA;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. MUHAMMAD JUPRI, SH,I yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 2024)*
31. 1 (satu) Lembar kwiransi pembayaran titipan BUMDESMA BABAI CINGAK oleh Petrus Kenedi kepada Lorensius Foyer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 8 Juli 2024.
32. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 414.2/820/DPMD-C tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Drs. Yurhadi;
33. 1 (satu) lembar Fotocopy surat perjanjian kerja pendamping local desa (PLD) Nomor 414.2/Ktr-19-277/PLD/2018 tanggal 8 Februari 2018 YANG DITANDATANGANI Lorensius Foriyer dan Drs. Yurhadi;
34. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran penyelesaian adat oleh Lorensius dan M. Jupri kepada Agius Laimudin sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 28 September 2021;
35. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara penyelesaian adat Temenggung Adat Tanah Sisang Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tanggal 27 September 2021;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. LORENSIUS FORIYER yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan*

Halaman 6 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 2024)

36. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia dari Agus Heriyanto kepada Bumdesma Babai Cingak Sejahtera Rp.30.000.000,- tanggal 28 Desember 2018;
37. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari bendahara pemerintah desan Bungbang Kecamatan Sekayam sejumlah Rp30.000.000,00 untuk pembayaran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bungbang tanggal 28 Desember 2018;
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bungbang Kepada Badan Usaha Milik Desa Bungbang TA.2018 Nomor : 900/06/BUMDES-BKG-PEM tanggal 28 Desember 2018;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. ERZAN yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juli 2024)*
39. 1 (satu) lembar Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lubuk Sabuk Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Mei 2018;
40. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyetoran Rp.30.000.000,- untuk penyertaan Modal Bumdes Desa Lubuk Sabuk kepada Bumdes Bersama Babai Cingak Sejahtera;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran dari Kepala Desa Lubuk Sabuk untuk Penyertaan Modal Desa Lubuk Sabuk Sesuai Bukti Transfer Rekening BRI tanggal 27 November 2018;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. JAMIN yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juli 2024)*
42. 1 (satu) buah buku rekap pemasukan dan pengeluaran merk RIA warna merah bergaris kotak kotak warna kuning;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. VIKTORIA WENI yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2024)*

Halaman 7 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 060/DPMD/2020 Tentang Penunjukan Penerima Hibah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 24 Juni 2020;
44. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang/jasa Nomor : 413/908.1/DPMD-B/2020 yang di tandatangani oleh Drs. Ahmad Salafuddin dan Adenan;
45. 5 (lima) lembar naskah perjanjian hibah daerah antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Sejahtera Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam kabupaten Sanggau Nomor : 415.4/590/DPMD-B/2020; Nomor : 01/VIII/BUMDESMA BABAI CINGAK/VIII/2020 tentang Pemberian Hibah Berupa Sarana Kweirusahaan Mesin RO Komersial/Depot Air Mineral Kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Sejahtera Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tanggal 7 Agustus 2020;
46. 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Rencana Usaha Depot Air Mineral Bumdesma Babai Cingak Sejahtera Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tanggal 15 April 2019 yang di tandatangani Adenan dan Lorensius Foriyer;
47. 1 (satu) bundle fotocopy laporan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan perdesaan seksi Pembangunan sarana dan prasarana Kawasan perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat 2020 tanpa tanda tangan Suryadi, SE;
48. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : 027/047/SPK/MESIN.RO/DPMD/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tanpa tanda tangan Sy. Ardiman, S.Sos. MAP dan Bagus Heriyadi Sulaiman;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. ADE SYUKRI yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2024)*

Halaman 8 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permohonan Maaf tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Darius Hendry, M. Mely, Lorensius Foyer, Muhammad Jupri, Abdul Auf, Sos;
50. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir tanggal 27 September 2021 agenda penyelesaian adat perangkat desa;  
(Disita dari Yang Menguasai An. AGEUS LAIMUDIN yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2024)
51. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sanggau Nomor 387 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga Di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2021;
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkok, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES BERSAMA) tanggal 20 November 2017;
53. 1 (satu) Bundel Fotocopy Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga AD/ART BUM DESA BERSAMA "BABAI CINGAK SEJAHTERA" Kecamatan Sekayam Dan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau;
54. 1 (satu) bundel Fotocopy Standar Operasional Dan Prosedur SOP Dewan Penasihat BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
55. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Rapat Fasilitas Permasalahan BUM Desa Bersama Babai Cingak Nomor 140/913/DPM Pemdes-C tanggal 18 Mei 2022;
56. 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Hadir Kegiatan Rapat Fasilitas Permasalahan BUM Desa Bersama Babai Cingak Di Kecamatan Sekayam pada Tanggal 24 Mei 2022;
57. 1 (satu) lembar surat Musyawarah Antar Desa (MAD) BUM Desa Bersama Babai Cingak Nomor 140/1327/DPM Pemdes-C tanggal 18 Juli 2022;  
(Disita dari Yang Menguasai An. YULIONO, S. Hut yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2024)

Halaman 9 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 410/880/Satker-P3MD tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sukardi, M.Si;
59. 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian kerja pejabat pembuat komitmen satuan kerja badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan Masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan tenaga pendamping professional pendamping desa Teknik infrastruktur Nomor : 63/61/PD/PPMD/PPK-VI/II/2021 yang ditandatangani oleh Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md dan Malla Rantelino, S.E., M.Si;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. GIFMY HERMATIKA ADHISTYA REZKY, A.Md yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Agustus 2024)*
60. 4 (empat) lembar fotocopy keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 76/DPKP/SK/07/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 31/DPKP/SK/12/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Harlina Sulistyorini;
61. 13 (tiga belas) lembar fotocopy rincian dan alokasi bantuan program Pembangunan Kawasan perdesaan Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani Harlina Sulistyorini;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 323/KU.05.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Hendra Simanjuntak dan Dandan Mulyana, SP., M.Si;
63. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan pemerintah berupa belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemda dalam bentuk uang untuk kegiatan pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan Tahun Anggaran 2018 pada Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Hendra Simanjuntak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Hendra Simanjuntak;
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Hendra Simanjuntak;
66. 1 (satu) lembar fotocopy surat Laporan penyelesaian pekerjaan bantuan pemerintah berupa belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemda dalam bentuk uang untuk kegiatan pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan Nomor : 05/Bumdesma-sky/XII/2018 yang ditandatangani oleh Hendra Simanjuntak tanggal 21 Desember 2018;
67. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggung jawab belanja p bantuan pemerintah berupa belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemda dalam bentuk uang untuk kegiatan pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan ditandatangani oleh Hendra Simanjuntak tanggal 21 Desember 2018;
68. 1 (satu) bundle fotocopy Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 01/KEP/KPA-PKP/01/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018;
69. 1 (satu) bundle fotocopy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PI PRUKADES) pada Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani Harlina Sulistyorini;
70. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Nomor : 374/KP.05.01/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani Drs. Luthfy Latief, M.Si;
71. 1 (satu) bundle fotocopy laporan perjalanan dinas dalam rangka pemantauan dan evaluasi bantuan pengembangan incubator produk Kawasan perdesaan di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau Tahun 2018;

Halaman 11 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



72. 1 (satu) bundle fotocopy profil pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan (PI PRUKADES) Kawasan perdesaan kabupaten sanggau Tahun Anggaran 2018;
73. 2 (dua) lembar fotocopy Rekapitulasi SP2D Tahap 1;
74. 2 (dua) lembar fotocopy Rekapitulasi SP2D Tahap 3;
- (Disita dari Yang Menguasai An. DANDAN MULYANA, SP., M.Si yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Agustus 2024)*
- Dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Muhammad Jufri, SH.I*
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lorensius Foiyer secara sah dan meyakinkan TIDAK TERBUKTI melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan baik Primair dan Subsidaire dan/atau Surat Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan dan memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat semula karena putusan pembebasan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan itu
3. Memulihkan nama baik Terdakwa Lorensius Foiyer sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya, seperti sedia kala
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Secara pribadi meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan
2. Perbuatan yang dilakukan tidak lepas dari rencana Tuhan
3. Memohon putusan yang se adil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa LORENSIUS FOIYER selaku tenaga pendamping lokal desa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD JUFRI, S.H. I selaku tenaga pendamping profesional Indonesia (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi HENDRA SIMANJUNTAK selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat TA. 2018-2021 Nomor : 700/X.09/ITKAB-V tanggal 09 November 2023 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau"*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 dikeluarkan surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 387 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan

Halaman 13 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbatasan Dengan Negara Tetangga Di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2021 yang mana kemudian ditetapkan Desa Bungkok, Desa Lubuk Sabuk, Desa Malenggang, Desa Sei Tekam yang masuk dalam Kecamatan Sekayam dan Desa Semongan yang masuk dalam Kecamatan Noyan sebagai lokasi Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira bertempat di Aula Kantor Desa Bungkok dilakukan MAD (Musyawarah Antar Desa) yang kemudian disepakati akan dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) dengan nama (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" dan lokasinya menggunakan Gedung Serba Guna yang merupakan asset milik Desa Lubuk Sabuk dan Musyawarah antar desa tersebut menyepakati mengenai unit usaha yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan TBS (tandan Buah Sawit) dan pembelian gabah;
- Bahwa kemudian dikeluarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkok, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017;
- Bahwa susunan pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkok, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017 masa bakti 2017-2022 sebagai berikut :

Dewan Penasihat (KOMISARIS)

1. Ketua : Kepala Desa Bungkok (sdr. Erzan)
2. Sekretaris : Kepala Desa Semongan (Sdr. Marius)
3. Anggota : Kepala Desa Malenggang (Sdr. Johan)
4. Anggota : Kepala Desa Lubuk Sabuk (Sdr. Jamin)
5. Anggota : Kepala Desa Sungai Tekam (Sdr. Jon Kenedi)

Badan pengawas (BKAD)

1. Ketua : Sdr. Antonius Angkoi (Desa Lubuk Sabuk)

Halaman 14 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekertaris : Sdr. Nodi (Desa Bungking)
3. Bendahara : Aloysius Sulihan
4. Anggota : Busti
5. Anggota : Gunawan
6. Anggota : Yakobus Johal
7. Anggota : Yose Darso
8. Anggota : Petermus Yeremia
9. Anggota : Viktorius Gino
10. Anggota : Linus Limin

## Pelaksana Operasional

1. Direktur Utama : Hendra Simanjuntak (Desa Melenggang)
2. Direktur Operasional : Fikas Nanda (Desa Semongan)
3. Direktur keuangan : Viktoria Weni (Desa Lubuk Sabuk)
4. Kepala Devisi Kerjasama : Yulianus Polo (Desa Sungai tekam)
5. Kepala Devisi Pengelola unit usaha : Adenan (Desa Bungking)
6. Kepala Devisi pemantau unit usaha : rianto asin (Desa Sungai Tekam)
7. Kepala unit usaha Agropolitan Hasil Pertanian : Jajang Efendi (Desa bungking)
8. Kepala unit usaha pariwisata/embung : Tomas (Desa Malenggang)
9. Kepala unit usaha pengelolaan produksi : Cimi Laila (Desa Lubuk Sabuk)
10. Kepala unit usaha jaya : Jubaida (Desa Semongan)

- Bahwa kemudian Kementerian Desa melalui Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan melaksanakan kegiatan PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan), yang mana Kegiatan PI PRUKADES tersebut adalah memberikan bantuan berupa Modal Usaha pada BUM DESA BERSAMA. Kemudian berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 76/DPKP/SK/07/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 31/DPKP/SK/12/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 Juli 2018 ditetapkan sebagai penerima bantuan dari

Halaman 15 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Desa melalui Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mana salah satu penerima bantuan adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera yang berada di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;

- Bahwa penerima bantuan PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut mensyaratkan kepada penerima bantuan untuk membuat Proposal, sehingga kemudian oleh saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" yang dibantu oleh saksi Muhammad Jufri, SH.I, terdakwa Lorensius Foiyer, saksi Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md, saksi Yosef Jaef, saksi Aceng Rahmat membuat PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN yang di tandatangani 25 November 2017 oleh saksi Hendra Simanjuntak yang mana proposal tersebut di ajukan dengan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kegiatan yang akan dilakukan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera di dalam PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN tersebut di tuangkan dalam bentuk Rencana Penggunaan Dana Bantuan Permodalan BUMDESA BERSAMA BABAI CINGAK Tahun Anggaran 2017 dengan uraian *Pertama* : untuk kegiatan Unit Usaha Pengelolaan TBS dengan jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan *Kedua* : untuk kegiatan Unit Usaha Pembelian Gabah dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Proposal tersebut di ajukan melalui DPMPEMDES (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Sanggau yang kemudian di teruskan ke Bupati Sanggau, sehingga oleh Bupati Sanggau di tindak lanjuti dengan dikeluarkan surat Usulan Bantuan Permodalan BUM DESA BERSAMA Kawasan Perdesaan TA 2018 Nomor 050/4259/III-Bappeda tanggal 21 Desember 2017 tujuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Cq. Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan yang di tandatangani oleh Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP, M.Si;

Halaman 16 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa kemudian atas tindak lanjut surat dari Bupati Sanggau tersebut di terima bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" dengan nomor rekening 3622-01-023055-53-8 BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan rincian : *Pertama* pada tanggal 08 Agustus 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), *kedua* pada tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan *ketiga* pada tanggal 15 November 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah bantuan dari Mentri Desa tersebut masuk ke Rekening BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA", saksi Hendra Simanjuntak diberitahukan oleh saksi Muhammad Jufri, SH.I bahwa Dana sudah masuk dari Mentri Desa ke rekening BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera, sehingga kemudian saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan ke BRI (Bank Rakyat Indonesia) di Balai Karangan bersama dengan saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA";
- Bahwa penarikan yang dilakukan saksi Hendra Simanjuntak hanya penarikan pertama saja yang didampingi oleh saksi Viktoria Weni, selebihnya saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan sendiri;
- Bahwa penarikan yang dilakukan saksi Hendra Simanjuntak terhadap dana dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dengan rincian penarikan *pertama* pada Tanggal 10 Oktober 2018 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 16 November 2018 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap setelah melakukan penarikan yang dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak di BRI (Bank Rakyat Indonesia) di Balai Karangan, kemudian saksi Hendra Simanjuntak langsung menuju BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" di Desa Lubuk Sabuk yang mana saksi Hendra

Halaman 17 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak sudah ditunggu oleh saksi Muhammad Jufri, SH.I, terdakwa Lorensius Foiyer, saksi Antonius Angkoi, saksi Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md, dan saksi Aceng Rahmat;

- Bahwa kemudian bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut dibagi-bagikan tanpa sepengetahuan anggota pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Bung Kang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017 masa bakti 2017-2022 atas perintah saksi Muhammad Jufri, SH.I dengan rincian saksi Hendra Simanjuntak menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi Antonius Angkoi menerima sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Muhammad Jufri, SH.I menerima sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk di kelola masing-masing melaksanakan kegiatan berupa :
  1. Hendra Simanjuntak : melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB I, RAB II, RAB IV dan RAB V;
  2. Antonius Angkoi : Melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB III;
  3. Muhammad Jufri, SH.I : melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB VI dan RAB VII
- Bahwa Rencana Penggunaan Dana RAB I sampai dengan RAB VII yang akan dikerjakan tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Hendra Simanjuntak dari terdakwa Lorensius Foiyer dan saksi Muhammad Jufri, SH.I selaku pendamping;
- Bahwa kemudian oleh saksi Hendra Simanjuntak, saksi Muhammad Jufri, SH.I bersama-sama terdakwa Lorensius Foiyer dan saksi Antonius Angkoi menggunakan bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) secara tanpa melibatkan struktur pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sehingga anggota BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tidak mengetahui dan sama sekali tidak ada dilibatkan dalam pengelolaan bantuan dari Mentri Desa dengan

Halaman 18 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut;

- Bahwa kegiatan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera di Desa Lubuk Sabuk adalah jual-beli sembako saja sehingga berbeda dengan kegiatan yang diajukan yang ada dalam PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN yang di tandatangani 25 November 2017 oleh saksi Hendra Simanjuntak dan hanya melibatkan beberapa orang yang tertuang dalam struktur BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera untuk ikut dalam kegiatan tersebut yaitu :
  1. saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan : 1 (satu) kali ikut melakukan penarikan bersama saksi Hendra Simanjuntak, dan berperan sebagai Kasir.
  2. Sdr. Cimi Laila selaku Kepala Unit Usaha Pengelolaan Produksi BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan sebagai sebagai kasir
  3. saksi Y. Pikas Nanda selaku Direktur Operasional BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan menyusun barang-barang.
  4. saksi Adenan selaku Kepala Devisi Pengelola Unit Usaha BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan sebagai pengganti sementara Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA"
- Bahwa selain bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ada juga penyertaan modal dari masing-masing desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dengan rincian :
  1. Desa Bungkok sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  2. Desa Lubuk Sabuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  3. Desa Malenggang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  4. Desa Sungai Tekam sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  5. Desa Semongan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total penyertaan modal dari 5 (lima) desa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap penyertaan modal dari 5 (lima) desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tersebut saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan dengan rincian : *pertama* pada Tanggal 03 Desember 2018 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 11 Januari 2019 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera tidak dipergunakan sebagaimana hasil MAD (Musyawarah Antar Desa) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 bertempat di Aula Kantor Desa Bungkal yang mana telah di sepakati bersama mengenai unit usaha yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan TBS (tandan Buah Sawit) dan pembelian gabah namun penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dipergunakan sebagai berikut :
  1. Oleh Muhammad Jufri, SH.I dipergunakan untuk kegiatan pemasangan tower wifi dengan anggaran Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk kegiatan Study banding ke Kabupaten Sambas dengan anggaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total Rp90.000.000,00- (sembilan puluh juta rupiah);
  2. Oleh Hendra Simanjuntak dipergunakan untuk kegiatan mengisi sembako dengan anggaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa laporan pertanggung jawaban terhadap bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dibuat oleh saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, SH.I, dan terdakwa Lorensius Foiyer dengan cara mengisi nota-nota kosong dan juga menggunakan stempel yang di buat sendiri untuk men-cap bon-bon kosong tersebut sehingga laporan pertanggung jawaban yang di buat fiktif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa saksi Hendra Simanjuntak mengundurkan diri Dari posisinya

Halaman 20 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 30 April 2019;

- Bahwa terdakwa Lorensius Foiyer mengambil uang hasil penjualan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera dari saksi Viktoria Weni sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada saat saksi Viktoria Weni berhenti bekerja sebagai kasir pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dikarenakan sedang hamil;
  - Bahwa BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" tidak memiliki laporan keuangan berupa laporan transaksi pengeluaran, transaksi penerimaan persediaan, laba/rugi, perubahan modal, dan neraca/kekayaan yang seharusnya di laporkan persemester;
  - Bahwa BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera sudah tidak beroperasi namun tanpa adanya musyawarah laporan pertanggung jawaban dan berita acara bankrup;
  - Bahwa saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, SH.I dan terdakwa Lorensius Foiyer telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
    1. Melakukan penerimaan dan pengeluaran keuangan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tidak sebagaimana mestinya;
    2. Tidak melibatkan pelaksana Operasional yang lain dalam mengelola keuangan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera ;
    3. Tidak membuat laporan keuangan dan laporan perkembangan seluruh unit-unit usaha BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera setiap bulan;
    4. Tidak melaporkan perkembangan Unit Usaha dan laporan keuangan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera kepada Masyarakat Desa melalui Musyawarah Antar Desa (MAD);
- Hal tersebut bertentangan dengan :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3) : "Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa"
  2. Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Halaman 21 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 41/DPK/SK/03/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 30/PKP/KEP/11/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran "Penerima bantuan dalam Hal Ini BUM Desa Bersama harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian Kerjasama setelah pekerjaan selesai atau tahun anggaran"

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada :

## Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkewajiban :
  - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
  - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desan untuk meningkatkan pendapatana sli desa; dan
  - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana di maksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. Membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

Halaman 22 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkal, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran II dan III yang mengatur tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera"
- a. Anggaran Dasar BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 12 Ayat (4) "Pelaksana Operasional mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melakukan managerial usaha BUM Desa Bersama;
- b. Anggaran Rumah Tangga BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 13 Kewajiban pelaksana operasional BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera"
- a. Menyampaikan Laporan penyelenggaraan kegiatan Usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" setiap akhir tahun anggaran kepada forum Musyawarah antar desa, yang sedikitnya memuat :
1. Pertanggung jawaban pengelolaan Anggaran Belanja, Penerimaan dan Biaya BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" ;
  2. Pertanggung jawaban pengelolaan dana penyertaan modal;
  3. Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pencapaian target Usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" ;
  4. Laporan tentang kinerja dan visibilitas usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" dan unit-unit usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" ;
  5. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" pada akhir masa jabatan kepada forum Musyawarah Antar Desa;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan kerjasama BUM Desa Antar-desi, unit-unit usaha bersama yang di kelola BKAD, secara tertulis kepada forum musyawarah antar desa untuk memperoleh persetujuan, setiap akhir tahun anggaran

## Pasal 23

### Tanggung Jawab Direktur Keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera"

- a. Mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" yang terdapat dalam kewenangannya
  - b. Pertanggung jawaban yang dimaksud dalam huruf (a) diatas meliputi : pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana persediaan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" dan/atau unit-unit usaha BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera", dana operasional rutin BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" dan/atau unit-unit usaha BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera", pertanggung jawaban secara administratif atas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang menjadi kewenangannya, dan pertanggungjawaban secara fungsional yang merupakan rekapan pertanggung jawaban administratif pada masa akhir tahun anggaran dan/atau masa akhir jabatan sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, SH.I dan terdakwa Lorensius Foiyer telah membuat laporan pertanggung jawaban atas belanja barang/jasa secara fiktif baik dana dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera Hal tersebut bertentangan dengan :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3) : "Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh

Halaman 24 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa”

2. Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 41/DPK/SK/03/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 30/PKP/KEP/11/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran “Penerima bantuan dalam Hal Ini BUM Desa Bersama harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian Kerjasama setelah pekerjaan selesai atau tahun anggaran”
3. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera” Pasal 10 huruf g “Tugas Pelaksana operasional BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera” memelihara dan memastikan keamanan dokumen hasil kegiatan, pembukuan, bukti-bukti kas dan surat penting berkaitan dengan pengelolaan BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera”;
4. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera” Pasal 21 huruf a “tugas Direktur Keuangan BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera” mewujudkan tertib keuangan BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera”; Pasal 21 huruf c “tugas Direktur Keuangan BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera” mencatat setiap transaksi keuangan dengan tertib dan tepat waktu (*Hard* dan *Soft copy*); Pasal 21 huruf h “menyimpan dan menarik dana BUM DESA BERSAMA

Halaman 25 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Babai Cingak Sejahtera" atas persetujuan Direktur Utama BUM Desa.

5. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 22 huruf g "wewenang Direktur Keuangan Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" menolak perintah terhadap pengeluaran dan penerimaan kas atau dana BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" dan/atau unit-unit usaha BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan desa tentang pendirian BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera", anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, standar operasional prosedur, rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran serta alasan lain yang merugikan lembaga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" dan unit-unit usaha BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera".

- Bahwa saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, SH.I dan terdakwa Lorensius Foiyer tidak menjaga asset yang berasal dari belanja barang/jasa baik dari Menti Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera, Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3) : "Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa"
2. Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Halaman 26 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 41/DPK/SK/03/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 30/PKP/KEP/11/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran "Penerima bantuan dalam Hal Ini BUM Desa Bersama harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian Kerjasama setelah pekerjaan selesai atau tahun anggaran"

3. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 18 Huruf i "Tugas Direktur Operasional BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" penata administrasian aset-aset yang dimiliki BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera";
4. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 19 huruf h "wewenang Direktur Operasional BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
5. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 20 huruf e "Tanggung jawab Direktur Operasional BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" ketersediaan dan menjaga inventarisasi perlengkapan kantor yang menunjang kegiatan rutin BUM DESA

Halaman 27 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera".

- Bahwa terdakwa Lorensius Foiyer mengambil uang hasil penjualan kepada saksi Viktoria Weni serta mengelola BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tanpa Hal tersebut bertentangan dengan :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3) : "Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa";
  2. Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkal, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 21 huruf a "Tugas Direktur Keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" mewujudkan tertib keuangan lembaga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera"; huruf c "mencatat setiap transaksi keuangan dengan tertib dan tepat waktu (*Hard* dan *Soft* dan *Soft copy*); huruf d membuat dan menyusun laporan keuangan secara lengkap dan akuntabel" dan huruf h "menyimpan dan menarik dana BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" atas persetujuan Direktur Utama BUM Desa
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, S.H. I dan terdakwa Lorensius Foiyer telah merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Nomor 700/X.09/ITKAB-V tanggal 29 November 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau ditemukan Kerugian Keuangan Negara Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kerugian atas pengelolaan dana bantuan program PI PRUKADES sejumlah Rp347.510.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima

Halaman 28 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Kerugian atas pengelolaan dana penyertaan modal 5 (lima) desa sejumlah Rp136.105.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus lima ribu rupiah);
  3. Kerugian atas asset yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah Rp6.955.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  4. Kas/uang tunai di tangan Sdr. Lorensius Foiyer (pendamping Lokal Desa) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa LORENSIUS FOIYER selaku tenaga pendamping lokal desa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD JUFRI, SH.I selaku tenaga pendamping profesional Indonesia (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi HENDRA SIMANJUNTAK selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan*

Halaman 29 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekita jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat TA. 2018-2021 Nomor : 700/X.09/ITKAB-V tanggal 09 November 2023 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 dikeluarkan surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 387 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga Di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2021 yang mana kemudian ditetapkan Desa Bungkang, Desa Lubuk Sabuk, Desa Malenggang, Desa Sei Tekam yang masuk dalam Kecamatan Sekayam dan Desa Semongan yang masuk dalam Kecamatan Noyan sebagai lokasi Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira bertempat di Aula Kantor Desa Bungkang dilakukan MAD (Musyawarah Antar Desa) yang kemudian disepakati akan dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) dengan nama (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" dan lokasinya menggunakan Gedung Serba Guna yang merupakan asset milik Desa Lubuk Sabuk dan Musyawarah antar desa tersebut menyepakati mengenai unit usaha yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan TBS (tandan Buah Sawit) dan pembelian gabah;
- Bahwa kemudian dikeluarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017;
- Bahwa susunan pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK

Halaman 30 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017 masa bakti 2017-2022 sebagai berikut :

## Dewan Penasihat (KOMISARIS)

1. Ketua : Kepala Desa Bunggang (sdr. Erzan)
2. Sekretaris : Kepala Desa Semongan (Sdr. Marius)
3. Anggota : Kepala Desa Malenggang (Sdr. Johan)
4. Anggota : Kepala Desa Lubuk Sabuk (Sdr. Jamin)
5. Anggota : Kepala Desa Sungai Tekam (Sdr. Jon Kenedi)

## Badan pengawas (BKAD)

1. Ketua : Sdr. Antonius Angkoi (Desa Lubuk Sabuk)
2. Sekertaris : Sdr. Nodi (Desa Bunggang)
3. Bendahara : Aloysius Sulihan
4. Anggota : Busti
5. Anggota : Gunawan
6. Anggota : Yakobus Johal
7. Anggota : Yose Darso
8. Anggota : Petermus Yeremia
9. Anggota : Viktorius Gino
10. Anggota : Linus Limin

## Pelaksana Operasional

1. Direktur Utama : Hendra Simanjuntak (Desa Melenggang)
  2. Direktur Operasional : Fikas Nanda (Desa Semongan)
  3. Direktur keuangan : Viktoria Weni (Desa Lubuk Sabuk)
  4. Kepala Devisi Kerjasama : Yulianus Polo (Desa Sungai tekam)
  5. Kepala Devisi Pengelola unit usaha : Adenan (Desa Bunggang)
  6. Kepala Devisi pemantau unit usaha : rianto asin (Desa Sungai Tekam)
  7. Kepala unit usaha Agropolitan Hasil Pertanian : Jajang Efendi (Desa bunggang)
  8. Kepala unit usaha pariwisata/embung : Tomas (Desa Malenggang)
  9. Kepala unit usaha pengelolaan produksi : Cimi Laila (Desa Lubuk Sabuk)
  10. Kepala unit usaha jaya : Jubaida (Desa Semongan).
- Bahwa kemudian Kementerian Desa melalui Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan

Halaman 31 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan), yang mana Kegiatan PI PRUKADES tersebut adalah memberikan bantuan berupa Modal Usaha pada BUM DESA BERSAMA. Kemudian berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 76/DPKP/SK/07/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 31/DPKP/SK/12/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 Juli 2018 ditetapkan sebagai penerima bantuan dari Kementerian Desa melalui Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mana salah satu penerima bantuan adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera yang berada di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;

- Bahwa penerima bantuan PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut mensyaratkan kepada penerima bantuan untuk membuat Proposal, sehingga kemudian oleh saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" yang dibantu oleh saksi Muhammad Jufri, SH.I, terdakwa Lorensius Foiyer, saksi Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md, saksi Yosef Jaef, saksi Aceng Rahmat membuat PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN yang di tandatangani 25 November 2017 oleh saksi Hendra Simanjuntak yang mana proposal tersebut di ajukan dengan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kegiatan yang akan dilakukan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera di dalam PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN tersebut di tuangkan dalam bentuk Rencana Penggunaan Dana Bantuan Permodalan BUMDESA BERSAMA BABAI CINGAK Tahun Anggaran 2017 dengan uraian *Pertama* : untuk kegiatan Unit Usaha Pengelolaan TBS dengan jumlah Rp400.000.000,00 (empat

Halaman 32 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus juta rupiah) dan *Kedua* : untuk kegiatan Unit Usaha Pembelian Gabah dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Proposal tersebut di ajukan melalui DPMPEMDES (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Sanggau yang kemudian di teruskan ke Bupati Sanggau, sehingga oleh Bupati Sanggau di tindak lanjuti dengan dikeluarkan surat Usulan Bantuan Permodalan BUM DESA BERSAMA Kawasan Perdesaan TA 2018 Nomor 050/4259/III-Bappeda tanggal 21 Desember 2017 tujuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Cq. Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan yang di tandatangani oleh Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP, M.Si;
  - Bahwa kemudian atas tindak lanjut surat dari Bupati Sanggau tersebut di terima bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" dengan nomor rekening 3622-01-023055-53-8 BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan rincian : *Pertama* pada tanggal 08 Agustus 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), *kedua* pada tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan *ketiga* pada tanggal 15 November 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa kemudian setelah bantuan dari Mentri Desa tersebut masuk ke Rekening BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA", saksi Hendra Simanjuntak diberitahukan oleh saksi Muhammad Jufri, SH.I bahwa Dana sudah masuk dari Mentri Desa ke rekening BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera, sehingga kemudian saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan ke BRI (Bank Rakyat Indonesia) di Balai Karangan bersama dengan saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA";
  - Bahwa penarikan yang dilakukan saksi Hendra Simanjuntak hanya penarikan pertama saja yang didampingi oleh saksi Viktoria Weni, selebihnya saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan sendiri;

Halaman 33 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan yang dilakukan saksi Hendra Simanjuntak terhadap dana dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dengan rincian penarikan *pertama* pada Tanggal 10 Oktober 2018 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 16 November 2018 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap setelah melakukan penarikan yang dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak di BRI (Bank Rakyat Indonesia) di Balai Karangan, kemudian saksi Hendra Simanjuntak langsung menuju BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" di Desa Lubuk Sabuk yang mana saksi Hendra Simanjuntak sudah ditunggu oleh saksi Muhammad Jufri, SH.I, terdakwa Lorensius Foiyer, saksi Antonius Angkoi, saksi Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md, dan saksi Aceng Rahmat;
- Bahwa kemudian bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut dibagi-bagikan tanpa sepengetahuan anggota pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017 masa bakti 2017-2022 atas perintah saksi Muhammad Jufri, SH.I dengan rincian saksi Hendra Simanjuntak menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi Antonius Angkoi menerima sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Muhammad Jufri, SH.I menerima sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk di kelola masing-masing melaksanakan kegiatan berupa :
  1. Hendra Simanjuntak : melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB I, RAB II, RAB IV dan RAB V;
  2. Antonius Angkoi : Melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB III;
  3. Muhammad Jufri, SH.I : melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB VI dan RAB VIII/.

Halaman 34 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Penggunaan Dana RAB I sampai dengan RAB VII yang akan dikerjakan tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Hendra Simanjuntak dari terdakwa Lorensius Foiyer dan saksi Muhammad Jufri, SH.I selaku pendamping;
- Bahwa kemudian oleh saksi Hendra Simanjuntak, saksi Muhammad Jufri, SH.I bersama-sama terdakwa Lorensius Foiyer dan saksi Antonius Angkoi menggunakan bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) secara tanpa melibatkan struktur pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sehingga anggota BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tidak mengetahui dan sama sekali tidak ada dilibatkan dalam pengelolaan bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut;
- Bahwa kegiatan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera di Desa Lubuk Sabuk adalah jual-beli sembako saja sehingga berbeda dengan kegiatan yang diajukan yang ada dalam PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN yang di tandatangani 25 November 2017 oleh saksi Hendra Simanjuntak dan hanya melibatkan beberapa orang yang tertuang dalam struktur BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera untuk ikut dalam kegiatan tersebut yaitu :
  1. saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan : 1 (satu) kali ikut melakukan penarikan bersama saksi Hendra Simanjuntak, dan berperan sebagai Kasir.
  2. Sdr. Cimi Laila selaku Kepala Unit Usaha Pengelolaan Produksi BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan sebagai kasir
  3. saksi Y. Pikas Nanda selaku Direktur Operasional BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan menyusun barang-barang.
  4. saksi Adenan selaku Kepala Devisi Pengelola Unit Usaha BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan sebagai pengganti sementara Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA"

Halaman 35 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bantuan dari Menti Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ada juga penyertaan modal dari masing-masing desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dengan rincian :
  1. Desa Bungkok sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  2. Desa Lubuk Sabuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  3. Desa Malenggang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  4. Desa Sungai Tekam sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  5. Desa Semongan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Sehingga total penyertaan modal dari 5 (lima) desa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap penyertaan modal dari 5 (lima) desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tersebut saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan dengan rincian : *pertama* pada Tanggal 03 Desember 2018 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 11 Januari 2019 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera tidak dipergunakan sebagaimana hasil MAD (Musyawarah Antar Desa) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 bertempat di Aula Kantor Desa Bungkok yang mana telah di sepakati bersama mengenai unit usaha yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan TBS (tandan Buah Sawit) dan pembelian gabah namun penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dipergunakan sebagai berikut :
  1. Oleh Muhammad Jufri, S.H. I dipergunakan untuk kegiatan pemasangan tower wifi dengan anggaran Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk kegiatan Study banding ke Kabupaten Sambas dengan anggaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  2. Oleh Hendra Simanjuntak dipergunakan untuk kegiatan mengisi sembako dengan anggaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

Halaman 36 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

- Bahwa laporan pertanggung jawaban terhadap bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dibuat oleh saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, SH.I, dan terdakwa Lorensius Foiyer dengan cara mengisi nota-nota kosong dan juga menggunakan stempel yang di buat sendiri untuk men-cap bon-bon kosong tersebut sehingga laporan pertanggung jawaban yang di buat fiktif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa saksi Hendra Simanjuntak mengundurkan diri Dari posisinya sebagai Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 30 April 2019;
- Bahwa terdakwa Lorensius Foiyer mengambil uang hasil penjualan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera dari saksi Viktoria Weni sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada saat saksi Viktoria Weni berhenti bekerja sebagai kasir pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dikarenakan sedang hamil;
- Bahwa BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" tidak memiliki laporan keuangan berupa laporan transaksi pengeluaran, transaksi penerimaan persediaan, laba/rugi, perubahan modal, dan neraca/kekayaan yang seharusnya di laporkan persemester;
- Bahwa BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera sudah tidak beroperasi namun tanpa adanya musyawarah laporan pertanggung jawaban dan berita acara bankrup;
- Bahwa saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, SH. I dan terdakwa Lorensius Foiyer telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
  1. Melakukan penerimaan dan pengeluaran keuangan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tidak sebagaimana mestinya;
  2. Tidak melibatkan pelaksana Operasional yang lain dalam mengelola keuangan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak membuat laporan keuangan dan laporan perkembangan seluruh unit-unit usaha BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera setiap bulan;
4. Tidak melaporkan perkembangan Unit Usaha dan laporan keuangan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera kepada Masyarakat Desa melalui Musyawarah Antar Desa (MAD);

Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3) : “Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa”
2. Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 41/DPK/SK/03/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 30/PKP/KEP/11/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran “Penerima bantuan dalam Hal Ini BUM Desa Bersama harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian Kerjasama setelah pekerjaan selesai atau tahun anggaran”
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada :

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkewajiban :
  - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;

Halaman 38 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desan untuk meningkatkan pendapatana sli desa; dan
  - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana di maksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. Membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran II dan III yang mengatur tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera"
- a. Anggaran Dasar BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 12 Ayat (4) "Pelaksana Operasional mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melakukan managerial usaha BUM Desa Bersama;
  - b. Anggaran Rumah Tangga BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 13 Kewajiban pelaksana operasional BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera"
- a. Menyampaikan Laporan penyelenggaraan kegiatan Usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" setiap akhir tahun anggaran kepada forum Musyawarah antar desa, yang sedikitnya memuat :
    1. Pertanggung jawaban pengelolaan Anggaran Belanja, Penerimaan dan Biaya BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" ;

Halaman 39 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pertanggung jawaban pengelolaan dana penyertaan modal;
  3. Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pencapaian target Usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" ;
  4. Laporan tentang kinerja dan visibilitas usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" dan unit-unit usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" ;
  5. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" pada akhir masa jabatan kepada forum Musyawarah Antar Desa;
  - c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan kerjasama BUM Desa Antar-desa, unit-unit usaha bersama yang di kelola BKAD, secara tertulis kepada forum musyawarah antar desa untuk memperoleh persetujuan, setiap akhir tahun anggaran

**Pasal 23**

**Tanggung Jawab Direktur Keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera"**

- a. Mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" yang terdapat dalam kewenangannya
- b. Pertanggung jawaban yang dimaksud dalam huruf (a) diatas meliputi : pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana persediaan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" dan/atau unit-unit usaha BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera", dana operasional rutin BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" dan/atau unit usaha BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera", pertanggung jawaban secara administratif atas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang menjadi kewenangannya, dan pertanggungjawaban secara fungsional yang merupakan rekapitan pertanggung jawaban administratif pada masa akhir tahun anggaran dan/atau masa akhir jabatan sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban.

Halaman 40 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, S.H. I dan terdakwa Lorensius Foiyer telah membuat laporan pertanggung jawaban atas belanja barang/jasa secara fiktif baik dana dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3) : “Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa”
2. Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementrian Negara/Lembaga; Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 41/DPK/SK/03/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 30/PKP/KEP/11/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran “Penerima bantuan dalam Hal Ini BUM Desa Bersama harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian Kerjasama setelah pekerjaan selesai atau tahun anggaran”
3. Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkal, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera” Pasal 10 huruf g “Tugas Pelaksana operasional BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera” memelihara dan memastikan keamanan dokumen hasil kegiatan, pembukuan, bukti-bukti kas dan surat penting berkaitan dengan pengelolaan BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera”;
4. Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkal, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan

Halaman 41 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 21 huruf a "tugas Direktur Keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" mewujudkan tertib keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera"; Pasal 21 huruf c "tugas Direktur Keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" mencatat setiap transaksi keuangan dengan tertib dan tepat waktu (*Hard* dan *Soft copy*); Pasal 21 huruf h "menyimpan dan menarik dana BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" atas persetujuan Direktur Utama BUM Desa.

5. Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkok, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 22 huruf g "wewenang Direktur Keuangan Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkok, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" menolak perintah terhadap pengeluaran dan penerimaan kas atau dana BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" dan/atau unit-unit usaha BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan desa tentang pendirian BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera", anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, standar operasional prosedur, rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran serta alasan lain yang merugikan lembaga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" dan unit-unit usaha BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera".

- Bahwa saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, S.H. I dan terdakwa Lorensius Foiyer tidak menjaga asset yang berasal dari belanja barang/jasa baik dari Menti Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari Desa yang

Halaman 42 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera, Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3) : “Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa”
2. Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 41/DPK/SK/03/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 30/PKP/KEP/11/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran “Penerima bantuan dalam Hal Ini BUM Desa Bersama harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian Kerjasama setelah pekerjaan selesai atau tahun anggaran”
3. Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkal, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera” Pasal 18 Huruf i “Tugas Direktur Operasional BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera” penata administrasian aset-aset yang dimiliki BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera”;
4. Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkal, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera” Pasal 19 huruf h “wewenang Direktur Operasional BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera” menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;

Halaman 43 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





5. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 20 huruf e "Tanggung jawab Direktur Operasional BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" ketersediaan dan menjaga inventarisasi perlengkapan kantor yang menunjang kegiatan rutin BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" .
- Bahwa terdakwa Lorensius Foiyer mengambil uang hasil penjualan kepada saksi Viktoria Weni serta mengelola BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tanpa Hal tersebut bertentangan dengan :
    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3) : "Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa";
    2. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 21 huruf a "Tugas Direktur Keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" mewujudkan tertib keuangan lembaga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera"; huruf c "mencatat setiap transaksi keuangan dengan tertib dan tepat waktu (*Hard dan Soft dan Soft copy*); huruf d membuat dan menyusun laporan keuangan secara lengkap dan akuntable" dan huruf h "menyimpan dan menarik dana BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" atas persetujuan Direktur Utama BUM Desa
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, SH.I dan terdakwa Lorensius Foiyer telah merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Nomor 700/X.09/ITKAB-V tanggal 29 November 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau ditemukan Kerugian Keuangan Negara Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian atas pengelolaan dana bantuan program PI PRUKADES sejumlah Rp347.510.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Kerugian atas pengelolaan dana penyertaan modal 5 (lima) desa sejumlah Rp136.105.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus lima ribu rupiah);
3. Kerugian atas asset yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah Rp6.955.000, (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
4. Kas/uang tunai di tangan Sdr. Lorensius Foiyer (pendamping Lokal Desa) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARIUS HENDRY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA

Halaman 45 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;

- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi adalah: Sekertaris Desa Lubuk Sabuk 2015-2021, sekarang bertani;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Lubuk Sabuk sejak tahun 2015 sampai 2021 sehingga saksi mengetahui terkait kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021. Dasar jabatan saksi adalah Surat Keputusan Kepala Desa yang nomornya Terdakwa sudah lupa dan juga tanggalnya saksi lupa;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi hampir tidak ada peran dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, saksi hanya mengingatkan bendahara terkait penyertaan modal dari Desa Lubuk Sabuk kepada Bendahara untuk mentransfer;
- Saksi menjelaskan bahwa nama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) tersebut setahu Terdakwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak;
- Saksi menjelaskan bahwa dasar hukum Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 berdasarkan peraturan bersama Kepala Desa Bungkang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik bersama tanggal 18 Desember 2017;
- Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 tersebut didirikan oleh gabungan 5 (lima) Desa Kawasan yaitu Desa Bungkang, Desa Lubuk Sabuk, Desa Malenggang, Desa Sungai Tekam dan Desa Semongan;

Halaman 46 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 tersebut adalah program Pemerintah, namun secara detile Terdakwa mengetahuinya;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2018 dilakukan musyawarah oleh seluruh pengurus BUM DESA BERSAMA juga ada Pendamping Desa dan Kepala Desa dari 5 Desa, kemudian ditentukanlah Gedung Serbaguna yang ada di Desa lubuk sabuk menjadi tempat dilaksanakan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Saksi menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 adalah untuk membantu mensejahterakan perekonomian, dan khususnya untuk ibu ibu tidak harus jauh belanja ke kecamatan tapi bisa belanja di Desa;
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 adalah jual beli sembako;
- Saksi menjelaskan bahwa sejak awal sebenarnya tujuan di bentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 adalah untuk menampung usaha tani yaitu TBS (tandan Buah Sawit dan Gabah);
- Saksi menjelaskan bahwa ada Dana Desa yang dikumpulkan dari setiap Desa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk di jadikan modal pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 tersebut;

Halaman 47 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa peruntukan penyertaan modal Rp30.000.000,00 tersebut untuk mengisi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Saksi menjelaskan bahwa penyertaan modal dari Dana Desa untuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 diserahkan dengan cara transfer ke rekening Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera pada tanggal 28 Desember 2018;
- Saksi menjelaskan bahwa sampai saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Sekertaris Desa Lubuk Sabuk, saksi tidak pernah menerima laporan penggunaan dana Penyertaan Modal dari Dana Desa baik dari pihak manapun;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi yang harus bertanggung jawab adalah Direktur Utama pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 yaitu saksi Hendra Simanjuntak;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menyimpan dokumen Administrasi pelaporan keuangan, Buku Rekening, serta Kunci Gudang adalah Sdr. Loren;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu Terdakwa Sdr. Loren aktif dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 namun secara detile Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi yang berperan aktif pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 adalah saksi Hendra

Halaman 48 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, Bendahara BUMDESMA, Terdakwa Loren dan saksi Jupri dan saksi Viktoria Weni;

- Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat berjalan dengan baik pada tahun pertama, namun akhirnya bangkrut karena kehabisan modal;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui ada Laporan Hasil Monitoring dari Inspektorat Kabupaten Sanggau, namun hasilnya saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. ERZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi adalah Kepala Desa Balai Karang 2021- sekarang;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan Kades Desa bungkok sejak tahun 2014 sampai 2019 sehingga saksi mengetahui terkait kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten

Halaman 49 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Dasar jabatan saksi adalah Surat Keputusan Bupati Sanggau yang nomornya saksi sudah lupa;

- Saksi menjelaskan bahwa dalam kegiatan Penyertaan Modan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat saksi selaku Kepala Desa Bungkang secara otomatis mengisi jabatan sebagai *Ex-Officio* atau Ketua Komisaris Penasihat;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai *Ex-Officio* yaitu Ketua Komisaris Penasihat bertugas sebagai pendukung BUMDESMA dalam hal penyertaan modal dan sebagai penasihat;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat dan menyimpan SOP tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa dasar hukum saksi sebagai ketua Dewan penasihat adalah peraturan bersama Kepala Desa Bungkang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik bersama tanggal 18 Desember 2017;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi selaku *Ex-Officio* sebagai Ketua Komisaris Penasihat sejak tahun 2017-2019;
- Saksi menjelaskan bahwa nama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) tersebut setahu saksi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak;
- Saksi menjelaskan bahwa dasar hukum Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) berdasarkan peraturan bersama Kepala Desa Bungkang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik bersama tanggal 18 Desember 2017;
- Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat tersebut didirikan oleh gabungan 5 (lima) Desa Kawasan yaitu Desa Bungkang, Desa Lubuk Sabuk, Desa Malenggang, Desa Sungai Tekam dan Desa Semongan;

Halaman 50 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat tepatnya dilaksanakan di Desa Lubuk Sabuk berdasarkan hasil dari survey pendamping Desa Tenaga Ahli (saksi Gifmi, saksi Jupri, Terdakwa Loren Dari Kementrian Desa);
- Saksi menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan Ekonomi Masyarakat;
- Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat adalah menjual sembako dan isi ulang air gallon;
- Saksi menjelaskan bahwa tujuan di bentuknya BUMDESMA adalah salah satunya untuk jual beli sembako, dan juga untuk menampung hasil pertanian dari Masyarakat, namun tidak terlaksana sama sekali;
- Saksi menjelaskan bahwa untuk menampung hasil pertanian Masyarakat nanti akan dilakukan Ketika BUMDESMA Babai Cingak sudah berkembang, namun kenyataannya BUMDESMA malah Bangkrup;
- Saksi menjelaskan terkait AD/ART saksi tidak mengetahuinya, setahu saksi dibuat atau dilaksanakan oleh pemdamping Desa;
- Saksi menjelaskan bahwa ada Dana Desa yang dikumpulkan dari setiap Desa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa Penyertaan modal dari Dana Desa tersebut peruntukan mengisi BUMDESMA yaitu dalam hal sembako saja;
- Saksi menjelaskan bahwa penyertaan modal tersebut di serahkan secara transfer ke rekening BUMDESMA Babai Cingak pada tanggal 28 Desember 2018;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada laporan penggunaan penyertaan modal dari dana desa tersebut sampai saat ini;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada laporan keuangan BUMDESMA;

Halaman 51 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa sampai akhir 2018 tidak ada laporan pertanggung jawaban terhadap kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat tersebut dari Pelaksana operasional;
- Saksi menjelaskan namun dapat saksi jelaskan pada tahun 2019 ada musyawarah terhadap pengunduran diri saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Saksi menjelaskan bahwa ada saksi lakukan koordinasi dengan BKAD, kemudian di sepakati untuk harus ada laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban dari pengurus BUMDESMA, namun sampai saat ini tidak pernah ada laporan tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah melihat proposal tersebut, yang mana saksi juga ada menandatangani;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi di minta menandatangani proposal tersebut oleh saksi Jupri, saksi Hendra, Terdakwa Loren dan saksi Gifmy, namun secara pasti saksi tidak tahu yang membuat siapa;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah Pelaksana Operasional yaitu saksi Hendra Simanjuntak (Direktur Utama);
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat musyawarah saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama tidak hadir, namun disepakati bahwa ditunjuk Sdr. Adnan (Desa Bung Kang) menjabat sementara mengisi kekosongan atas pengunduran diri Direktur Utama saksi Hendra Simanjuntak. Bahwa meminta kepada Terdakwa Loren (Pendamping Lokal Desa) untuk menyerahkan dokumen Administrasi pelaporan keuangan, menyerahkan keuangan yang dipegang Terdakwa Loren, Dan Kunci Gudang;

Halaman 52 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa dalam musyawarah tersebut ada disampaikan laporan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan oleh Terdakwa Loren selaku Pendamping Lokal Desa;
- Saksi menjelaskan bahwa karena dia punya banyak kesibukan sehingga tidak mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat musyawarah tersebut baru diketahui bahwa selama ini terkait dokumen Administrasi keuangan, buku rekening, serta Kunci Gudang serta pengelolaan dilaksanakan oleh Terdakwa Loren, sementara Terdakwa Loren adalah Pendamping Lokal Desa bukan pelaksana operasional kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Loren selaku Pendampi Lokal Desa yang melakukan pengelolaan terhadap Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, hal itu saksi ketahui pada musyawarah yang mana ternyata Dokumen, Rekening, Kunci Gudang serta semua terkait BUMDESMA di pegang oleh Terdakwa Loren;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Loren dan saksi Jupri (pendamping Lokal Desa) yang berperan aktif dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Loren dan saksi Jupri bukan pengurus BUMDESMA, namun adalah pendamping desa;

Halaman 53 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat tersebut berjalan baik, namun saat ini sudah tutup atau tidak berjalan lagi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. VIKTORIA WENI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah mengurus Rumah Tangga;
  - Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui terkait BUMDESMA Babai Cingak, namun pada saat di ajak rapat saksi baru mengetahui dan saksi ditunjuk sebagai Direktur Keuangan;
  - Saksi menjelaskan bahwa kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dilaksanakan di Desa Lubuk Sabuk di Gedung Umum milik Desa Lubuk Sabuk, karena sarana untuk BUMDESMA hanya ada di Desa Lubuk Sabuk;
  - Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau mulai beroperasi pada akhir tahun 2018;
  - Saksi menjelaskan bahwa saksi waktu itu sebagai Bendahara Badan Pengawas pada BUMDESMA Babai Cingak dan pada waktu itu Terdakwa di berikan peraturan bersama Kepala Desa Bungkang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik bersama tanggal 18 Desember 2017;

Halaman 54 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah mengelola keuangan, namun pada kenyataan saksi tidak pernah mengelola keuangan, saksi hanya ikut pada saat penarikan uang saja, selanjutnya saksi hanya di suruh menjadi kasir saja oleh saksi Antonius Angkoi dan saksi Jupri dan terdakwa Loren;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi selaku Bendahara Badan Pengawas pada BUMDESMA Babai Cingak tidak mengetahui tugas dan fungsi sebagaimana mestinya karena tidak diberitahu oleh pihak yang aktif di dalam BUMDESMA tersebut yaitu pendamping terdakwa Loren, saksi Jupri;
- Bahwa saksi pada kegiatan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak hanya mengelola keuangan hasil penjualan saja, yang mana saksi berperan sebagai kasir sejak bulan Desember 2018 sampai bulan April 2019;
- Saksi menjelaskan bahwa yang memegang atau menyimpan uang yang dicairkan adalah saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Saksi menjelaskan bahwa yang memerintah saksi bersama dengan Direktur Utama saksi Hendra Simanjuntak untuk melakukan pencairan adalah saksi Antonius Angkoi, saksi Jupri dan terdakwa Loren dengan berkata "pergi ke Bank untuk cairkan dana". Kemudian pada saat itu saksi bersama dengan saksi Hendra Simanjuntak pergi ke Bank BRI di Balai Karang. Kemudian setelah melakukan pencairan dana tersebut saksi bersama dengan saksi Hendra Simanjuntak pergi ke warung makan dan bertemu dengan saksi Antonius Angkoi, terdakwa Loren dan saksi Jupri, kemudian saksi pulang diberi uang bensin sejumlah Rp100.000,00. Karena saksi di jemput oleh suami saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa uang yang di cairkan tersebut sama penyertaan modal dari 5 Desa, yang jumlahnya saksi tidak mengingatnya dan seingat saksi cuman ikut melakukan pencairan ke Bank BRI hanya sekali saja.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada administrasi yang di siapkan, saksi hanya ikut saja pada saat itu;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui berapa kali, yang saksi tahu karena saksi langsung ada ikut cumin sekali saja;

Halaman 55 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi dipergunakan untuk beli sembako yang mana nantinya akan di jual di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membelanjakan seingat saksi, saksi dipanggil oleh saksi Antonius Angkoi, terdakwa Loren dan saksi Jupri mengatakan bahwa barang jualan di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 sudah ada ayo kita rapikan, susun karena nanti akan mulai di operasikan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melakukan pembayaran terhadap pengadaan barang/jasa;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah membuat BON Belanja yang menggunakan dana penyertaan modal, namun saksi ada membuat catatan di buku terhadap hasil penjualan pada BUMDESMA yang mana pada saat itu saksi kasirnya;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya, namun terhadap hasil penjualan saksi ada bersama cimi Laila belanja untuk mengisi kembali BUMDESMA belanja di Toko Eka di Balai Karangan membeli sembako untuk di jual kembali;
- Bahwa yang dibelanjakan adalah :
  1. Rokok
  2. Mie instan
  3. Gula
  4. Minyak goreng
  5. BerasDan lain lain saksi lupa;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ada menulis di buku catatan, yang mana pada saat itu di minta oleh terdakwa Loren yang katanya mau untuk membuat laporan, yang mana pernah saksi mintakan, namun kata terdakwa Loren "buku tersebut sudah di inspektorat", jadi semua hasil penjualan hanya ada di buku catatan tersebut sehingga siapapun yang ingin melihat hasil penjualan tinggal melihat/mengecek di buku catatan tersebut dan hasil penjualan tersebut saksi yang menyimpan, namun sudah tidak saksi pegang lagi;

Halaman 56 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah melihat namun saksi tidak pernah memegang atau menyimpannya, yang mana Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa Loren bahwa Buku Rekening BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sudah di serahkan kepada Inspektorat;
- Saksi menjelaskan setahu saksi pada awalnya di simpan oleh saksi Hendra Simanjuntak, namun saat ini sudah di Inspektorat;
- Saksi menjelaskan saksi pernah melihat proposal tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang buat proposal tersebut, hanya pernah lihat covernya saja;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membelanjakannya karena pada saat BUMDESMA berjalan sudah ada barang-barang di dalam BUMDESMA;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi memegang keuangan bumdesma hasil dari pendapatan toko, yang mana setiap hari hasil penjualan BUM DESA BERSAMA saksi simpan di tas pribadi saksi yang mana setiap hari saksi bawa pulang;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ada memegang uang hasil penjualan sejak pertama kali BUMDESMA beroperasi bulan Desember 2018 sampai April 2019, yang mana pada saat itu saksi mau melahirkan sehingga uang hasil penjualan saksi berikan kepada terdakwa Loren. dan tidak ada membuat laporan keuangannya;
- Bahwa uang hasil penjualan yang saksi berikan kepada terdakwa Loren pada saat saksi tidak bekerja lagi pada bulan Juni sekitar 1 sampai 2 jutaan saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah saksi tidak bekerja lagi di kasir BUM DESA BERSAMA sejak bulan April, namun saksi tetap menerima hasil penjualan BUM DESA BERSAMA sampai bulan Juni. Sehingga saksi mengelola keuangan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019;
- Saksi menjelaskan saksi tidak ada membuat laporan keuangan, dan saksi tidak mengetahui siapa yang memegang uang hasil penjualan, namun pada saat itu saksi serahkan kepada terdakwa Loren;
- Saksi menjelaskan tidak ada membuat berita acara penyerahan uang hasil penjualan, dan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut ada yang menyaksikan yaitu saksi Agus (kasir yang baru);
- Saksi menjelaskan saksi lupa, namun sekitar 1 sampai 2 jutaan;

Halaman 57 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi Hendra Simanjuntak kadang-kadang datang ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 kadang juga tidak, pada saat saksi Hendra Simanjuntak datang biasanya mengecek-gecek kondisi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 kemudian pulang;
- Saksi menjelaskan seingat saksi yang selalu aktif adalah kasir, saksi Antonius Angkoi, terdakwa Loren, saksi Jupri saksi Hendra;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi berhenti sebagai kasir pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak sejak bulan April 2019 namun saksi tetap memegang uang hasil penjualan BUM DESA BERSAMA sampai bulan Juni, kemudian pada bulan Juni saksi ada menyerahkan uang sisa hasil penjualan kepada terdakwa Loren sejumlah 1 sampai 2 juta rupiah;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi serahkan kepada terdakwa Loren, karena terdakwa Loren mendatangi saksi ke rumah dan meminta hasil penjualan kepada saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa setiap hari saksi datang ke BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera pada pukul 07:00 Wib yang mana BUM DESA BERSAMA sudah di buka terdakwa Loren, kemudian saksi menjaga kasir melayani pembeli pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak yang mana kesemuanya saksi catat pada pembukuan pembelian saja, kemudian karena saksi masuk dari pagi sehingga saksi pulang sekitar jam 14:00 wib yang mana selanjutnya BUM DESA BERSAMA di jaga oleh Sdr. Cimi atau Melani, yang mana esok harinya Ketika saksi datang lagi ke BUM DESA BERSAMA hasil penjualan kepada saksi oleh mereka, kemudian duit tersebut saksi simpan sendiri;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi yang memegang uang penjualan pada BUM DESA BERSAMA sejak Bulan Desember 2018 sampai dengan Buan Juni 2019;
- Saksi menjelaskan bahwa penghasilan BUM DESA BERSAMA rata-rata perhari mencapai Rp1.000.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi di gaji selama 4 bulan dengan gaji Rp700.000,00 yang mana gaji saksi ambil dari hasil penjualan BUM

Halaman 58 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DESA BERSAMA Babai Cingak, yang mana saksi yang menyerahkan gaji juga kepada kasir yang lain setiap bulannya dengan rincian :

1. Cimi dengan gaji 4 bulan dengan total Rp2.800.000,00
2. Melani dengan gaji 4 bulan dengan total Rp2.800.000,00
3. Keri dengan gaji 4 bulan dengan total Rp2.800.000,00
4. Agus dengan gaji 1 bulan dengan Rp500.000,00
5. Butet dengan gaji 1 bulan dengan Rp200.000,00
6. Saksi sendiri gaji 4 bulan dengan total Rp2.800.000,00;

- Saksi menjelaskan total hasil penjualan selama Terdakwa menjadi kasir sejak Bulan Desember 2018 sampai Bulan Juni 2019 dengan rincian :

1. Tanggal 12 Desember 2018 sampai 19 Desember 2018 :  
Rp19.518.500,00
2. Tanggal 20 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018 :  
Rp28.634.500,00
3. Tanggal 01 Januari 2019 sampai 08 Januari 2019 :  
Rp16.554.500,00
4. Tanggal 09 Januari 2019 sampai 16 Januari 2019 :  
Rp14.844.500,00
5. Tanggal 20 Januari 2019 sampai 31 Januari 2019 :  
Rp19.493.000,00
6. Tanggal 01 Februari 2019 sampai 08 Februari 2019 :  
Rp10.735.500,00
7. Tanggal 09 Februari 2019 sampai 16 Februari 2019 :  
Rp10.864.500,00
8. Tanggal 17 Februari 2019 sampai 25 Februari 2019 :  
Rp1.613.000,00
9. Tanggal 26 Februari 2019 sampai 28 Februari 2019 :  
Rp4.363.000,00
10. Tanggal 01 Maret 2019 sampai 08 Maret 2019 : Rp10.824.500,00
11. Tanggal 09 Maret 2019 sampai 16 Maret 2018 : Rp9.549.000,00
12. Tanggal 18 Maret 2019 sampai 22 Maret 2019 : Rp6.247.000,00
13. Tanggal 25 Maret 2019 sampai 30 Maret 2019 : Rp7.323.000,00
14. Tanggal 02 April 2019 sampai 06 April 2019 : Rp4.424.000,00
15. Tanggal 08 April 2019 sampai 14 April 2019 : Rp6.760.000,00
16. Tanggal 15 April 2019 sampai 21 April 2019 : Rp4.961.000,00
17. Tanggal 22 April 2019 sampai 28 April 2019 : Rp6.729.000,00
18. Tanggal 29 April 2019 sampai 30 April 2019 : Rp2.420.000,00

Halaman 59 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tanggal 01 Mei 2019 sampai 10 Mei 2019 : Rp13.192.500,00
20. Tanggal 11 Mei 2019 sampai 16 Mei 2019 : Rp7.228.000,00
21. Tanggal 19 Mei 2019 sampai 31 Mei 2019 : Rp14.947.500,00
22. Tanggal 01 Juni 2019 sampai 09 Juni 2019 : Rp8.412.500,00
23. Tanggal 10 Juni 2019 sampai 30 Juni 2019 : Rp16.731.500,00

Jadi total keseluruhan pendapatan dari tanggal 12 Desember 2018 sampai 30 Juni 2019 Total : Rp 242.370.500,-

- Bahwa pengeluaran dapat saksi rincikan sebagai berikut :

1. 15 Desember 2018 : Rp390.000,00
2. 16 Desember 2018 : Rp205.000,00
3. 17 Desember 2018 : Rp120.000,00
4. 17 Desember 2018 : Rp71.000,00
5. 18 Desember 2018 : Rp42.000,00
6. 20 Desember 2018 : Rp13.000.000,00
7. 20 Desember 2018 : Rp165.000,00
8. 22 Desember 2018 : Rp12.608.000,00
9. 24 Desember 2018 : Rp200.000,00
10. 27 Desember 2018 : Rp2.806.000,00
11. 28 Desember 2018 : Rp456.000,00
12. 29 Desember 2018 : Rp3.593.000,00
13. 30 Desember 2018 : Rp280.000,00
14. 31 Desember 2018 : Rp45.000,00
15. 31 Desember 2018 : Rp140.000,00
16. 31 Desember 2018 : Rp3.200.000,00
17. 31 Desember 2018 : Rp313.000,00

Dengan total keseluruhan pengeluaran di bulan Desember Rp37.634.000,00

1. 03 Januari 2019 : Rp10.938.000,00
2. 04 Januari 2019 : Rp2.579.000,00
3. 10 Januari 2019 : Rp5.661.000,00
4. 11 Januari 2019 : Rp150.000,00
5. 12 Januari 2019 : Rp2.912.000,00
6. 15 Januari 2019 : Rp9.209.000,00
7. 21 Januari 2019 : Rp47.000,00
8. 22 Januari 2019 : Rp5.721.000,00
9. 23 Januari 2019 : Rp1.835.000,00
10. 26 Januari 2019 : Rp115.000,00

Halaman 60 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 27 Januari 2019 : Rp38.000,00
12. 28 Januari 2019 : Rp9.663.000,00
13. 31 Januari 2019 : Rp262.000,00

Dengan jumlah total pengeluaran pada bulan Januari 2019  
Rp49.130.000,00

1. 01 Februari 2019 : Rp415.000,00
2. 02 Februari 2019 : Rp12.640.000,00
3. 07 Februari 2019 : Rp330.000,00
4. 09 Februari 2019 : Rp144.000,00
5. 10 Februari 2019 : Rp250.000,00
6. 11 Februari 2019 : Rp7.575.000,00
7. 12 Februari 2019 : Rp2.891.000,00
8. 13 Februari 2019 : Rp540.000,00
9. 15 Februari 2019 : Rp252.000,00
10. 16 Februari 2019 : Rp5.765.000,00
11. 18 Februari 2019 : Rp1.930.000,00
12. 20 Februari 2019 : Rp200.000,00
13. 21 Februari 2019 : Rp. 246.000
14. 25 Februari 2019 : Rp140.000,00
15. 26 Februari 2019 : Rp1.145.000,00
16. 28 Februari 2019 : Rp9.939.000,00

Dengan total pengeluaran pada bulan Februari 2019 Rp44.402.000,00

1. 01 Maret 2019 : Rp105.000,00
2. 02 Maret 2019 : Rp550.000,00
3. 04 Maret 2019 : Rp434.000,00
4. 06 Maret 2019 : Rp210.000,00
5. 07 Maret 2019 : Rp8.848.000,00
6. 11 Maret 2019 : Rp228.000,00
7. 12 Maret 2019 : Rp3.760.000,00
8. 14 Maret 2019 : Rp55.000,00
9. 17 Maret 2019 : Rp8.500.000,00
10. 20 Maret 2019 : Rp1.236.000,00
11. 21 Maret 2019 : Rp328.000,00
12. 26 Maret 2019 : Rp5.200.000,00
13. 27 Maret 2019 : Rp172.000,00
14. 28 Maret 2019 : Rp3.000.000,00
15. 29 Maret 2019 : Rp210.000,00

Halaman 61 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Dengan total pengeluaran pada bulan Maret 2019 Rp32.836.000,00

1. 01 April 2019 : Rp6.000.000,00
2. 08 April 2019 : Rp200.000,00
3. 10 April 2019 : Rp2.565.000,00
4. 11 April 2019 : Rp3.552.000,00
5. 20 April 2019 : Rp2.800.000,00
6. 21 April 2019 : Rp2.500.000,00
7. 23 April 2019 : Rp2.587.000,00

Yang mana untuk bulan April dan seterusnya catatan sudah koyak sehingga saksi tidak dapat menjelaskan lagi pengeluaran seperti apa, yang mana total pengeluaran bulan April 2019 yang tercatat dan bisa di baca Rp20.204.000,00

Bahwa sehingga total pengeluaran yang tercatat yang bisa saksi jelaskan dari tanggal 15 Desember 2018 sampai 23 April 2019 sejumlah Rp184.206.000,00;

- Saksi menjelaskan pada bulan 6 saksi hanya ada menyimpan sisa pendapatan BUM DESA BERSAMA sejumlah 1 juta sampai 2 juta yang saksi serahkan ke terdakwa Loren, terkait selisih tersebut saksi tidak dapat menjelaskan, karena ada catatan yang terkoyak, kemudian pemasukan dari bulan Juni menurut saksi tidak ada di setor yang mana saksi hanya mendapat setoran sekali dari Sdr. Butet;
  - Saksi menjelaskan asset sudah berhilangan dan rusak semenjak BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sudah tidak beroperasi lagi;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. IRENE MEILANIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
  - Saksi menjelaskan bahwa saksi kasir sejak bulan Desember tahun 2018 sehingga bulan April 2019 pada Badan Usaha Milik Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera  
Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan  
Barat;

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa Loren (pendamping) memanggil saksi mengatakan kepada saksi dengan menyuruh untuk menjadi kasir pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, kemudian saksi menyanggupinya;
  - Saksi menjelaskan bahwa pada saat disampaikan kepada saksi oleh saksi Hendra bersama dengan terdakwa Loren bahwa saksi akan di gaji untuk menjadi kasir dengan gaji Rp700.000 yang mana gaji saksi terima nanti dari hasil penjualan;
  - Saksi menjelaskan bahwa saksi hanya menerima sebanyak 3 kali/3 bulan gaji, yang mana saksi diberikan gaji oleh saksi Viktoria Weni langsung;
  - Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi laporan keuangan di siapkan oleh saksi Viktoria Weni;
  - Saksi menjelaskan bahwa saksi datang ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat pada pukul 07:00 Wib, kemudian melayani pembeli, yang mana setiap pembelian di catet di dalam buku, kemudian sekira malam pukul 22:00 Wib BUMDESMA tutup Terdakwa langsung menyerahkan hasil jual-beli pada hari itu kepada saksi Viktoria Weni;
  - Saksi menjelaskan bahwa setahu sksi selama Terdakwa jadi kasir, terdakwa Loren aktif mengawasi kegiatan BUMDESMA, sementara saksi Hendra tidak pernah sama sekali;
  - Saksi menjelaskan bahwa saksi merasa capek karena lembur sehingga saksi tidak menjadi kasir lagi;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
6. ANTONIUS ANGKOI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Saksi menjelaskan bahwa terkait Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan kerjasama yang disarankan oleh Dinas Pemdes yang disampaikan oleh Kepala Desa – Kepala desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera untuk membentuk BUMDESMA di wilayah perbatasan maka kemudian di bentuklah BUM DESA BERSAMA Babai Cingak, yang mana di bentuk pada saat itu di Tahun 2017;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat musyawarah tersebut yang dilakukan di Aula Desa Bungking di tahun 2017 yang di hadiri seluruh kepala desa, dan beberapa Masyarakat yang kemudian di sepakati mengenai Struktur organisasi, Unit usaha produk unggulan dan gabah, Penyertaan modal Rp30.000.000,00 per Desa, Nama Bumdesma yaitu Babai Cingak Sejahtera, Mengenai AD/ART;
- Saksi menjelaskan bahwa dasar pembentukan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yaitu berdasarkan Musyawarah bersama pada saat pembentukan BUMDESMA Babai Cingak dengan dikeluarkan Peraturan Bersama, Kepala Desa Bungking, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomr 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Antar Desa;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi menghadiri musyawarah diundang oleh Kepala Desa Lubuk sabuk. Pada saat Musyawarah terdapat calon dari Masing-masing Desa yang terdiri dari Desa Bungking, Desa Lubuk sabuk, Desa Sungai Tekam, Desa Malenggang dan Desa Semongan. Pada saat itu saksi yang mendapatkan suara terbanyak untuk menjadi Ketua BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa);

Halaman 64 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Ketua BKAD yaitu sebagai penghubung antara satu desa dengan desa yang lain
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dilaksanakan di Desa Lubuk Sabuk di Gedung Umum milik Desa Lubuk Sabuk, karena sarana untuk BUMDESMA hanya ada di Desa Lubuk Sabuk menggunakan asset desa Lubuk Sabuk berupa Gedung pertemuan umum;
- Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau mulai beroperasi pada akhir tahun 2018;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu ada program dari Kementrian Desa untuk bantuan rumah pajang, namun harus di ajukan dengan proposal;
- Saksi menjelaskan bahwa kemudian proposal di buat oleh saksi Jupri (pendamping lokal Desa), terdakwa Loren yang mana saat itu saksi langsung di minta tanda tangan oleh saksi Hendra Simanjuntak;
- Saksi menjelaskan bahwa proposal tersebut di ajukan kepada Mentri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Cq. Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Saksi menjelaskan bahwa proposal tersebut diajukan untuk :  
Unit usaha pengelolaan TBS : Rp400.000.000,00 (petani sawit mandiri) Unit Usaha Pembelian Gabah : Rp100.000.000,00 (kelompok tani);
- Saksi menjelaskan bahwa proposal yang di ajukan Rp500.000.000,00 namun dana yang cair atau di terima Rp350.000.000,00, yang mana Terdakwa informasinya dari saksi Hendra dan saksi Jupri beserta terdakwa Loren;
- Saksi menjelaskan bahwa pencairan dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur bersama dengan saksi Viktoria Weni selaku bendahara. Sedangkan saksi bersama saksi Jupri, terdakwa Loren dan Sulihan (Bendahara BKAD) menunggu di warung kopi (joglo) di Balai Karangan. Setelah saksi Hendra dan saksi Weni mencairkan uang sekira Rp300.000.000,00 mereka menghampiri kami di warung kopi. Pada saat itu uang hasil pencairan dibagikan secara langsung sesuai dengan RAB yang dikerjakan masing-masing;

Halaman 65 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa ada RAB Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau ada 7 RAB, dan RAB tersebut sudah ada di siapkan oleh pendamping yang mana saksi di RAB 3 dan RAB 4 (tapi tidak semua);
- Saksi menjelaskan bahwa dengan dana yang saksi gunakan Rp50.000.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerjakan RAB 3 dan 4 menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 yang mana saksi diberikan sebuah catatan untuk saksi belanjakan oleh saksi Hendra dan saksi lupa keseluruhan item dalam catatan tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa RAB 3 dan 4 telah saksi kerjakan sesuai catatan untuk saksi belanjakan oleh saksi Hendra. Atas pekerjaan itu saksi mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa mengerjakan RAB ini bukan kewenangan saksi, namun pada saat setelah pencairan tersebut saksi Jupri beserta saksi Hendra membagi-bagikan uang pencairan untuk di belanjakan;
- Saksi menjelaskan bahwa ada penyertaan modal lain yaitu dari 5 desa yang ikut serta dalam bumdesma (Desa Bungkarang, Desa Malenggang, Desa Semongan, Desa Lubuk Sabuk, dan Desa Sungai Tekam), sejumlah Rp30.000.000,00 dengan total Rp150.000.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa dapat saksi jelaskan 5 desa tersebut memberikan penyertaan modal salah satu alasannya karena 5 desa tersebut termasuk dalam unsur Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Seluruh 5 desa tersebut untuk menyetakan modal sejumlah Rp30.000.000,00 untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang di ambil melalui anggaran Dana Desa;
- Saksi menjelaskan tujuan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat;
- Saksi menjelaskan modal pada kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tersebut tidak sesuai dengan proposal yang

Halaman 66 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan. Modal dibelanjakan sesuai dengan RAB yang di buat oleh saksi Jupri dan terdakwa Loren;

- Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau berjalan baik, namun setelah berjalan beberapa bulan banyak yang berhenti karena tidak mendapat upah setelah itu saksi tidak aktif lagi dan terakhir saksi ketahui bahwa BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tersebut sudah Bangkrut;
  - Saksi menjelaskan saksi tidak aktif lagi pada sekitar bulan Oktober 2018 yang mana pada saat itu saksi di intimidasi oleh terdakwa Loren yang mana saksi selaku BKAD menegur Sdr. Keri (sepupu terdakwa Loren) yang menjaga BUM DESA BERSAMA, namun oleh karena saksi tegur tersebut saksi di marahi oleh terdakwa Loren dengan mengatakan “pak angkoi jangan ngatur-ngatur”, kemudian karena kejadian tersebut saksi tidak aktif lagi di BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera;
  - Saksi menjelaskan bahwa terdakwa Loren yang aktif pada kegiatan BUM DESA BERSAMA mulai dari yang bekerja di BUM DESA BERSAMA sampai keuangan di pegang sama terdakwa Loren;
  - Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Weni yang mana pada saat itu saksi Weni mengatakan bahwa duit hasil penjualan setiap hari di serahkan kepada terdakwa Loren;
  - Saksi menjelaskan pada awalnya saksi tidak pernah mendapatkan laporan pertanggung jawaban. Namun pada saat Musyawarah antar Desa terakhir ada Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa Loren dan saksi Jupri yang mana saksi Hendra tidak pernah hadir pada kegiatan laporan pertanggung jawaban;
  - Saksi menjelaskan yang menguasai rekening BUMDESMA adalah terdakwa Loren namun berdasarkan informasi terakhir di serahkan kepada Kepala Desa Lubuk Sabuk;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
7. ACENG RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Pendamping Lokal Desa sejak tahun 2016-2019 Sekarang bertukang;
- Saksi menjelaskan bahwa dasar saksi bertindak untuk atas nama satuan kerja Dekonstrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kalimantan Barat, dan jabatan Terdakwa selaku Pendamping Lokal Desa berdasarkan perjanjian kerja pendamping lokal desa (PLD) yang nomor dan tanggalnya saksi lupa;
- Saksi menjelaskan bahwa tugas saksi selaku pendamping lokal desa yaitu melakukan pendampingan yang di daerah yaitu pendampingan dalam segala hal kegiatan yang ada di Desa. Bahwa desa yang saksi dampingi pada saat itu adalah desa Bung Kang, Desa Engkahan, dan Raut Muara;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi adalah pendamping lokal desa Bung Kang, secara otomatis saksi akan mendampingi pelaksanaan BUM DESA BERSAMA. Bahwa pada saat itu ada disampaikan bahwa akan di bentuk BUM DESA BERSAMA sehingga pada saat itu ada semacam sosialisasi di Desa Bung Kang yang di hadiri oleh 5 desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA dan pendamping lokal yang mana di sepakati di bentuk BUM DESA BERSAMA dan di bentuk kepengurusan pada saat itu. Yang mana setelah itu saksi kurang mengetahuinya karena saksi tidak terlibat secara langsung tentang kegiatan yang ada di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada pendampingan lain selain sosialisasi pembentukan BUM DESA BERSAMA dan pembentukan Kepengurusan. Bahwa kemudian pada saat Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera

Halaman 68 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 sudah berjalan, pendampingan yang saksilakukan adalah memantau kegiatan BUM DESA BERSAMA;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui ada proposal yang di ajukan ke Mentri Desa, yang mana nantinya bantuan dari Mentri Desa adalah untuk dijadikan Modal BUM DESA BERSAMA, yang mana tujuannya untuk mengcover hasil dari masing-masing desa;
- Saksi menjelaskan bahwa terhadap proposal tersebut di ACC oleh mentri desa, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Saksi menjelaskan bahwa untuk TBS tidak ada dilaksanakan, namun untuk gabah seingat saksi ada pernah dilakukan;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi di ajak kumpul oleh saksi Jupri di ajak belanja ke Pontianak untuk belanja. Bahwa pada saat itu yang di ajak saksi, saksi Jupri, terdakwa Loren, saksi Yosef, saksi Gifmy yang keseluruhannya adalah pendamping. Bahwa pada saat itu karena saksi bisa bawa mobil sehingga saksi ikut, dan mobil yang di bawa adalah mobil rental. Bahwa pada saat itu kami sampai di Pontianak sore hari sehingga kami menginap 2 malam di Pontianak. Bahwa biaya perjalanan dan penginapan di bayarkan oleh saksi Jupri, namun saksi tidak mengetahui menggunakan dana apa.
- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi yang di belanjakan di Pontianak adalah :

1. Mesin penggiling
2. Peralatan kelistrikan

Dan yang lainnya Terdakwa tidak ingat, karena Terdakwa menunggu di mobil saja sehingga harganya saksi tidak mengetahuinya;

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pembayaran terhadap belanja barang tersebut adalah saksi Jupri;
- Saksi menjelaskan bahwa seharusnya yang membuat laporan pertanggung jawaban adalah pengurus BUM DES BERSAMA;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui ada laporan keuangan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak atau tidak ada;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah tidak sebagai pendamping lagi di bulan Desember 2019;
- Saksi menjelaskan bahwa pernah ada study banding di daerah Sambas yang mana pada saat itu di koordinir oleh saksi Jupri, yang

Halaman 69 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



berangkat sekitar 6 mobil, yang mana pesertanya para Kepala Desa kecuali saksi Erza (kepala Desa bung kang), BKAD, Pelaksana Operasional. Kami melihat pengelolaan minuman air jeruk. Bahwa pada saat itu saksi ikut karena saksi bisa membawa mobil sehingga saksi menyupir untuk study banding ke Sambas. Bahwa pada saat itu tidak ada menginap, hanya singgah di mesjid untuk istirahat;

- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dilaksanakan di Desa Lubuk Sabuk di Gedung Umum milik Desa Lubuk Sabuk;
- Saksi menjelaskan bahwa tujuan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ada mengetahui ada BON kosong yang di tulis oleh saksi Gifmy, terdakwa. Terdakwa Loren, saksi Yosef yang mana saat itu mereka di perintah oleh saksi Jupri. Yang mana pada saat itu saksi juga di minta ikut menulis bon tersebut, namun saksi sampaikan tulisan saksi jelek, sehingga saksi tidak ikut mengisi bon tersebut. Bahwa mengenai stempel saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ada menerima sejumlah uang pada saat pulang dari belanja di Pontianak oleh saksi Jupri, namun saksi lupa jumlahnya berapa, sekitar Rp500.000,00 an. Yang mana saksi terima menurut saksi upah saksi menyupir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

8. PETRUS KENEDY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai kepala desa Lubuk Sabuk;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kepala desa Lubuk sejak tahun 2020 sehingga saksi tidak menjabat pada saat Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat didirikan;
- Saksi menjelaskan bahwa ada peran pada kegiatan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dalam hal memfasilitasi MAD pada tahun 2021, namun pada saat MAD tersebut yang hadir hanya dari Desa Sungai Tekam, Desa Bunggang dan Desa Lubuk Sabuk beserta pendamping. Yang mana MAD tersebut membahas mengenai laporan laporan dan pertanggung jawaban BUM DESA BERSAMA;
- Saksi menjelaskan bahwa MAD tersebut tidak menghasilkan apapun;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menjabat sebagai kepala Desa pada tahun 2020, yang mana tidak ada serah terima mengenai posisi sebagai Dewan penasihat dari kepala desa terdahulu sebelum saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa nama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) tersebut setahu saksi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera;
- Saksi menjelaskan bahwa dasar hukum Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 berdasarkan peraturan bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik bersama tanggal 18 Desember 2017;
- Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 tersebut didirikan oleh gabungan 5 (lima) Desa Kawasan yaitu Desa Bunggang, Desa Lubuk Sabuk, Desa Malenggang, Desa Sungai Tekam dan Desa Semongan;

Halaman 71 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa lokasi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 ada Di Lubuk Sabuk yang merupakan Gedung Serba Guna yang merupakan asset desa Lubuk Sabuk;
- Saksi menjelaskan bahwa ada Dana Desa yang dikumpulkan dari setiap Desa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun terkait prosesnya saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab adalah bagian dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10:00 Wib di Kantor Desa Lubuk Sabuk saksi di datangi oleh terdakwa Lorensius Froiyer dengan tiba-tiba menyerahkan kwitansi tersebut yang tertanggal 08 Juli 2024, namun awalnya saksi menolak apalagi karena tanggalnya tidak sesuai dan terdakwa Loren belum memberikan uang yang tertuang sebagaimana pada nominal di kwitansi tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa Loren berjanji akan segera mentransfer kepada saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa menyanggupi dan menandatangani kwitansi tersebut, namun sampai saat ini terdakwa Loren tidak pernah memberikan uang tersebut sehingga kwitansi tersebut tidak benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**8. AGUES LAIMUDIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;

Halaman 72 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Bahwa saksi menjelaskan tahun 2018 perangkat desa sebagai Kaur Pembangunan. Tahun 2000 sampai Saat ini sebagai temenggung adat tanah sisang;
- Saksi menjelaskan bahwa Temenggung adalah dewan adat atau yang mengurus perkara perkara kecil sampai besar yang mucnul di masyarakat contohnya pencurian, pemerkosaan, perkelahian dan pembunuhan dan yang lainnya yang mana permasalahan permasalahan tersebut di lakukan penyelesaian secara kekeluargaan yang mana temenggung bertindak atas adanya laporan;
- Bahwa saksi menjelaskan adat tanah sisang adalah proses sangsi adat yang mana sanksinya adalah pakai buah, atau tingkatan sanksinya menggunakan buah/benda kati;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bertugas untuk menanganai perkara adat yang di laporkan kepada saksi baik proses perdamaian sampai proses sanksi;
- Saksi menjelaskan bahwa strukturt adat tanah sisang :
  1. Temenggung : saksi sendiri
  2. Pateh : Petrus Dungkong (bungkang)
  3. Ketua adat dusun : ada 9 (sembilan) dusun yang masuk dalam Desa Lubuk Sabuk dan Desa Bungkang;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi tidak ingat lagi berawal dari laporan masyarakat kepada saksi, kemudian atas laporan tersebut saksi berikan adat kepada orang yang dilaporkan tersebut yaitu:
  1. Darius Hendry
  2. M. Mely
  3. Lorensius Foyer
  4. Muhammad Jupri

Halaman 73 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





5. Abdul Auf. Sos;

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi Muhammad Jupri dan Terdakwa Loren pada saat itu di adat karena menggelapkan uang BUM DESA BERSAMA Babai Cingak, dan di akui oleh mereka;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa, namun pada saat itu mereka mengakui ada menggunakan uang BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera;
- Saksi menjelaskan bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 09:00 Wib di rumah saksi yang berada Dusun Lubuk sabuk dihadiri oleh : saksi sendiri, Indra Donisius (ketua BPD), Terdakwa Lorensius, saksi Darius Hendry, Abdul Auf, saksi M. Jupri;
- Bahwa kemudian di bahas terkait permasalahan adat tersebut dan di akui bahwa saksi Jupri dan Terdakwa Loren menggunakan uang Bum Desa Bersama babai Cingak yang kemudian di kenakan sanksi adat kepada mereka;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi adat yang diberikan kepada saksi Jupri dan Terdakwa Loren adalah perorang membayar Rp4.000.000,00 sehingga total yang dibayarkan oleh saksi Jupri dan Terdakwa Loren adalah Rp8.000.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa uang tersebut diberikan kepada saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk ritual adat yang setiap dusun mendapat Rp800.000,00, kemudian 30 % nya untuk saksi selaku temenggung (*pengkeras*);
- Saksi menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan atas kesadaran yang terkena adat yaitu saksi Jupri dan Terdakwa Loren yang mana atas dasar ada tuntutan dari masyarakat agar mereka di adat sehingga dengan kesadaran mereka sendiri ingin memperbaiki kehidupan di masyarakat yang akhirnya mereka membayar adat;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu ada penolakan dari Terdakwa Loren dan saksi Jupri bahwa mengatakan bukan cuman kami berdua saja, tapi ada lagi yang lain, namun pada saat itu akhirnya mereka menyelesaikan adat tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa maksud dilakukan adat terebut kepada saksi Jupri dan Terdakwa Loren adalah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat saja. Namun proses hukum positif atau tertulis tetap berada pada kewenangan penegak hukum.

Halaman 74 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa maksud nya adalah untuk urusan di dalam masyarakat sudah selesai, yang mana sudah di adat untuk kepentingan masyarakat, namun untuk terkait pencabutan pelaporan tersebut hanya sebatas bersedia atau tidak, jadi ketika pelapor tidak bersedia bukan lagi urusan temenggung karena penegakan hukum tertulis beda dengan hukum adat;
  - Saksi menjelaskan bahwa proses pernyataan permohonan maaf tersebut di lakukan di atas kertas saja, namun kepada masyarakat saksi selaku temenggung yang menyampaikan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
9. ADENAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah bertani;
  - Saksi menjelaskan bahwa terkait Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau saksi di tunjuk selaku pengganti Direktur Utama saksi Hendra Simanjuntak sekitar tahun 2019;
  - Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2019 di adakan rapat di Desa Bungkar dengan agenda membahas pengunduran diri saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, kemudian saksi di tunjuk oleh saksi Erzan sehingga semua yang peserta yang hadir rapat pada saat itu sepakat menunjuk saksi;
  - Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui alasannya, namun setahu saksi, saksi Hendra Simanjuntak jarang hadir pada saat Rapat;

Halaman 75 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi ditunjuk karena saksi sering jual sahang, getah dan sebagainya, jadi di tunjuk saksi karena saksi berpengalaman jual beli.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi setuju karena saksi pikir bisa mengelolanya, namun kenyataannya keuangan nya tidak saksi ketahui dengan siapa di pegang, hanya yang saksi tahu di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau di Kelola oleh saksi Weni selaku kasir;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada melakukan apa-apa, karena saksi cuman di suruh menggantikan posisi saja, saksi tidak mengetahui fungsi saksi, dan laporan keuangan dari direktur utama yang dahulu saksi Hendra Simanjuntak tidak ada, sehingga saksi hanya diam saja;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ada 3 kali belanja sembako dengan nilai harga total sekitar Rp3.000.000,00 yang mana saksi belanja sembako di Balai IV di Mekar sari, yang mana uangnya saksi terima dari saksi Viktoria Weni, kemudian hasil belanja sembako tersebut saksi serahkan untuk di jual di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada membuat laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau karena saksi tidak ada menerima laporan keuangan dari yang menjabat sebelum saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Bersama, Kepala Desa Bungkalang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomr 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama posisi saksi adalah Kepala Devisi Pengelola Unit Usaha;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tugas dan fungsi saksi yaitu untuk membeli barang dengan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang mana nanti hasil belanjaan akan di jual di BUMDESMA;

Halaman 76 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi jelaskan karena saksi tidak ada memegang duitnya dan tidak pernah di berikan duit;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi jarang ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, saksi berkunjung Ketika malam hari, sehingga yang saksi tahu, yang aktif di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau adalah kasirnya yaitu saksi Viktoria Weni;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi cuman pernah mendengar bahwa ada penyertaan modal dari 5 desa yang ikut serta dalam BUMDESMA yaitu Desa Bunggang, Desa Lubuk Sabuk, Desa Malenggang, Desa Sungai Tekam dan Desa Semongan masing masing sejumlah Rp30.000.000,00, selain itu saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak beroperasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau lagi karena keuangan yang tidak jelas;
- Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi berkunjung ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau pada malam hari sesekali ada melihat mereka ada duduk disitu;
- Saksi menjelaskan bahwa pernah ada study banding di daerah sambas yang mana pada saat itu di koordinir oleh saksi Jupri, yang berangkat sekitar 6 mobil, yang mana pesertanya para Kepala Desa kecuali saksi Erza (kepala Desa bunggang), BKAD, Pelaksana Operasional;
- Saksi menjelaskan bahwa cuman sesekali saksi pernah ketemu saksi Antonius Angkoi pada saat saksi berkunjung ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dilaksanakan di Desa Lubuk Sabuk di Gedung Umum milik Desa Lubuk Sabuk, karena sarana untuk BUMDESMA hanya ada di Desa Lubuk Sabuk;

Halaman 77 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau mulai beroperasi pada akhir tahun 2018;
- Saksi menjelaskan bahwa tujuan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat;
- Saksi menjelaskan bahwa dalam struktur palaksana operasional yang tertuang dalam peraturan bersama kepala desa nomor 2 tahun 2017 tentang pembentukan badan usaha milik desa bersama memang ada beberapa nama yang tertuang sebagai pelaksana operasional, namun sejak dilaksanakannya kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau hanya saksi Viktoria Weni dan Sdr. Cimi Laila saja yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, itupun hanya sebagai kasir;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan, membelanjakan ataupun menyimpan dana penyertaan modal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**10. DANDAN MULYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Bahwa pekerjaan saksi saat kejadian 2015- sekarang bekerja di Kementerian desa;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2018 saksi sebagai kasubdit Eselon 3 di direktorat ekonomi pengembangan kawasan perdesaan di Kementerian Desa merangkap PPK yang mana dasar saksi yaitu Nomor 1/KEP/KPA-PKP/01/2018 tentang Pengangkatan pejabat

Halaman 78 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembuat komitmen (PPK) dan pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM) pada satuan kerja Direktorat Jendral Pembangunan kawasan perdesaan tahun anggaran 2018. Yang mana tupoksi saksi adalah dalam hal Pengembangan ekonomi di kawasan perdesaan yang mana kegiatannya adalah bantuan yang bersifat langsung tunai;

- Saksi menjelaskan bahwa program PI PRUKADES pada tahun 2018 di salurkan kepada 74 Lokasi yang mana program tersebut adalah untuk memberikan modal usaha kepada BUM DESA BERSAMA;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu penerima bantuan permodalan tersebut. Yang mana setahu saksi BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera kegiatannya adalah produk unggulan yang mana akan mengelola hasil Masyarakat yang mana nantinya akan di pasarkan oleh BUM DESA BERSAMA Babai Cingak tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa program PI PRUKADES tersebut adalah program terkait memberikan bantuan kepada BUM DESA BERSAMA terkait mempersiapkan rumah pajang, yang mana rumah pajang tersebut nanti menjadi wadah untuk BUM DESA BERSAMA yang nantinya akan menjual produk di BUM DESA BERSAMA tersebut, yang mana bagian dari penyertaan modal tersebut juga ada untuk di gunakan untuk mengisi BUM DESA BERSAMA bukan hanya untuk renovasi atau menyiapkan rumah pajang saja;
- Saksi menjelaskan bahwa program PI PRUKADES sudah sejak 2016 sampai saksi terakhir menjabat di 2018, kalau tahun 2019 saksi tidak mengetahuinya, namun Bantuan kepada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak adanya di Tahun 2018 saja;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2018 PI PRUKADES dilaksanakan pada 74 lokasi BUM DESA BERSAMA di seluruh Indonesia;
- Saksi menjelaskan bahwa syaratnya BUM DESA BERSAMA dengan:
  1. Lokasi sudah di tetapkan
  2. Struktur BUM DESA BERSAMA
  3. Proposal kegiatan yang di Ketahui oleh dinas Kabupaten



#### 4. Bangunan harus punya sendiri

Yang mana bantuan untuk Tahun 2018 biasanya BUM DESA BERSAMA tersebut sudah terbentuk pada tahun sebelumnya;

- Saksi menjelaskan bahwa sudah di penuhi karena proses pengajuan bantuan PI PRUKADES tersebut harus melalui pengantar dari Dinas Kabupaten atau BUPATI;
- Saksi menjelaskan bahwa anggaran yang di berikan kepada masing-masing untuk 74 lokasi adalah Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pemberian bantuan PI PRUKADES tersebut mekanismenya adalah secara transfer ke rekening BUM DESA BERSAMA tersebut
- Yang mana transfer dilakukan 3 tahap dengan rincian :
  1. Tahap pertama : Rp150.000.000 di tanggal 07 Bulan Agustus 2018
  2. Tahap kedua : Rp150.000.000
  3. Tahap ketiga : Rp50.000.000 di tanggal 29 Bulan Agustus 2018;
- Saksi menjelaskan bahwa dana yang diberikan tersebut peruntukannya untuk :
  1. Rp150.000.000,00 untuk menyiapkan sarana dan prasarana contohnya untuk rehab.
  2. Rp150.000.000,00 untuk inkubator contohnya belanja mesin penunjang dan belanja produk unggulan dan belanja sembako penunjang isi BUM DESA BERSAMA
  3. Rp50.000.000,00 untuk belanja peralatan penunjang dan mesin pendukung contohnya mesin atau alat pengolahan kopi dan sebagainya.

Yang kesemua peruntukan tersebut menyesuaikan dengan produk unggulan dan kebutuhan masing masing BUM DESA BERSAMA;

- Saksi menjelaskan bahwa program PI PRUKADES tersebut tidak memberikan RAB Baku, hanya contoh penggunaan saja. Menyesuaikan dengan kebutuhan dari BUM DESA BERSAMA tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa yang dapat menentukan apa saja kebutuhan BUM DESA BERSAMA tersebut adalah pihak BUM DESA BERSAMA tersebut, namun penggunaannya tidak boleh keluar dari contoh RAB yang kami siapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa mekanisme penggunaan PI PRUKADES tahun 2018 adalah bantuan secara tunai, bantuan tersebut kami berikan secara bertahap sehingga ketika tahap pertama sudah di berikan, kami akan menerima laporan berupa foto kegiatan terkait pelaksanaan tahap pertama tersebut, sehingga kami akan melanjutkan memberikan tahap kedua, dengan syarat 100 persen sudah di laksanakan pada tahap sebelumnya;
- Saksi menjelaskan bahwa pada kegiatan PI PRUKADES kami dari Kementrian Desa ada pendamping kawasan, yang mana bertugas mendampingi pelaksanaan kegiatan tersebut, yang mana pendamping bertugas untuk memberikan laporan kepada Dinas di Kabupaten;
- Saksi menjelaskan bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa pada bulan Oktober 2018 kami dari Kementrian Desa ada melakukan monitoring ke lapangan dari bagian Direktorat Ekonomi yaitu Sdr. Drs. Muhammad Rifai dan Sdr. Ismail Marzuki, yang mana terhadap kegiatan tersebut di laporkan kepada saksi bahwa kegiatan sudah terlaksana 100 persen;
- Bahwa perang pengawasan yang seharusnya di lakukan oleh BKAD yang tertuang dalam struktur BUM DESA BERSAMA tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana tersebut adalah direktur utama BUM DESA BERSAMA, karena pengguna dana tersebut adalah Direktur Utama BUM DESA BERSAMA tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa kami ada menerima laporan penggunaan dana tersebut dari BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera, biasanya kami menerima yang asli, namun saat ini direktorat ekonomi pengembangan kawasan perdesaan di Kementrian Desa sudah tidak ada lagi, sehingga kami mencari dokumen tersebut sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, terkait laporan pertanggung jawaban pada setiap bon yang di lampirkan harus dibubuhkan materai untuk menguatkan pembelian secara langsung tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, saksi hanya melihat sebatas laporan foto saja, namun dapat saksi jelaskan bahwa pada bulan Oktober 2018 kami dari Kementrian Desa ada melakukan monitoring ke lapangan dari bagian Direktorat Ekonomi

Halaman 81 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. Drs. Muhammad Rifai dan Sdr. Ismail Marzuki, yang mana terhadap kegiatan tersebut di laporkan kepada saksi bahwa kegiatan sudah terlaksana 100 persen;

- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera lokasinya di Desa Lubuk Sabuk;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi perhatikan proposal yang di ajukan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera rencana penggunaan nya adalah untuk pengelolaan TBS dan Gabah, namun pada saat itu kami ada melakukan pelatihan dan menyampaikan agar rencana penggunaan di lakukan perincian sesuai dengan juknis;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah di berikan bantuan PI PRUKADES tersebut, saksi selaku PPK ada menerima LPJ penggunaan penyertaan modal tersebut dari BUM DESA BERSAMA tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa menurut saksi pendamping berperan melakukan pendampingan kepada seluruh kegiatan Desa diantaranya kegiatan PI PRUKADES tersebut;
- Bahwa pendamping hanya sebatas mendampingi, tidak boleh menggunakan atau membelanjakan apalagi memegang bantuan PI PRUKADES tersebut;
- Bahwa pendamping bertugas memberikan laporan kinerja kepada direktorat pendamping di Kementerian Desa;
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan PI PRUKADES pada tahun 2018, saksi pribadi tidak melakukan pemantauan, yang mana dapat saksi jelaskan seharusnya Dinas Desa yang di Kabupaten lah melakukan monitoring terhadap kegiatan BUM DESA BERSAMA seterusnya;
- Saksi menjelaskan bahwa asset yang sudah dibelanjakan menggunakan dana dari Mentri desa pada program PI PRUKADES tersebut seharusnya masih ada dan seharusnya di rawat atau di jaga oleh pihak BUM DESA BERSAMA;
- Saksi menjelaskan bahwa verifikator terkait kebenaran dan keaslian laporan pertanggung jawaban yang di ajukan oleh BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera adalah kami dari Mentri Desa, namun kami tidak sampai ke detile yang mengawasi sampai ke belanjanya asli atau tidak, atau mengenai bon asli atau tidak, namun terkait di lapangan seperti apa kami tdak mengetahui hanya menerima laporan saja;

Halaman 82 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 11. GIFMY HERMATIKA ADHISTYA REZKY, A. Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
  - Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian saksi bekerja sebagai pendamping desa teknis Insfratraktur pada tahun 2017 – 2022;
  - Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja sebagai pendamping desa teknis Insfratraktur yang mana saksi bertugas berdasarkan kontrak kerja yang nomor dan tanggalnya saksi lupa;
  - Saksi menjelaskan bahwa tugas saksi selaku pendamping desa teknis Insfratraktur yaitu melakukan pendampingan kepada desa terkait pembangunan, penghitungan RAB dan bidang bidang teknis lainnya;
  - Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu 2017 ada dilakukan pertemuan terkait pembentukan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera yang mana pada saat itu dilakukan musyawarah terkait pembentukan kepengurusan BUM DESA BERSAMA yang mana di lakukan di kantor desa Bungkarang, yang mana pada saat itu di hadiri oleh perwakilan dari 5 desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA, Pendamping;
  - Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada melakukan pendampingan khusus, namun saksi ada diminta oleh saksi Jupri untuk membantu membuat laporan pertanggung jawaban;
  - Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ingat siapa yang membuat proposal tersebut, dan saksi pernah melihat saja;
  - Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi terhadap proposal tersebut di ACC oleh mentri desa, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa;

Halaman 83 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa untuk TBS tidak ada dilaksanakan, namun untuk gabah seingat saksi ada pernah dilakukan, seingat saksi hanya sembako dan beras merah;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi di ajak kumpul oleh saksi Jupri di ajak belanja ke Pontianak untuk belanja dengan mengatakan "ini dana udah cair, kamu kan orang Pontianak, ayuk temenin belanja". Bahwa pada saat itu yang di ajak saksi, saksi Jupri, Terdakwa Loren, saksi Yosef, saksi Aceng yang keseluruhannya adalah pendamping. Bahwa pada saat itu kami sampai Pontianak saksi pulang ke rumah, namun pendamping yang lain menginap di QUEEN Hotel di Gajah Mada. Bahwa biaya perjalanan dan penginapan di bayarkan oleh saksi Jupri karena yang memegang uang adalah saksi Jupri;
- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi yang di belanjakan di Pontianak adalah Kulkas, Softcase, Freezer, Rak-rak dan Mesin giling; Dan yang lainnya saksi tidak ingat, yang mana saksi ikut masuk ke dalam, yang mana dapat saksi jelaskan khusus pada pembelian kulkas berbeda yang di beli di toko sama yang datang di BUM DESA BERSAMA pada saat itu, yang mana ada dimintakan juga oleh saksi Jupri BON kosong kepada toko tempat kami belanja;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat nama tokonya apa, seingat saksi ada 2 toko;
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pembayaran terhadap belanja barang tersebut adalah saksi Jupri;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ada diminta oleh saksi Jupri untuk membuat laporan penggunaan dana penyertaan, yang mana saksi mambantu :
  1. Menyusun rab realisasi
  2. Menulis nota belanja
  3. Menstempel nota belanja
  4. Mengantar laporan kepada DPM PEMDES Kab. Sanggau kepda Sdr. Anton;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui ada laporan keuangan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak atau tidak ada;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kalau BUM DESA BERSAMA Babai Cingak sudah tidak beroperasi lagi, namun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 84 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pernah ada study banding di daerah Sambas yang mana pada saat itu di koordinir oleh saksi Jupri, yang berangkat sekitar 6 mobil, yang mana pesertanya para Kepala Desa kecuali saksi Erzan (kepala Desa bung Kang), BKAD, Pelaksana Operasional. Kami melihat pengelolaan keripik pisang. Bahwa pada kegiatan tersebut setahu saksi dananya Rp20.000.000,00 kegiatan tersebut sangat menyiksa karena tidak ada istirahat dan menginap. Bahwa pada saat itu tidak ada menginap, hanya singgah di mesjid untuk istirahat;
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dilaksanakan di Desa Lubuk Sabuk di Gedung Umum milik Desa Lubuk Sabuk.
- Saksi menjelaskan bahwa dapat saksi jelaskan, tujuan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ada mengetahui ada BON kosong yang di tulis oleh saksi, Terdakwa Loren, saksi Yosef yang mana saat itu di perintah oleh saksi Jupri dengan mengatakan "ini ada buku nota, ini daftar harganya tolong di isi dan di stempel";
- Yang mana pada saat itu ada 4 buah stempel yang diberikan oleh saudara Jupri kepada saksi yaitu :
  1. PD. Makmur jaya
  2. Toko bangunan tri jaya mandiri pontianak
  3. PD. USAHA TANI
  4. TOKO ELEKTRONIK JAYABahwa oleh karena saksi di perintah oleh saksi Jupri yang mana senior saksi sehingga saksi ikut saja untuk melakukan hal tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari saksi Jupri lebih dari 2 (dua) kali dengan jumlah tidak menentu antara Rp200.000,00 sampai Rp500.000,00 yang mana pada saat itu diberikan setelah belanja, kemudian ada beberapa kali pada saat di BUM DESA BERSAMA Babai Cingak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 12. ALIAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 85 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Bahwa Pekerjaan saksi saat kejadian 2019- 2020 Sekertaris Dinas Pemdes 2021- sekarang Kepala Dinas Pemdes;
- Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya menindak lanjuti program PPKP (program percepatan kawasan perdesaan) dari kementerian Desa pada tahun 2018 ada bantuan dari program PPKP untuk desa yang berada di wilayah kawasan yang meliputi Desa Bungking, Desa Lubuk Sabuk, Desa Malenggang, Desa Sungao Tekam dan Desa Semongan;
- Saksi menjelaskan bahwa pemerintah pusat menyampaikan surat kepada pemerintah kabupaten kota untuk pelaksanaan program PPKP agar pemerintah kab/kota yang siap dapat mengusulkan locus terkait Desa Kawasan melalui Surat bupati. Dari usulan locus yang diajukan oleh pemerintah daerah di setuju oleh Kementerian Desa selanjutnya di tetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 387 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasai Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga Di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2021 yang menyatakan Desa Bungking, Desa Lubuk Sabuk, Desa Malenggang Desa Sei Tekam dan Desa Semongan masuk dalam Desa Kawasan untuk melaksanakan program kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari APBN kementerian Desa untuk dilaksanakan di kawasan tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa Program dari PPKP (program percepatan kawasan perdesaan) dari Kementerian Desa adalah BUMDESMA. Usaha yang dilakukan dalam BUMDESMA berdasarkan potensi daerah yang di putuskan melalui musyawarah antar Desa Kawasan (MAD);
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa dasar pembentukan BUMDESMA Babai Cingak adalah :
  - Surat edaran Kementerian Desa terkait Program PPKP

Halaman 86 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan Locus Pemerintah Daerah (Penetapan Bupati)
- Pembentukan Pengurus BUMDESMA ( Peraturan Bersama Kepala Desa)
- Proposal Kegiatan;
- Saksi menjelaskan bahwa desa menetapkan jenis usaha dalam bentuk proposal berdasarkan musyawarah antar Desa yang di usulkan ke Kementrian Desa melalui persetujuan Pemerintah Daerah (Bupati) selanjutnya Kementrian Desa memberikan Dana berdasarkan Pertimbangan atas proposal yang diajukan. Kemudian alokasi Dana yang di berikan masuk kedalam Rekening BUMDESMA Babai Cingak;
- Saksi menjelaskan bahwa permodalan yang diberikan oleh Kementrian Desa melalui program PPKP (program percepatan kawasan perdesaan) kepada BUMDESMA Babai Cingak yaitu sejumlah Rp350.000.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa jenis usaha apa yang diajukan dalam proposal BUMDESMA Babai Cingak kepada Kementrian Desa:
  1. Unit usaha pengelolaan TBS : Rp400.000.000,00 (petani sawit mandiri)
  2. Unit Usaha Pembelian Gabah : Rp100.000.000,00 (kelompok tani);
- Saksi menjelaskan bahwa Ada penyertaan Modal yang di berikan oleh masing-masing Desa sejumlah Rp30.000.000,00 tiap desa sehingga terkumpul Rp150.000.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa semestinya jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDESMA harus sesuai dengan proposal, namun apabila terjadi perubahan usaha akibat tidak jalannya usaha yang dilakukan diawal dapat dilakukan perubahan jenis usaha melalui musyawarah antar desa;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada laporan penggunaan penyertaan modal dari Mentri Desa dan Dana Desa pada BUMDESMA Babai Cingak;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada laporan keuangan BUMDESMA Babai Cingak, yang mana setahu saksi laporan keuangan BUMDESMA hanya dilaporkan kepada BKAD saja, tidak sampai kepada saksi;

Halaman 87 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Dalam 2 tahun terakhir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak mendapatkan tembusan atau pun laporan langsung terkait pengelolaan BUMDESMA. Namun pihak Pemerintah Daerah mendapatkan bukti Laporan setelah meminta pada saat melakukan pembinaan. Laporan yang di terima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa hanya sekedar laporan pertanggung jawaban yang tidak dilengkapi dengan buku harian dan buka Kas;
- Saksi menjelaskan bahwa yang memberikan laporan adalah pengurus BUMDESMA yang diberikan melalui kepala desa Lubuk Sabuk itupun karena saksi minta;
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dilaksanakan di Desa Lubuk Sabuk di Gedung Umum milik Desa Lubuk Sabuk, karena sarana untuk BUMDESMA hanya ada di Desa Lubuk Sabuk;
- Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau mulai beroperasi pada akhir tahun 2018;
- Saksi menjelaskan bahwa terhadap BUMDESMA tidak ada peran pengawasan oleh DINAS DPMPEMDES, pengawasan untuk BUMDESMA dilakukan oleh BKAD. Saksi menjelaskan bahwa tata cara penggunaan dana Mentri Desa terebut seharusnya di gunakan oleh pengurus BUMDESMA sesuai dengan proposal yang di ajukan, namun ketika ada perubahan terhadap kegiatan maka proposal harus ada perubahan, dengan dasar ada musyawarah terlebih dahulu;
- Bahwa terkait belanja barang/jasa diharuskan berdasarkan ketenruan belanja barang/jasa, harus di sesuaikan dengan harga yang ada, tidak boleh melampaui batas harga;
- Bahwa seharusnya belanja barang,jasa dilakukan dengan tertib administrasi dengan contohnya belanja barang, bon diberikan kepada bendahara, kemudian bendahara membayarkan dan membuat laporan, tidak belanja secara glondongan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui ada pemasangan tower wifi di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau

Halaman 88 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Provinsi Kalimantan Barat namun saksi tidak mengetahui mekanismenya seperti apa;

- Saksi menjelaskan bahwa di tahun 2019 pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat masih beroperasi jual-beli, namun pada saat 2020 ketika covid-19 maka terjadi kemunduran jual beli, sehingga akhirnya sependengaran saksi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat tersebut sudah tutup, kemudian oleh karena itu saksi selaku Kadis DPM PEMDES mencari solusi, mengadakan Musyawarah beberapa kali yang dilakukan di tingkat Desa dan Kecamatan, namun sampai saat ini tidak ketemu solusi yang tepat karena BUM DESA BERSAMA Babai Cingak sudah tutup;
- Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat tidak beroperasi lagi:
  1. Karena pengurus tidak konsisten dengan usaha
  2. Karena ada pengurus yang mengundurkan diri, namun tidak ada proses pergantian
  3. Karena usaha sepi peminat;
- Saksi menjelaskan bahwa asset milik Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat merupakan milik BUM DESA BERSAMA, jadi tanggung jawab asset tersebut masih tanggung jawab pengurus BUM DESA BERSAMA, sehingga sampai saat ini, Asset BUM DESA BERSAMA di anggap masih ada;
- Saksi menjelaskan bahwa ada pemeriksaan oleh inspektorat, namun saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



13. YULIONO, S. Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Bahwa pekerjaan saksi saat kejadian 2019-sekarang bekerja di Dinas DPM PEMDES Kabupaten sanggau sebagai Jafung (jabatan fungsional);
- Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya ada program pembangunan kawasan perdesaan sehingga dikeluarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 387 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasai Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga Di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2021 yang menyatakan Desa Bungkar, Desa Lubuk Sabuk, Desa Malenggang Desa Sei Tekam dan Desa Semongan masuk dalam Desa Kawasan;
- Bahwa kemudian pada tahun 2018 ada bantuan dana dari Menteri Desa untuk pengembangan komunitas unggulan;
- Bahwa kemudian karena syarat untuk menerima dana bantuan tersebut adalah harus adanya BUMDESMA sehingga di bentuklah BUMDESMA oleh kesepakatan 5 Desa tersebut yang tertuang dalam perma Kades nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES BERSAMA);
- Bahwa kemudian diajukan proposal oleh BUMDESMA melalui Bupati Sanggau untuk diteruskan kepada Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI Cq. Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan;
- Bahwa kemudian ketika dana sudah disetujui dan sudah cair maka langsung di kirimkan kepada BUMDESMA;
- Bahwa kemudian setelah BUMDESMA sudah berjalan sekitar Tahun 2019 dari Dinas DPMPEMDES oleh bidang Penataan (Sdr. Arthur) melakukan monitoring bersama terhadap BUMDESMA, namun saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bergabung dengan Dinas DPMPEMDES sehingga hasil dari monitoring tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa setelah saksi bergabung di Dinas DPMPEMDES pada tahun 2021 saksi mendengar ada permasalahan pada BUMDESMA;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 kami mengadakan rapat di kantor desa lubuk sabuk yang di hadiri 5 kepala desa yang masuk dalam BUMDESMA, dihadiri juga oleh Pengurus BUMDESMA, dan Pendamping Lokal Desa Sdr. Lorensius foier untuk menggali informasi terkait permasalahan yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, yang mana pada saat itu ditemukan informasi bahwa BUMDESMA sudah tidak berjalan sebagai mana mestinya, sehingga kami menyarankan untuk melakukan MAD (musyawarah antar Desa) sebagaimana tertuang pada AD/ART BUMDESMA;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah rapat pada tanggal 07 Oktober 2021 yang mana dari Dinas DPMPEMDES menyarankan agar dilakukan MAD (Musyawarah antar Desa) tidak ada tindak lanjut yang dilaporkan kepada kami, sehingga pada tanggal 18 Mei 2022 kami menyurati Camat Sekayam untuk mengadakan rapat untuk membahas permasalahan BUMDESMA Babai Cigak yang akan diadakan pada tanggal 24 Mei 2022;
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut terlaksana di Kantor camat yang mana kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala Desa yang masuk dalam BUMDESMA, Pengurus BUMDESMA Pendamping Lokal Desa Terdakwa Loren dan Pendamping Desa saksi Jupri;
- Bahwa hasil rapat tersebut adalah disepakati dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu Direktur Utama BUMDESMA berkewajiban untuk membuat laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan BUMDESMA, dan 1 (satu) minggu kemudian setelah itu akan diadakan MAD (musyawarah antar Desa) yang mana hasil MAD (musyawarah antar desa) tersebut diberikan waktu kembali kepada direktur utama selama 2 (dua) minggu untuk dapat menyiapkan laporan pertanggung jawaban BUMDESMA;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah diberikan waktu 2 (dua) minggu kepada direktur utama untuk menyelesaikan laporan pertanggung

Halaman 91 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban, namun sama sekali tidak ada laporan, sehingga kami bersurat kepada kepala desa bungkung pada tanggal 18 Juli 2022 untuk dilakukan MAD (Musyawarah Antar Desa);

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu dilakukan MAD (musyawarah antar Desa) yang tanggalnya saksi lupa, yang mana pada saat itu dilakukan di Desa Lubuk Sabuk.
- Bahwa pada saat MAD tersebut hasilnya adalah ada laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana bantuan dari Menteri Desa Rp350.000.000,00 dan juga penyertaan modal dari 5 desa Rp150.000.000,00 yang disampaikan oleh saksi Hendra Simanjuntak (Direktur Bumdesma);
- Namun terkait laporan pelaksanaan BUMDESMA tidak ada, sehingga laporan pertanggung jawaban oleh Direktur Utama pada saat itu tidak lengkap;
- Sehingga diberikan waktu kembali untuk direktur utama membuat laporan namun sampai saat ini tidak ada;
- Saksi menjelaskan bahwa ada disampaikan pada saat MAD terkait pengunduran saksi Hendra Simanjuntak, namun pada saat itu sama sekali tidak ada tanggapan apakah disetujui atau tidak disetujui terhadap pengunduran diri tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa BUMDESMA tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan pengurus bumdesma tidak profesional dalam mengelola BUMDESMA, sehingga laporan keuangan, penggunaan keuangan tidak tertata dengan baik;
- Saksi menjelaskan bahwa mekanisme penggunaan dana penyertaan modal dari menteri Desa digunakan sesuai dengan RAB yang disusun, jadi dibelanjakan secara langsung, diserahkan kepada bagaimana hasil musyawarah para pengurus untuk menggunakan dana tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa yang berwenang menggunakan adalah pengurus BUMDESMA tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan penyertaan modal dari Menteri Desa adalah Direktur BUMDESMA;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal dari Menteri Desa, hanya sebatas pembinaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menerima laporan penggunaan penyertaan modal dari BUMDESMA Babai Cingak, sehingga dokumen yang asli saksi tidak mengetahui dimana;
- Saksi menjelaskan bahwa terhadap keaslian pelaporan tersebut yang berwenang memeriksa adalah Inpektorat Jendral Kementrian Desa di Jakarta;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi pada saat MAD di pegang Sdr. Weni (Bendahara);
- Saksi menjelaskan bahwa yang seharusnya bertanggung jawab adalah yang masuk dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Saksi menjelaskan bahwa yang harus membuat adalah pengurus pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi, saksi Hendra Simanjuntak seharusnya selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau selaku penanggung jawab membuat laporan keuangan, namun ternyata tidak ada;
- Saksi menjelaskan bahwa dapat saksi jelaskan yang menggunakan keuangan adalah saksi Hendra Simanjuntak beserta pengurus pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang aktif kasirnya yaitu saksi Viktoria Weni, saksi Hendra Simanjuntak;
- Saksi menjelaskan bahwa penggunaannya di ajukan dengan berdasarkan proposal yang diajukan oleh Direktur Utama ke 5 Desa;
- Bahwa penyertaan modal yang di berikan oleh 5 Desa setahu saksi diperuntukkan :
  1. Tower wifi
  2. Knopi
  3. Pelatihan Rp20.000.000,00 (sambas)
  4. dllSisanya untuk membeli produksi hasil pertanian;

Halaman 93 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa kalau dilihat dari laporan sesuai dengan peruntukannya yang tidak ada hanya laporan terhadap pelatihan (Sambas);
- Saksi menjelaskan bahwa peran BKAD adalah berkoordinasi antar desa sekaligus sebagai dewan pengawas, namun setahu saksi setiap kali rapat dan MAD (musyawarah antar desa) ketua BKAD tidak pernah hadir;
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dilaksanakan di Desa Lubuk Sabuk di Gedung Umum milik Desa Lubuk Sabuk, karena sarana untuk BUMDESMA hanya ada di Desa Lubuk Sabuk;
- Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau mulai beroperasi pada akhir tahun 2018;
- Saksi menjelaskan bahwa tujuan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah melihat RAB terhadap dana dari mentri Desa Rp350.000.000,00 maupun Penyertaan modal desa Rp150.000.000,00 yang mana RAB tersebut diserahkan ke saksi oleh saksi Hendra Simanjuntak;
- Saksi menjelaskan bahwa ada 2 Rab dan setahu saksi yang membuat RAB adalah saksi Hendra Simanjuntak.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui ada monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau, namun hasilnya seperti apa saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**14. ANDI HAMZAH, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA

Halaman 94 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah P3MD sejak 2017-sekarang;
- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan fungsi saksi adalah mengawal dana desa dari musyawarah perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan;
- Saksi menjelaskan bahwa sementara saksi selaku koordinator mengawasi pendamping yang berada di wilayah Kalbar;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi di bawah naungan BPSDM, yang mana pimpinan langsung saksi Koordinator Nasional dari Menti Desa;
- Saksi menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kegiatan saksi dilakukan oleh Koordinator Nasional;
- Saksi menjelaskan bahwa atas jabatan saksi, saksi memiliki bawahan yaitu seluruh pendamping yang berada di Kalbar, terkait laporan pendamping selalu melaporkan kegiatan kepada saksi, khususnya terkait progres dana desa;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan saksi Jufri yang mana merupakan P3MD Kabupaten Sanggau dan baru di angkat sebagai Koordinator Kabupaten Sanggau;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi Jufri berada satu tingkat di bawah posisi saksi saat ini;
- Saksi menjelaskan tidak harus melaporkan semua kegiatan, hanya data yang dimintakan saja;
- Saksi menjelaskan sesuai dengan Kepmen 143 2022 bahwa tupoksinya adalah untuk mengkoordinir tenaga pendamping yang ada di wilayahnya;
- Saksi menjelaskan bahwa masa kerja tergantung kontrak yang mana kontra di evaluasi selama setahun sekali;
- Saksi menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukansaksi selaku koordinator provinsi hanya sebatas apa yang sudah dilaporkan oleh pendamping di Kabupaten;
- Saksi menjelaskan bahwa jika ada pelanggaran yang dilakukan, maka saksi selaku koordinator akan melakukan teguran dan pembinaan;
- Saksi menjelaskan bahwa selama itu untuk memfasilitasi boleh, namun tidak boleh ada intervensi;

Halaman 95 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa tidak dibenarkan hal tersebut, setahu saksi tidak ada regulasi yang membenarkan;
- Saksi menjelaskan bahwa mekanisme penggunaan dilakukan sesuai dengan rencana penggunaan, cara menggunakan di atur sesuai PERBUB/PERDES;
- Saksi menjelaskan bahwa biasanya ada dari Mentri Desa turun ke lapangan untuk mengecek di lapangan, namun informasi dari Mentri Desa turun ke lapangan tidak sampai ke saksi, sehingga ketika ada turun saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak menerima laporan pengelolaan penyertaan modal dari Mentri Desa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**15. ROBBI JUNIARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Jawa Post National Network Media Link;
- Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya saksi ada di hubungi oleh Sdr. Atuer Umbara (adik ipar) menanyakan apakah bisa memasang tower wifi di Desa Lubuk Sabuk, kemudian saksi sampaikan bisa asalkan saksi lihat dulu koordinatnya, kemudian setelah itu saksi di hubungi oleh saksi Jupri terkait koordinat dan pemasangan tower wifi tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, terkait pemesanan tower tersebut tidak ada administrasi seperti surat pesanan, faktur pajak, invoice pembelian, tanda terima barang ataupun struk pelunasan, hanya secara lisan saja;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah di sampaikan oleh saksi Jupri terkait koordinat yang akan di pasang saksi kemudian melakukan

Halaman 96 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan melalui sistem, yang kemudian saksi ketahui pada koordinat tersebut bisa di pasang tower wifi yang di mintakan;

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu di nyatakan oleh saksi Jupri akan di gunakan untuk system membeli voucher, yang mana nanti akan di jadikan cental untuk nantinya desa desa sekitaran dapat di koneksikan ke tower triangle tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga ada di sebutkan saksi Jupri bahwa tower tersebut di buat untuk kegiatan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak;
- Saksi menjelaskan bahwa ada yang berhubungan dengan saksi yaitu Terdakwa Loren dan saksi Hendra, namun terkait voucher saja atau pada saat Tower tersebut sudah terpasang;
- Saksi menjelaskan pemasangan sekitar bulan januari 2019 yang mana pemasangan di lakukan sehari selesai, yang mana pada saat pemasangan ada di pantau oleh saksi Jupri, yang mana tower di pasang di samping BUM DESA BERSAMA Babai Cingan Sejahtera;
- Saksi menjelaskan bahwa harga pemasangan tower wifi Rp70.000.000,00 dengan rincian :
  1. Biaya aktivasi Rp15.000.000,00
  2. Biaya instalasi dan konfigurasi Rp10.000.000,00
  3. Biaya pemasangan tower Rp45.000.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa pembayaran ada di lakukan 3 kali untuk DP dengan rincian :
  1. Tanggal 11 Desember 2018 Rp10.000.000,00
  2. Tanggal 11 Desember 2018 Rp10.000.000,00
  3. Tanggal 12 Desember 2018 Rp10.000.000,00Kemudian setelah pemasangan selesai di lunaskan kepada saksi secara cash Rp40.000.000,00  
Bahwa keseluruhan pembayaran baik transfer maupun cash dilakukan oleh saksi Jupri;
- Saksi menjelaskan bahwa bukti pemesanan dan pembayaran terhadap pemasangan tower wifi tersebut adalah invoice Nomor : TT011090355 tanggal 02 Januari 2019, selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa proses pembayaran saksi yang melakukan kepada Perusahaan, yang mana saksi Jupri mentransfer ataupun cash kepada saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa terhadap pemasangan tower wifi tersebut ada tagihan bulanan yang di wajibkan untuk di bayar sejumlah Rp1.500.000,00;

Halaman 97 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Setelah 6 bulan bejalan, saksi lihat di system saksi ternyata ada macet pembayaran tagihan;
- Bahwa oleh karena itu saksi tanyakan kepada saksi Hendra S dan saksi Jupri dan Terdakwa Loren, namun tidak ada penjelasan, Kemudian karena pembayaran macet, sehingga saksi stop jaringan wifi tersebut;
- Bahwa kemudian pada tahun 2020 saksi ada di hubungi oleh Terdakwa Jupri menanyakan kepada saksi apakah tower wifi bisa di hidupkan lagi, namun sampai saat ini tindak lanjut pertanyaan tersebut tidak ada;
- Saksi menjelaskan bahwa sampai saat ini tower wifi tersebut masih berdiri dan perangkatnya masih terpasang, namun konsinya saja yang tidak lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**16.** RUKI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Wiraswasta;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pemilik toko NEW GLORIA COMPUTER di Jalan Pembangunan Sebelum Terminal Bis Balai Karangan;
- Saksi menjelaskan bahwa toko NEW GLORIA COMPUTER milik saksi beralamat di Jalan Pembangunan Sebelum Terminal Bis Balai Karangan;
- Saksi menjelaskan bahwa toko NEW GLORIA COMPUTER yang beralamat di Jalan Pembangunan Sebelum Terminal Bis Balai Karangan milik saksi sudah berdiri sejak tahun 2017;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memiliki toko lain selain NEW GLORIA COMPUTER;
- Saksi menjelaskan bahwa toko NEW GLORIA COMPUTER yang saksi miliki unit usahanya adalah jual beli Komputer dan berbagai macam elektronik;

Halaman 98 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Hendra Simanjuntak;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah ada pembelian mengatas namakan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera;
- Saksi menjelaskan bahwa dapat saksiiya jelaskan terhadap nota pembelian tanggal 25 September 2018 dengan rincian :

1. 1 unit Komputer PC dengan Harga Rp5.000.000,00
2. 1 unit printer Epson dengan harga Rp3.000.000,00
3. 1 unit printer kasir dengan harga Rp5.200.000,00
4. 1 unit wifi dengan harga Rp2.000.000,00
5. 3 unit kamera cctv set dengan harga Rp6.000.000,00

Total : Rp21.200.000,00

Adalah tidak benar terkait tulisan tangan, dan tanda tangannya bukan dari toko saksi, yang mana dapat saksi jelaskan bahwa bon tersebut dan saksi sama sekali tidak pernah memberikan bon kosong yang sudah di stemple oleh toko saksi;

- Saksi menjelaskan bahwa dapat saksi jelaskan harga yang tertuang di dalam bon tersebut beda dengan harga yang ada di toko saksi dengan rincian :

1. 1 unit Komputer PC

Bahwa untuk PC jika pembelian di tempat saksi, biasanya saksi buat di bon spesifikasinya tidak hanya 1 unit PC saja, dan dapat saksi jelaskan di tahun 2018 standart harga 1 unit PC Rp.4.000.000 tergantung permintaan.

2. 1 unit printer Epson dengan harga Rp3.000.000,00

Bahwa untuk printer Epson di tahun 2018 saksi ada menjual paling mahal dengan harga Rp2.500.000,00 tidak sampai Rp3.000.000,00-

3. 1 unit printer kasir dengan harga Rp5.200.000,00

Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak pernah menjual printer kasir

4. 1 unit wifi dengan harga Rp2.000.000,00

Bahwa pada tahun 2018 saksi menjual 1 unit wifi paling mahal Rp1.000.000,00

5. 3 unit kamera cctv set dengan harga Rp6.000.000,00

Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak ada menjual CCTV;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membrikan pendapat membenarkan;

Halaman 99 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. RAHMAD DANI SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini bekerja sebagai karyawan Swasta di Percetakan Ijulcom Printing;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bukan pemilik Toko Ijulcom Printing, namun saksi bekerja di Toko Ijulcom Printing sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Saksi menjelaskan bahwa Toko Ijulcom Printing beralamat di Jalan Temenggung Gergaji, Balai Krangan III;
- Saksi menjelaskan bahwa Toko Ijulcom Printing sudah berdiri sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Bahwa saksi bekerja di Toko Ijulcom Printing sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Saksi menjelaskan bahwa pemilik Toko Ijulcom Printing tidak memiliki toko lain;
- Saksi menjelaskan bahwa Toko Ijulcom Printing ditempat saksi bekerja menjual cutting stiker, Plat Motor/Mobil, undangan, nota, stempel, spanduk/banner, neonbox, plang toko, kartu nama, name tag dan sebagainya mengenai percetakan;
- Saksi menjelaskan bahwa nota tersebut benar dikeluarkan Toko Ijulcom Printing dan juga barang-barang yang dinota benar yang kami jual. Kecuali Instalasi Stop Kontak Outdoor tidak kami jual;
- Bahwa saksi meyakini bahwa tulisan yang ada di nota tersebut bukan tulisan saksi dan bukan tulisan pemilik toko serta pegawai toko. Untuk tanda tangan yang ada di nota tersebut punya saksi. Bahwa pada saat itu juga diminta nota kosong dan cap took;
- Saksi menjelaskan bahwa untuk harga yang tertuang dalam nota pembelian tersebut, semua harganya tidak kami bisa pastikan karena di nota tersebut tidak keterangan rinci terkait ukuran instalasi Neonbook. Bahwa pada waktu itu, harga untuk instalasi Neonbook jauh lebih murah

Halaman 100 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



daripada yang tertuang di dalam nota tersebut. Untuk upah di nota tersebut tidak sesuai dan berbeda jauh dengan harga upah yang ada di Toko Ijulcom Printing;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**18. YOSEF JAEF, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Bahwa pekerjaan saksi sejak tahun 2016 sebagai pendamping local desa;
- Saksi menjelaskan bahwa dasar saksi bertindak untuk atas nama satuan kerja Dekonstrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kalimantan Barat, dan jabatan saksi selaku Pendamping Lokal Desa berdasarkan perjanjian kerja pendamping lokal desa (PLD) yang nomor dan tanggalnya saksi lupa;
- Saksi menjelaskan bahwa tugas saksi selaku pendamping lokal desa yaitu melakukan pendampingan yang di daerah yaitu pendampingan dalam segala hal kegiatan yang ada di Desa. Bahwa desa yang saksi dampingi adalah Desa Pengadang, Desa Sotok dan Desa Malenggang;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2016 saksi sebagai pendamping desa pada Desa Lubuk Sabuk, Desa Sungai Tekam dan Melenggang, kemudian pada tahun 2018 diketahui akan ada bantuan dana dari Menti Desa, sehingga pada tahun 2018 dibentuk BUM DESA BERSAMA. Bahwa saksi selaku pendamping lokal desa di Desa Malenggang maka saksi ikut serta dalam kegiatan pembentukan BUM DESA BERSAMA yang mana saksi selaku pendamping menyampaikan bahwa potensi di Desa Malenggang adalah Lada dan Beras Merah. Bahwa dapat saksi jelaskan, peran saksi dalam kegiatan langsung pada BUM DESA BERSAMA tersebut tidak ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui ada proposal ke Mentri Desa, namun saksi tidak tahu kapan dan siapa yang membuat proposal tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi kalau khususnya gabah pernah, namun untuk TBS tidak pernah;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ada ikut belanja ke Pontianak satu kali di ajak oleh saksi Jupri dan seingat saksi pada saat itu belanja mesin, namun saksi lupa mesin apa. Bahwa yang ikut belanja ke pontianak saksi, saksi Jupri, Terdakwa Loren, saksi Gifmy kesemuanya pendamping saja. Yang mana proses pembelian dilakukan oleh saksi Jupri;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui ada laporan keuangan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak atau tidak ada;
- Saksi menjelaskan bahwa pernah ada study banding di daerah Sambas yang mana pada saat itu di koordinir oleh saksi Jupri, yang berangkat sekitar 6 mobil, yang mana pesertanya para Kepala Desa kecuali saksi Erza (kepala Desa bungkung), BKAD, Pelaksana Operasional. Kami melihat pengelolaan minuman air jeruk;
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dilaksanakan di Desa Lubuk Sabuk di Gedung Umum milik Desa Lubuk Sabuk;
- Saksi menjelaskan bahwa tujuan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ada menerima sejumlah uang pada saat pulang dari belanja di Pontianak oleh saksi Jupri, namun saksi lupa jumlahnya berapa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**19. YOSE DARSO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan

Halaman 102 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;

- Bahwa saksi menjelaskan tahun 2019 sampai sekarang saksi bekerja sebagai perangkat desa Lubuk Sabuk dan saat ini sebagai Kaur Keuangan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi merupakan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat susunan pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah di beritahukan oleh kepala dusun Sdr. Ubal Duskirman mengatakan "kau masuk sebagai anggota BUMDESMA" namun sampai saat ini tidak pernah menerima SK atau bentuk apapun itu sebagai dasar saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 tersebut didirikan oleh gabungan 5 (lima) Desa Kawasan yaitu Desa Bunggang, Desa Lubuk Sabuk, Desa Malenggang, Desa Sungai Tekam dan Desa Semongan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah ikut ke Sambas mewakili Kepala Desa Lubuk Sabuk. Bahwa dapat saksi jelaskan, kegiatan pergi ke Sambas untuk melihat BUM DESA Disana, yang mana pada saat itu makan dan minum serta tidur di emperan masjid, sehingga semua yang ikut ke Sambas pada saat itu mengeluh dengan ketidak siapan panitia. Bahwa pada saat itu yang memfasilitasi adalah saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;

Halaman 103 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2018 dilakukan musyawarah oleh seluruh pengurus BUMDESMA juga ada Pendamping Desa dan Kepala Desa dari 5 Desa dan ditentukanlah Gedung Serbaguna yang ada di Lubuk Sabuk dan tercatat sebagai asset desa yang tidak digunakan, sehingga ditentukanlah lokasi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 di Desa Lubuk Sabuk;
- Saksi menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 adalah untuk membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat;
- Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 adalah jual beli sembako;
- Saksi menjelaskan bahwa sejak awal sebenarnya banyak tujuan di bentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 seperti penampungan Gabah Kering, Penampungan TBS (Tandan Buah Sawit) dan lain-lain seperti penghasilan masyarakat agar tidak jauh jauh lagi jual ke kota;
- Saksi menjelaskan bahwa terkait AD/ART saksi tidak pernah melihat;
- Saksi menjelaskan benar ada Dana Desa yang dikumpulkan dari setiap Desa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya karena setahu saksi yang mengelola adalah saksi Hendra Simanjuntak bseserta anggotanya;
- Saksi menjelaskan bahwa penyertaan modal dari Dana Desa untuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 langsung di transfer ke Rekening BUM DESA BERSAMA;

Halaman 104 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah mengetahui terkait penyertaan modal sejumlah Rp350.000.000,00 dan penyertaan modal dari tiap-tiap desa sejumlah Rp30.000.000,00. Pernah mendengar ada bantuan penyertaan modal dari selain Desa, namun secara detil saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat proposal tersebut;
- Saksi menjelaskan yang bisa menjelaskan adalah Pendamping;
- Saksi menjelaskan bahwa hanya mengetahui Terdakwa Loren dan saksi Jupri saja yang aktif dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi sejak saksi masuk ke Desa Lubuk Sabuk bulan Juli tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat masih berjalan, namun akhir tahun 2020 sudah tidak berjalan lagi;
- Saksi menjelaskan bahwa pernah diperiksa sama inspektorat, namun saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**20. CILI AGUSTIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kasir pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 105 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



di tahun 2019 namun saksi lupa bulannya yang mana saksi meneruskan saksi Melani yang sudah tidak menjadi kasir lagi;

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa Loren (pendamping) memanggil saksi mengatakan kepada saksi dengan menyuruh untuk menjadi kasir pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, kemudian saksi menyanggupinya;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu gaji pertama yang saksi terima dari saksi Weni adalah Rp800.000,00 kemudian setelah berjalan saksi ada bertanya kepada kasir yang lain, ternyata gaji yang lain Rp900.000,00 yang mana saksi menjadi kasir selama 4 (empat) bulan namun saksi di gaji cuman 1 (satu) kali;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi hanya mendapat gaji 1 (satu) kali selama saksi bekerja sebagai kasir yaitu Rp800.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa terkait laporan keuangan hanya ada di catat di dalam buku, kemudian hasil jual beli di rekap sore hari, kemudian di setor ke Terdakwa Loren. Bahwa setiap sore Terdakwa Loren datang ke BUM DESA BERSAMA Babai Cingak, sehingga setiap sore di setor uang hasil penjualan oleh saksi datang-kadang oleh saksi Weni;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi datang ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat pada pukul 07:00 Wib, kemudian melayani pembeli, yang mana setiap pembelian di catet di dalam buku, kemudian sekira malam pukul 22:00 Wib BUMDESMA tutup saksi langsung menyerahkan hasil jual-beli pada hari itu kepada Terdakwa Loren;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Loren yang aktif pada kegiatan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera;
- Saksi menjelaskan bahwa gaji saksi 3 (tiga) bulan tidak di bayar;
- Saksi menjelaskan bahwa secara detile saksi tidak ingat, namun pada awal awal saksi menyerahkan sekitar Rp5.000.000,00/perhari, kemudian pada bulan kedua sekitar Rp1.500.000,00/perhari dan yang terakhir rata rata saksi berikan Rp2.000.000,00/perhari;

Halaman 106 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa katanya untuk di olah kembali untuk membeli keperluan isi BUM DESA BERSAMA, Bahwa duit di serahkan kepada Terdakwa Loren karena dia sendiri yang bilang dengan mengatakan "duit hasil penjualan kasi ke saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai bukan terima Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) tapi Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah). Mengenai barang barang yang di jual, pernah di isi tapi tidak seterusnya. Terdakwa pernah beritau saksi agar hubungi Angkoi. Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

**21. HENDRA SIMANJUNTAK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kasir pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2019 namun saksi lupa bulannya yang mana saksi meneruskan saksi Melani yang sudah tidak menjadi kasir lagi;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi adalah 2011-2020 bekerja di perusahaan PT. BTL (perusahaan sawit);
- Saksi menjelaskan bahwa terkait Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau saksi di tunjuk selaku Direktur Utama sekitar tahun 2017.Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu sekitar tahun 2017 di Desa Bungkang dilakukan rapat yang dihadiri oleh 5 Kepala Desa (Desa Bungkang, Desa Malenggang, Desa Semongan, Desa Lubuk Sabuk, dan Desa Sungai Tekam), dihadiri juga oleh pihak dari Kabupaten dari Dinas BPMDES, juga dihadiri perwakilan masyarakat dari 5 Desa tersebut. Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu rapat tersebut untuk apa, namun saksi selaku unsur masyarakat di ajak

Halaman 107 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kadus Sungai Daun, Sdr. Sopian untuk ikut dalam undangan rapat tersebut. Bahwa pada saat itu diadakan voting untuk melakukan pemilihan Direktur Utama kemudian terpilihlah saksi;

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi di tunjuk sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau saksi tidak menduga hal tersebut, namun saksi dapat masukan dari pendamping Lokal saksi M. Jupri dengan mengatakan "sudah, di ambil saja, nanti saksi dampingin dan arahkan" sehingga dengan kata-kata saksi Jupri tersebut saksi menyanggupi;
- Saksi menjelaskan dasar saksi selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Bersama, Kepala Desa Bungkok, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomr 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- Saksi menjelaskan bahwa yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Bersama, Kepala Desa Bungkok, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomr 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama yaitu:

## Dewan Penasihat (KOMISARIS)

1. Ketua : Kepala Desa Bungkok (saksi Erzan)
2. Sekretaris : Kepala Desa Semongan (Sdr. Marius)
3. Anggota : Kepala Desa Malenggang (Sdr. Johan)
4. Anggota : Kepala Desa Lubuk Sabuk (Sdr. Jamin)
5. Anggota : Kepala Desa Sungai Tekam (Sdr. Jon Kenedi)

## Badan pengawas (BKAD)

1. Ketua : Saksi Antonius Angkoi (Desa Lubuk Sabuk)
2. Sekertaris : Sdr. Nodi (Desa Bungkok)
3. Bendahara : Aloysius Sulihan
4. Anggota : Busti
5. Anggota : Gunawan
6. Anggota : Yakobus Johal

Halaman 108 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Anggota : saksi Yose Darso
8. Anggota : Petermus Yeremia
9. Anggota : Viktorius Gino
10. Anggota : Linus Limin

## Pelaksana Operasional

1. Direktur Utama : saksi Hendra Simanjuntak (Desa Melenggang)
  2. Direktur Operasional : Fikas Nanda (Desa Semongan)
  3. Direktur keuangan : saksi Viktoria Weni (Desa Lubuk Sabuk)
  4. Kepala Devisi Kerjasama : Yulianus Polo (Desa Sungai tekam)
  5. Kepala Devisi Pengelola unit usaha : saksi Adenan (Desa Bunggang)
  6. Kepala Devisi pemantau unit usaha : Rianto Asin (Desa Sungai Tekam)
  7. Kepala unit usaha Agropolitan Hasil Pertanian : Jajang Efendi (Desa bunggang)
  8. Kepala unit usaha pariwisata/embung : Tomas (Desa Malenggang)
  9. Kepala unit usaha pengelolaan produksi : Cimi Laila (Desa Lubuk Sabuk)
  10. Kepala unit usaha jaya : Jubaida (Desa Semongan);
- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Direktur utama saksi tidak mengetahuinya;
  - Saksi menjelaskan bahwa kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dilaksanakan di Desa Lubuk Sabuk di Gedung Umum milik Desa Lubuk Sabuk, karena sarana untuk BUMDESMA hanya ada di Desa Lubuk Sabuk;
  - Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau mulai beroperasi pada akhir tahun 2018;
  - Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah ada terkait profil Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
  - Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu ada program dari Kementerian Desa untuk bantuan rumah pajang yang mana disyaratkan agar membuat proposal. Bahwa dapat saksi jelaskan, kemudian proposal di buat oleh saksi, saksi Gipmi Bahwa proposal saksi terima dari

Halaman 109 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jupri sudah jadi yang mana pada saat itu saksi diberikan untuk di tandatangani, sehingga pada saat itu saksi menandatangani proposal tersebut. Namun untuk proposal penyertaan modal ke Desa tidak pernah ada;

- Saksi menjelaskan bahwa proposal tersebut di ajukan kepada Mentri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Cq. Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai dengan proposal, bahwa nantinya dana yang diberikan oleh Mentri Desa akan digunakan untuk :
  1. Unit usaha pengelolaan TBS : Rp 400.000.000,00 (petani sawit mandiri)
  2. Unit Usaha Pembelian Gabah : Rp.100.000.000,00 (kelompok tani);
- Saksi menjelaskan bahwa dana dari Mentri Desa berupa penyertaan modal sejumlah Rp350.000.000,00 tidak dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan;
- Saksi menjelaskan bahwa dana Penyertaan Modal dari Mentri Desa digunakan untuk rumah pajang berupa :
  1. Renovasi
  2. Persediaan sarana
  3. Belanja sembako untuk isi BUMDESMADan lain-lain;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada persentasi untuk penggunaan, digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang dari Kementrian Desa;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menerima Rencana Penggunaan Dana dari saksi M. Jupri yang mana beliau yang memiliki akses ke Kabupaten. Sehingga pada saat itu saksi diberitahu ada Rencana Penggunaan Dana dengan mengatakan "ini Rencana Penggunaan Dana rumah pajang, program kementrian, laksanakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana". Dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Rencana Penggunaan Dana tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi M. Jupri memberikan kepada saksi Rencana Penggunaan Dana berbentuk print out;
- Saksi menjelaskan bahwa proposal yang di ajukan Rp500.000.000,00 namun dana yang cair atau di terima Rp350.000.000,00;

Halaman 110 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya, namun pada saat itu saksi disuruh cek ke rekening Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau oleh saksi M. Jupri, kemudian saksi melakukan pengecekan dan sudah ada dana masuk, bahwa ada 2 kali dana masuk yaitu :
  1. Rp100.000.000,00
  2. Rp250.000.000,00Bahwa dapat saksi jelaskan, proses pencairan dana tersebut yaitu saksi bersama bendahara saksi Viktoria Weni pergi ke Bank BRI di Balai Karangan, kemudian menarik sejumlah uang, setelah itu saksi kembali ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan bertemu saksi M. Jupri, Terdakwa Loren, saksi Gifmy, saksi Angkoy, saksi Aceng yang sudah menunggu, kemudian uang hasil pencairan di bagikan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penarikan/pencairan saksi lupa berapa kali yang mana saksi Weni hanya ikut pada saat pencairan pertama, setelah itu saksi melakukan penarikan sendiri. Bahwa dapat saksi jelaskan saksi lupa berapa kali saksi melakukan penarikan, namun dapat saksi jelaskan dana yang cair ada 2 tahap yang mana :
  1. Rp100.000.000,00 untuk renovasi
  2. Rp250.000.000,00 untuk persediaan barang, peralatan dan isi BUMDESMA;
- Saksi menjelaskan bahwa setiap saksi melakukan penarikan saksi bertemu dengan saksi M. Jupri, Terdakwa Loren, saksi Gifmy, saksi Angkoy, saksi Aceng yang sudah menunggu di BUMDESMA;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi M. Jupri, Terdakwa Loren, saksi Gifmy, saksi Angkoy, saksi Aceng menunggu untuk menerima uang yang saksi tarik tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa uang yang saksi berikan tersebut karena permintaan mereka, yang mana masing-masing ingin melaksanakan kegiatan BUMDESMA dengan rincian :
  1. Saksi sendiri Rp200.000.000,00
  2. Saksi Angkoy meminta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  3. Saksi M. Jupri, Terdakwa Loren, saksi Gifmy, saksi Aceng Rp100.000.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi menyerahkan uang Rp50.000.000,00 kepada saksi Antonius Angkoy secara langsung dan disaksikan oleh saksi M. Jupri, Terdakwa Loren, saksi Gifmy, saksi Aceng;
- Saksi menjelaskan bahwa uang tersebut saksi berikan atas permintaan saksi Antonius Angkoy yang mana akan dipergunakan untuk mengerjakan Rencana Penggunaan Dana III;
- Saksi menjelaskan bahwa khusus saksi Antonius Angkoi pada saat itu mengatakan dia minta bagian untuk melaksanakan Rencana Penggunaan Dana dari Menti Desa tersebut sesuai dengan RAB III, sehingga pada saat itu saksi M. Jupri, Terdakwa Loren, saksi Gifmy, saksi Aceng mengatakan “sudah, kasi saja dengan BKAD (saksi Antonius Angkoy untuk mengerjakan 1 RAB (Rp50.000.000,00)
- Saksi menjelaskan bahwa dapat saksi jelaskan khusus yang saksi berikan Rp100.000.000,00 kepada saksi Jupri pada saat itu mereka mengatakan “untuk Rab 6 dan 7 biar kami yang kerjakan/khusus belanja mesin”;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menyerahkan uang Rp100.000.000,00 secara 2 tahap, yang mana setiap tahap nya saksi berikan Rp50.000.000,00 kepada saksi M. Jupri yang disaksikan oleh Terdakwa Loren. Bahwa uang tersebut saksi berikan atas permintaan saksi M. Jupri, Terdakwa Loren yang mana akan dipergunakan untuk mengerjakan Rencana Penggunaan Dana 6 dan 7;
- Saksi menjelaskan bahwa karena menurut saksi terhadap penggunaan penyertaan Modal tersebut bisa sama sama melaksanakan. sehingga karena mereka ada turut serta dalam pembuatan proposal dan Administrasi pada BUMDESMA jadi saksi iyaikan saja.
- Saksi menjelaskan bahwa administrasi yang saksi siapkan adalah KTP dan Slip jumlah penarikan selebihnya tidak ada;
- Saksi menjelaskan bahwa penyertaan modal dari Menti Desa tersebut untuk:
  1. Renovasi
  2. Persediaan sarana
  3. Belanja sembako untuk isi BUMDESMADan lain-lain;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi, saksi M. Jupri hanya mengatakan gunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana

Halaman 112 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Sehingga proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara glondongan;

- Saksi menjelaskan bahwa belanja barang/jasa langsung dilakukan oleh yang memegang uang tanpa ada administrasi lainnya;
- Saksi menjelaskan bahwa ada penyertaan modal lain yaitu dari 5 desa yang ikut serta dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau (Desa Bungkar, Desa Malenggang, Desa Semongan, Desa Lubuk Sabuk, dan Desa Sungai Tekam), sejumlah Rp30.000.000,00 dengan total Rp150.000.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa 5 desa tersebut memberikan penyertaan modal salah satu alasannya karena 5 desa tersebut termasuk dalam unsur Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi menjelaskan juga pada saat itu ada dilakukan musyawarah, dan disepakati oleh seluruh 5 desa tersebut untuk menyetakan modal sejumlah Rp30.000.000,00 untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu ada akan diajukan melalui proposal, namun setahu saksi tidak ada proposal yang diajukan ke Desa.
- Saksi menjelaskan bahwa Rp150.000.000,00 tersebut digunakan oleh :
  1. Saksi Jupri Rp70.000.000,00 (tower wifi) dan Rp20.000.000,00 (study banding ke Sambas);
  2. saksi sendiri Rp60.000.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi memberikan Rp70.000.000,00 secara cash kepada saksi M. Jupri untuk pembayaran pemasangan tower Wifi, kemudian pada saat mau pelatihan ke Sambas saksi menyerahkan Rp20.000.000,00 kepada saksi M. Jupri;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi Jupri yang memiliki ide untuk pemasangan tower wifi, dan yang kenal dengan orang yang memasang Tower wifi adalah saksi M. Jupri;
- Saksi menjelaskan bahwa untuk yang Rp20.000.000,00 adalah kegiatan pelatihan, sehingga yang lebih tahu saksi M. Jupri sehingga

Halaman 113 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





pada saat itu saksi serahkan secara Cash kepada saksi M. Jupri Rp20.000.000,00;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi M. Jupri datang kepada saksi, mengatakan perlu diadakan Wifi kemudian saksi iyaikan, kemudian diminta kepada saksi uang untuk masang Wifi Rp70.000.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa tujuan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat;
- Saksi menjelaskan bahwa modal pada kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tersebut dibelanjakan sesuai dengan RAB yang di berikan Mentri Desa;
- Saksi menjelaskan bahwa ada perubahan RAB karena ada perubahan harga di toko dengan RAB dengan rincian :
  1. Rak single berjumlah 4 unit dengan harga Rp1.500.000,00/unit, di tambah jadi 6 unit dengan harga Rp1.500.000,00/unit dengan total Rp9.000.000,00
  2. Biaya instalasi CCTV di RAB sejumlah Rp1.000.000,00
  3. 6 kursi direksi dengan Rp700.000,00 , dibeli 1 kursi saja dan 5 kursi stainless dengan harga Rp450.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada proses perubahan terhadap RAB, hanya berjalan saja menyesuaikan kebutuhan terhadap Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Saksi menjelaskan bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
  1. Penyertaan Modal dari mentri Desa Rp350.000.000,00 terhadap Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau total ada VII RAB, yang mana saksi hanya melaksanakan RAB I dan RAB II dan RAB V dengan total nilai Rp150.000.000,00  
Sedangkan sisanya digunakan oleh saksi Antonius Angkoy untuk mengerjakan RAB III senilai Rp50.000.000,00  
Dan saksi M. Jupri bersama-sama Terdakwa Loren mengerjakan RAB IV, VI dan VIII senilai Rp150.000.000,00
  2. Penyertaan Modal dari 5 Desa yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak

Halaman 114 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Rp150.000.000,00 yang saksi gunakan senilai Rp60.000.000,00 sedangkan sisanya digunakan oleh Sdr. Jupri senilai Rp90.000.000,00;

- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi, saksi belanja sembako untuk di jual di BUMDESMA;
- Saksi menjelaskan bahwa ada laporan penerimaan dan pengeluaran terhadap penggunaan penyertaan modal dari Mentri Desa tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa yang membuat laporan tersebut saksi M. Jupri, Terdakwa Loren, saksi Angkoy, saksi Gifmi di buat di BUMDESMA;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi membelanjakan uang penyertaan modal tersebut di :
  1. Pontianak : sembako, Rak, Ac, Mesin  
Bahwa saksi belanja di Pontianak bersama saksi M. Jupri, Terdakwa Loren, saksi Aceng (supir)
  2. Balai Karangan : Sembako  
Namun khusus RAB 4, 6 dan 7 saksi tidak tahu saksi M. Jupri belanja dimana;
- Saksi menjelaskan bahwa oleh karena saksi tidak bisa belanja sendiri dan tidak tau tempat belanjanya sehingga Terdakwa Loren dan saksi M. Jupri ikut mendampingi saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak bisa bertanggung jawab dengan yang tidak saksi kerjakan;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat membuat nota tersebut, awalnya nota tersebut kosong, kemudian di isi sesuai dengan RAB olehsaksiGifmy atas perintah saksi, saksi M. Jupri dan Terdakwa Loren;
- Saksi menjelaskan bahwa yang membuat nota-nota adalah saksi Gifmi di dampingi oleh saksi, Terdakwa Loren, saksi M. Jupri;
- Saksi menjelaskan bahwa terhadap nota-nota tersebut abru di buat pada saat saksi, Terdakwa, saksi M. Jupri membuat laporan pertanggung jawaban terhadap Penyertaan modal dari Mentri Desa yang di tulis oleh saksi Gifmy;
- Saksi menjelaskan bahwa dari seluruh nota tersebut ada Stempel yang dibuat sendiri, namun saksi tidak tau siapa yang membuat antara Terdakwa Loren atau saksi M. Jupri, namun ada stempel yang di buat sendiri untuk men cap bon bon yang dibuat tersebut;

Halaman 115 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa semua bon dan stempel tersebut palsu;
- Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya saksi mengira cara kerjanya seperti itu, pada saat mau dilaporkan pertanggung jawaban bon dan sebagainya di buat secara spontan, sehingga saksi merasa itu benar, karena dilaksanakan bersama-sama;
- Saksi menjelaskan bahwa selain diminta oleh BKAD dan pendamping lokal desa untuk yang melaksanakan RAB tersebut, saksi tidak memahami administrasi atau tidak bisa membuatnya sehingga saksi membiarkan untuk RAB III sampai RAB VII dilaksanakan bukan oleh saksi selaku Direktur Utama;
- Saksi menjelaskan bahwa dalam struktur pelaksana operasional yang tertuang dalam peraturan bersama Kepala Desa Nomor 2 tahun 2017 tentang pembentukan badan usaha milik desa bersama memang ada beberapa nama yang tertuang sebagai pelaksana operasional, namun sejak dilaksanakannya kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau hanya saksi Viktoria Weni dan saksi Cimi Laila saja yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi Viktoria Weni dan saksi Cimi Laila perannya kasir pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau berjalan baik, namun setelah bulan Mei 2019 saksi telah mengundurkan diri sehingga saksi tidak mengetahui lagi seperti apa perkembangannya. Namun dapat saksi jelaskan, selama BUMDESMA berjalan tidak ada laporan keuangan yang dilaporkan oleh saksi Weni kepada saksi secara tertulis, namun pernah melaporkan keuangan hasil penjualan, yang mana uang tersebut dipergunakan kembali untuk belanja isi BUMDESMA kembali;
- Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan surat pengunduran diri saksi sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau saksi sudah diterima di sebuah perusahaan sawit, sehingga saksi tidak mungkin bisa focus untuk melaksanakan kegiatan BUMDESMA, namun selain hal tersebut saksi merasa saksi selaku

Halaman 116 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama selalu di Intervensi oleh saksi M. Jupri dan Terdakwa Loren, saksi Antonius Angkoi;

- Saksi menjelaskan bahwa intervensi yang dilakukan yaitu saksi M. Jupri dan Terdakwa Loren, saksi Antonius Angkoi meminta bagian untuk melaksanakan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan juga Terdakwa Loren seringkali mengambil barang-barang dari BUMDESMA namun tidak bayar;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi mengundurkan diri tidak ada menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan BUMDESMA, namun ada laporan pertanggung jawaban terhadap Modal dari Pemerintah Desa yang di buat oleh saksi Gifmy Hermatika;
- Saksi menjelaskan bahwa dapat saksi jelaskan khusus untuk laporan pertanggung jawaban terhadap modal dari 5 desa baru di buat di tahun 2022;
- Saksi menjelaskan bahwa bon yang saksi katakan palsu adalah bon pembelian di Sanggau;
- Saksi menjelaskan bahwa ada pemeriksaan oleh Inspektorat, namun saksi tidak ada dilakukan pemeriksaan karena saksi sudah tidak lagi sebagai Direktur Utama BUMDESMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

22. MUHAMMAD JUFRI, S.H. I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah saat ini sebagai tenaga pendamping profesional Indonesia (Kementrian Desa);
- Saksi menjelaskan bahwa dasar saksi sebagai tenaga pendamping profesional Indonesia (Kementrian Desa) yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pendampingan Desa

Halaman 117 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga SK saksi sebagai tenaga pendamping profesional Indonesia (Kementrian Desa;

- Saksi menjelaskan bahwa tugas saksi selaku tenaga pendamping profesional Indonesia (Kementrian Desa) adalah terkait perencanaan sampai ke pertanggungjawaban, sebagai supervisor kepada pendamping lokal desa, mendampingi proses pembentukan badan usaha milik desa, pendampingan pada masyarakat desa. Bahwa desa yang saksi dampingi pada tahun 2017-2021 saksi mendampingi seluruh desa di Kecamatan Sekayam yaitu ada 10 Desa;
- Saksi menjelaskan bahwa pada Mentri Desa ada dua dirjen yaitu dirjen P3MD dan Dirjen PKT, yang mana seharusnya yang melakukan pendampingan untuk BUMDESMA adalah dari Dirjen PKT yaitu Sdr. Boni dan Sdr. Yulita, namun kebetulan pada saat itu yang bertugas sebagai tenaga pendamping profesional Indonesia (Kementrian Desa) dari Dirjen PKT habis kontrak. Bahwa kemudian pada saat Rakor yang dilaksanakan di Kabupaten Sanggau saksi mendapat informasi bahwa ada pelaksanaan BUMDESMA di Kecamatan Sekayam yang mana pada saat itu di sampaikan oleh Sdr. Anton. Bahwa kemudian saksi dimintakan mendampingi dan membantu terkait pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau karena belum ada pendamping dari Dirjen PKT. Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu juga belum ada SK Bupati terkait pembentukan BUMDESMA Kawasan;
- Saksi menjelaskan bahwa pendampingan yang saksi lakukan pada kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau mendampingi seperti memberikan masukan, mengingatkan, dan membantu mengarahkan membuat proposal dan surat-surat;
- Saksi menjelaskan bahwa yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Bersama, Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama yaitu :  
Dewan Penasihat (KOMISARIS) :

Halaman 118 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua : Kepala Desa Bungkang (Saksi Erzan)
2. Sekretaris : Kepala Desa Semongan (Sdr. Marius)
3. Anggota : Kepala Desa Malenggang (Sdr. Johan)
4. Anggota : Kepala Desa Lubuk Sabuk (Sdr. Jamin)
5. Anggota : Kepala Desa Sungai Tekam (Sdr. Jon Kenedi)

Badan pengawas (BKAD) :

1. Ketua : Saksi Antonius Angkoi (Desa Lubuk Sabuk)
2. Sekertaris : Sdr. Nodi (Desa Bungkang)
3. Bendahara : Aloysius Sulihan
4. Anggota : Busti
5. Anggota : Gunawan
6. Anggota : Yakobus Johal
7. Anggota : Saksi ose Darso
8. Anggota : Petermus Yeremia
9. Anggota : Viktorius Gino
10. Anggota : Linus Limin

Pelaksana Operasional :

1. Direktur Utama : Saksi Hendra Simanjuntak (Desa Melenggang)
  2. Direktur Operasional : Fikas Nanda (Desa Semongan)
  3. Direktur keuangan : Saksi Viktoria Weni (Desa Lubuk Sabuk)
  4. Kepala Devisi Kerjasama : Yulianus Polo (Desa Sungai tekam)
  5. Kepala Devisi Pengelola unit usaha : Saksi Adenan (Desa Bungkang)
  6. Kepala Devisi pemantau unit usaha : Rianto Asin (Desa Sungai Tekam)
  7. Kepala unit usaha Agropolitan Hasil Pertanian : Jajang Efendi (Desa bungkang)
  8. Kepala unit usaha pariwisata/embung : Tomas (Desa Malenggang)
  9. Kepala unit usaha pengelolaan produksi : Saksi Cimi Laila (Desa Lubuk Sabuk)
  10. Kepala unit usaha jaya : Jubaida (Desa Semongan);
- Saksi menjelaskan bahwa mengenai saksi Hendra Simanjuntak mengundurkan diri dengan alasan yang tertulis di dalam surat pengunduran diri karena ada pekerjaan lain;
  - Saksi menjelaskan bahwa ada diajukan proposal ke Mentri Desa oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak

Halaman 119 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, namun dapat saksi jelaskan bahwa proposal yang di ajukan sudah ada contohnya dari Menti Desa, sehingga pada saat itu di ajukanlah proposal oleh BUMDESMA oleh saksi Hendra Simanjuntak melalui Sdr. Anton Dinas BPMDES;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi, saksi Gifmy, saksi Yosef, Terdakwa Loren, saksi Aceng Rahmad turut serta mengarahkan dalam pembuatan proposal;
- Saksi menjelaskan bahwa mengarahkan yang saksi maksud adalah memberikan contoh-contoh file yang sudah ada dari Menti Desa, juga ikut dalam survey lapangan seperti harga-harga yang tertuang dalam RAB;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah proposal selesai di ajukan melalui Dinas BPMDES kepada Kabid. Sdr. Anton, yang mana pada saat itu yang mengantar proposal saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama BUMDESMA Babai Cingak;
- Saksi menjelaskan bahwa hasil pengajuan proposal tersebut di terima dan di setujui, yang mana pada saat itu di terima penyertaan modal dari Menti Desa dengan nilai total Rp350.000.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa tujuan dana Rp350.000.000,00 adalah untuk rumah pajang yang mana item nya adalah untuk :
  1. Unit Usaha Pengelolaan TBS
  2. Unit Usaha Pembelian Gabah;
- Saksi menjelaskan bahwa itu hanya rencana awal yang di ajukan berdasarkan proposal, namun tidak terealisasi. Bahwa dapat saksi jelaskan yang terealisasi adalah berdasarkan RAB yang diberikan oleh Menti Desa yang disampaikan oleh Sdr. Anton;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi langsung masuk ke rekening BUMDESMA yang di pegang oleh saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama BUMDESMA Babai Cingak. Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mendapat informasi dari Sdr. Athur (Kasi pada BPMDES SANGGAU) memberikan informasi kepada saksi, sehingga saksi beritahukan kepada saksi Hendra Simanjuntak bahwa dana sudah masuk ke rekening BUMDESMA Babai Cingak. Bahwa setelah dilakukan penarikan ditanya oleh saksi Hendra "bagaimana duit ini", sehingga saksi selaku pendamping mengatakan "segera dibelanjakan";

Halaman 120 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa menurut saksi setiap penarikan yang dilakukan Direktur Utama ke Bank harus di dampingi Bendahara;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi Antonius Angkoi ada mengatakan kepada saksi "pak jupri, bagaimana ini, kok untuk isi bensin saja tidak ada", kemudian saksi selaku pendamping mengatakan "pak angkoi, silahkan ngomong ke saksi Hendra, nanti kalau sudah di tarik oleh uang penyertaan modal, minta kepada saksi Hendra untuk pak angkoi yang belanja nantinya". Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada saksi Hendra pada saat kami ngumpul di BUMDESMA Babai Cingak yang di saksikan oleh Terdakwa Loren, saksi Antonius Angkoi, saksi Gifmy "hendra, silahkan kasi saksi Angkoi dan kawan-kawan yang lain untuk belanja, biar segera cepat terggunakan uang penyertaan modal tesebut";
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi dipergunakan untuk membeli:
  1. Meja
  2. Kursi
  3. Komputer setDetile nya saksi tidak ingat;
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengecek hal tersebut adalah Direktur Bumdesma;
- Saksi menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab membuat laporan pertanggung jawaban yang digunakan oleh saksi Antonius Angkoi adalah Direktur Utama BUMDESMA yaitu saksi Hendra Simanjuntak;
- Saksi menjelaskan bahwa mekanisme belanja barang/jasa khususnya dalam menggunakan penyertaan modal dari Mentri Desa tersebut menurut saksi ketika dana sudah di cairkan, maka dilakukan penarikan, terkait pengadaan barang/jasa menurut saksi diserahkan kepada pelaksana mau seperti apa;
- Bahwa khusus pada BUMDESMA Babai Cingak mekanisme pengadaan Barang/Jasa adalah secara langsung, artinya langsung belanja ke toko, kemudian di bayarkan, kemudian ambil nota dan kemudian di simpan untuk dijadikan laporan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ada menerima sejumlah uang untuk dibelanjakan sejumlah Rp50.000.000,00 dari saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama BUMDESMA Babai Cingak;
- Saksi menjelaskan bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk membeli :

Halaman 121 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mesin penggiling sahang
  2. Timbangan
  3. Mesin press
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan obrolan pada saat di BUMDESMA bersama BKAD saksi Antonius Angkoi dan pendamping lain beserta Direktur Utama BUMDESMA saksi Hendra Simanjuntak, untuk mempercepat proses pembelian, maka dibagi untuk belanja barang/jasa tersebut;
  - Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu seingat saksi ada pembicaraan antara saksi, saksi Hendra, saksi Antonius Angkoi, dan pendamping lokal desa yang lain, kemudian disetujui di bagi-bagikan uang penyertaan modal untuk di gunakan, namun memang pembicaraan tersebut bukan di dalam musyawarah resmi yang di ikuti semua Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
  - Saksi menjelaskan bahwa tidak ada berita acara, langsung diserahkan secara cash yang mana pada saat saksi Hendra menyerahkan disaksikan oleh Terdakwa Loren, saksi Yosef, saksi Gifmy, saksi Aceng Rahmad;
  - Saksi menjelaskan bahwa pernah di bahas dalam rapat mengenai pengunduran diri saksi Hendra Simanjuntak yang dihadiri saksi Alian (Kadis BPMDES) seluruh unsur pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang mana saat itu tidak diterima pengunduran diri saksi Hendra Simanjuntak dengan syarat dapat disetujui dengan kewajiban saksi Hendra Simanjuntak untuk memberikan Laporan mengenai penggunaan dana BUMDESMA sehingga sampai saat ini saksi Hendra Simanjuntak masih di di anggap sebagai Direktur Utama namun pada saat itu Sdr. Hendra tidak hadir;
  - Saksi menjelaskan bahwa ada laporan penggunaan penyertaan modal dari mentri desa tersebut, yang mana daoat saksi jelaskan bahwa bagian dari pendampingan saksi selaku pendamping adalah menyiapkan laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;

Halaman 122 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Direktur Utama, saksi Angkoi, saksi, Terdakwa Loren, saksi Gifmy, saksi Aceng Rahmad, saksi Weni kumpul di BUMDESMA, menyiapkan laporan pertanggung jawaban, yang mana yang disiapkan adalah BON pembelian. Bahwa pada saat itu Laporan Pertanggung Jawaban di susun oleh saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama. Terkait dokumen asli diserahkan pada saat kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan rumah pajang di Semarang oleh saksi Hendra, namun kepada siapa diserahkan saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi BON yang di siapkan untuk Laporan pertanggung jawaban adalah asli dari setiap orang yang belanja, termasuk BON yang saksi serahkan kepada saksi Hendra yang mana saksi belanjakan Rp50.000.000,00 semuanya asli;
- Saksi menjelaskan bahwa nama toko tempat saksi belanja tidak ingat, namun saksi belanja di Pontianak;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ingat kapan waktunya, namun pada saat itu kami berangkat sore hari, kemudian sampai di Pontianak kesorean sehingga kami menginap di daerah Jalan Gajah Mada, kemudian besoknya kami baru belanja;
- Saksi menjelaskan bahwa bagian dari pendampingan saksi selaku pendamping adalah menyiapkan laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Bahwa pernah ada di lihat oleh tenaga ahli provinsi pada saat kunjungan ada ditemukan pembukuan stok barang keluar masuk, dan segala laporan keuangan terhadap BUMDESMA pada saat itu. Namun saat ini sudah tidak ada lagi;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu di simpan di meja kasir, sehingga bertanggung jawab memegang atau menjaga adalah Kasir pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Saksi menjelaskan bahwa yang harus membuat adalah pengurus pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi Hendra Simanjuntak seharusnya selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten

Halaman 123 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau selaku penanggung jawab membuat laporan keuangan, namun ternyata tidak ada;

- Saksi menjelaskan bahwa seharusnya yang mengetahui adalah saksi Hendra selaku Direktur dan saksi Weni dan selaku Bendahara/kasir;
- Saksi menjelaskan bahwa yang memegang adalah saksi Hendra Simanjuntak, sehingga rekening ataupun keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau di pegang oleh saksi Hendra selaku direktur utama;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menggunakan keuangan adalah saksi Hendra Simanjuntak beserta pengurus pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat belanja di Pontianak saksi ada juga ikut mendampingi dalam hal menunjukkan tempat belanja (sembako dan beberapa mesin) yang mana saksi di ajak oleh saksi Hendra;
- Bahwa yang ikut berangkat ke Pontianak saksi, saksi Hendra, Terdakwa Loren, saksi Gifmy, saksi Yosef, saksi Aceng;
- Saksi menjelaskan bahwa pengurus pada BUMDESMA Babai Cingak tidak aktif, sehingga karena hal tersebut saksi selaku pendamping lokal beserta yang lain lah yang aktif pada BUMDESMA Babai Cingak;
- Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya tidak sejauh itu, namun karena keinginan saksi untuk mensukseskan BUMDESMA maka saksi aktif dalam kegiatan BUMDESMA tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang aktif kasirnya yaitu saksi Viktoria Weni, saksi Hendra Simanjuntak, namun saksi ada sesekali datang ke BUMDESMA;
- Saksi menjelaskan bahwa ada penyertaan modal lain dari 5 desa yang tergabung dalam BUMDESMA Babai Cingak yaitu setiap desa Rp30.000.000,00 dengan total penyertaan modal sejumlah Rp150.000.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa penggunaannya di ajukan dengan berdasarkan proposal yang diajukan oleh Direktur Utama ke 5 Desa;

Halaman 124 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyertaan modal yang di berikan oleh 5 Desa setuju saksi diperuntukkan :
  1. Tower wifi
  2. Knopi
  3. Paping blok
  4. Pelatihan Rp20.000.000,00 (Sambas)
  5. Galon/LpgSisanya untuk membeli produksi hasil pertanian;
- Saksi menjelaskan bahwa ongkos Tower Wifi Rp70.000.000,00;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Atrhur (Dinas DPMPEMDES) memberitahukan kepada saksi bahwa dia ada kenalan orang yang bisa pasang Tower Wifi, sehingga setelah itu saksi beritahu kepada saksi Hendra Simanjuntak kemudian setelah itu saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menjelaskan bahwa untuk kegiatan pelatihan anggarannya Rp20.000.000,00 itupun kurang pasa saat itu dikatakan saksi Hendra Simanjuntak;
- Bahwa pernah ada study banding di daerah Sambas yang mana pada saat itu di koordinir oleh pengurus BUMDESMA, yang berangkat sekitar 6 mobil, yang mana pesertanya para Kepala Desa kecuali saksi Erza (kepala Desa Bungking) yang diwakili oleh Sekdes Bungking, BKAD, Pelaksana Operasional. Kami melihat pengelolaan minuman air jeruk dan tukar menukar produk;
- Saksi menjelaskan bahwa penyebab tidak beroperasinalnya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau adalah : Keterbatasan SDM terkait Managemen BUMDESMA, banyak pihak yang masuk dalam kepengurusan BUMDESMA tidak aktif, jarang ada pertemuan-pertemuan pengurus;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi selaku pendamping desa menyarankan untuk dilakukan musyawarah, yang mana saksi sampaikan kepada Kepala Desa setiap kali kunjungan saksi ke Desa yang masuk dalam BUMDESMA Babai Cingak;
- Saksi menjelaskan bahwa peran BKAD adalah berkoordinasi antar Desa;
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam

Halaman 125 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau dilaksanakan di Desa Lubuk Sabuk di Gedung Umum milik Desa Lubuk Sabuk, karena sarana untuk BUMDESMA hanya ada di Desa Lubuk Sabuk;

- Saksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau mulai beroperasi pada akhir tahun 2018;
- Saksks menjelaskan bahwa tujuan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat;
- Saksi menjelaskan bahwa pernah melihat RAB terhadap dana dari mentri Desa Rp350.000.000,00 maupun Penyertaan modal desa Rp150.000.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi lupa ada berapa RAB, dan setahu saksi yang membuat RAB adalah saksi Hendra Simanjuntak, saksi selaku pendamping memeriksa RAB yang di buat saksi Hendra Simanjuntak;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam struktur palaksana operasional yang tertuang dalam peraturan bersama Kepala Desa Nomor 2 tahun 2017 tentang pembentukan badan usaha milik desa bersama memang ada beberapa nama yang tertuang sebagai pelaksana operasional, dan setahu saksi semua dilibatkan dalam kegiatan BUMDESMA, namun sejak dilaksanakannya kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau hanya saksi Viktoria Weni dan saksi Cimi Laila saja yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, itupun hanya sebagai kasir;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi, saksi Hendra, saksi Muhammad Jufri ditugaskan untuk pergi ke Semarang dalam kegiatan pelatihan rumah pajang, Bahwa dapat saksi jelaskan seharusnya bukan saksi yang hadir namun TA (tenaga ahli) kawasan, namun karena TA Kawasan Kab. Sanggau tidak ada, kemudian saksi yang diperintahkan untuk menghadiri kegiatan tersebut. yang mana pada saat itu semua dokumen asli mengenai BUMDESMA di serahkan kepada Kementrian Desa oleh saksi Hendra Simanjuntak;
- Saksi menjelaskan bahwa ada mendapat keuntungan namun jumlahnya saksi tidak ingat berapa;

Halaman 126 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa ada dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau pada tahun 2019 terhadap Desa Lubuk Sabuk, yang mana pada saat itu setahu saksi saran dari Inspektorat agar Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau di Kelola kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. JHON ZAKARIAS EFRALDO, S.SOS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021;
- Bahwa dasar saksi bertindak sebagai Ahli Berdasarkan surat Plt. Inspektur Kabupaten Sanggau Nomor: 700/1019/ITKAB-A Tanggal 29 Desember 2023, Hal: Bantuan Keterangan Ahli;
- Bahwa pekerjaan ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat Kabupaten Sanggau (2021 – Sekarang);
- Ahli menjelaskan bahwa bidang keahlian khusus yang saksi miliki adalah Bidang Akuntansi dan Auditing;
- Ahli menjelaskan Ahli memiliki Sertifikasi Auditor Ahli Pertama (Sertifikat Nomor: SERT-25741/JFA-AI/03/III/2023);
- Ahli menjelaskan bahwa Ahli memiliki Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Sanggau. Sebagaimana Peraturan Bupati Sanggau Pasal 16 ayat (1) dan (3) Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sanggau, Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Halaman 127 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Permenpan 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern. Adapun jenis pengawasan yang dilakukan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Sanggau Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sanggau, jenis pengawasan yang dilakukan APIP meliputi: Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Lainnya;

- Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Ahli menjelaskan bahwa Ahli ditugaskan Bersama Tim oleh Inspektur Kabupaten Sanggau sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 399 Tahun 2023 dan Nomor 412 Tahun 2023 untuk melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat TA. 2018-2021;
- Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.09/ITKAB-V Tanggal 29 November 2023 Tentang Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat TA. 2018-2021 bahwa terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp498.610.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 128 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kerugian atas pengelolaan dana bantuan program PI PRUKADES sejumlah Rp347.510.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);
  - 2) Kerugian atas pengelolaan dana penyertaan modal dari 5 (lima) desa sejumlah Rp136.105.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Ribu Rupiah*);
  - 3) Kerugian atas Aset yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah Rp6.995.000,00 (*Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*); dan
  - 4) Kas/uang tunai di tangan Sdr. Lorensius foier (Pendamping Lokal Desa) sejumlah Rp8.000.000,00 (*Delapan Juta Rupiah*);
- Ahli menjelaskan bahwa Tim Inspektorat Kabupaten Sanggau melakukan perhitungan kerugian negara secara total (*Total Loss*) berdasarkan nilai perolehan (*Historical Cost*) atas belanja barang/jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi (SPJ) dan/atau fisik berdasarkan hasil dari analisis, verifikasi, inspeksi dan evaluasi atas seluruh bukti-bukti yang ditemukan;
  - Ahli menjelaskan bahwa sumber-sumber data yang Tim Inspektorat Kabupaten Sanggau gunakan dalam perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah:
    - 1) Bukti Dokumen:
      - Peraturan terkait BUM Desa Bersama;
      - RAB (rencana Anggaran Biaya) BUM Desa Bersama "Babai Cingak Sejahtera";
      - SPJ Belanja Barang/Jasa (kuitansi, nota belanja, struk, invoice).
    - 2) Bukti Keterangan:
      - Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
      - Berita Acara Konfirmasi/Kesepakatan;
      - Surat Keterangan/Pernyataan.
    - 3) Bukti Fisik:
      - Hasil Inspeksi Lapangan;
  - Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.09/ITKAB-V Tanggal 29 November 2023 bahwa yang berperan dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) "Babai Cingak Sejahtera" adalah sebagai berikut:

Halaman 129 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi Hendra Simanjuntak (Direktur Utama BUM Desa Bersama Babai Cingak);
- 2) Saksi Muhammad Jufri, SH (Pendamping Desa);
- 3) Saksi Antonius Angkoi (Ketua BKAD);
- Ahli menjelaskan bahwa jumlah seluruh uang yang diterima dan ditarik berdasarkan data Rekening Koran (2018 – 2021) Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) “Babai Cingak Sejahtera” dengan Nomor Rekening : 362201023055538 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Balai Karangan adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
- Ahli menjelaskan sumber keuangan BUM Desa Bersama “Babai Cingak Sejahtera” adalah sebagai berikut:
  - 1) Bantuan Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PI Prukades) sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - 2) Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa sejumlah Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Desa Bungkal, sejumlah Rp30.000.000,00
    - b. Desa Lubuk Sabuk, sejumlah Rp30.000.000,00
    - c. Desa Malenggang, sejumlah Rp30.000.000,00
    - d. Desa Sungai Tekam, sejumlah Rp30.000.000,00
    - e. Desa Bungkal, sejumlah Rp30.000.000,00
- Ahli menjelaskan bahwa masing-masing bantuan dan penyertaan modal tersebut sebagai berikut:
  - 1) Bantuan PI Prukades Kemendes sejumlah Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sesuai dengan Bab II Huruf A Lampiran XI Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor: 41/DPK/SK/03/2018 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor: 30/PKP/KEP/11/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018 bahwa penggunaan bantuan tersebut antara lain:
    - a) Penyiapan Sarana dan Prasarana Rumah Pajang sebagai sarana Inkubator;

Halaman 130 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Penyiapan Inkubator sesuai dengan karakteristik kebutuhan lokal;

c) Bantuan Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

Berdasarkan Usulan Proposal Bantuan Permodalan Tanggal 25 November 2017 unit usaha yang akan dijalankan adalah Pengelolaan TBS dan Pembelian Gabah.

2) Penyertaan Modal 5 Desa sejumlah Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), Berdasarkan Keputusan Pada Berita Acara Musyawarah Antar Desa pada tanggal 18 November 2017 butir 3 (tiga) disepakati bahwa unit usaha Bumdes yang akan dilaksanakan TA 2018 adalah Pengelolaan TBS dan Pembelian Gabah;

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar pada Pasal 7 Lampiran II Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei. Tekam Dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes Bersama) jenis usaha BUM Desa Bersama "Babai Cingak Sejahtera" yakni:

- 1) Huruf a: Pengolahan Agropolitan;
  - 2) Huruf b: Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam menjadi Kawasan wisata perdesaan;
  - 3) Huruf c: Pengelolaan Peternakan terpadu;
  - 4) Huruf d: Pengelolaan aset dan dana bergulir;
  - 5) Huruf e: Jasa Produksi pertanian meliputi:
    - a. Angka 1: Olah lahan;
    - b. Angka 2: Pembibitan;
    - c. Angka 3: Tanam;
    - d. Angka 4: Panen;
    - e. Angka 5: Penampungan hasil pertanian; dan
    - f. Angka 6: Penanganan pasca panen.
  - 6) Huruf f: Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  - 7) Huruf g: Usaha lain yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Bersama. Namun, berdasarkan keterangan dari Sdr. Hendra Simanjuntak, Sdr. Viktoria Weni dan Y. Vikas Nanda jenis usaha yang dilakukan adalah usaha dagang Sembako;
- Ahli menjelaskan sesuai dengan temuan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor:

Halaman 131 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/X.09/ITKAB-V Tanggal 29 November 2023, Pengurus BUM Desa Bersama “Babai Cingak Sejahtera” tidak membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa Bersama “Babai Cingak Sejahtera” sebagaimana ketentuan yang berlaku;

- Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.09/ITKAB-V Tanggal 29 November 2023 adapun rincian SPJ yang dapat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

1) Bantuan PI Prukades Kemendes:

- SPJ Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Rp2.490.000,00 (*Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*); dan
- SPJ Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Rp347.510.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

2) Penyertaan Modal 5 Desa:

- SPJ Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Rp5.895.000,00 (*Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*); dan
- SPJ Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Rp136.105.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Ribu Rupiah*);

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Hendra Simanjuntak dan keterangan Sdr. Muhammad Jufri,SH bahwa anggaran penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama “Babai Cingak Sejahtera” dikelola oleh Sdr. Hendra Simanjuntak dan Sdr. Muhammad Jufri,SH dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sdr. Muhammad Jufri yang akan digunakan untuk pemasangan Tower WIFI dan Studi Banding ke Sambas sejumlah Rp90.000.000,00 (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- 2) Sdr. Hendra Simanjuntak yang akan digunakan untuk mengisi sembako sejumlah Rp60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*);

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Hendra Simanjuntak sebagian uang tersebut dikelola sendiri oleh saksi Hendra Simanjuntak dan sebagian lagi diberikan kepada saksi

Halaman 132 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Angkoi dan saksi Muhammad Jufri,SH dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sdr. Hendra Simanjuntak digunakan untuk melaksanakan RAB I (Renovasi Ringan), RAB II (Sarana Rumah Pajang), RAB IV (Peralatan dan Mesin Penunjang Usaha), dan RAB V (Bantuan Persediaan Prukades) sejumlah Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- 2) Sdr. Antonius Angkoi digunakan untuk melaksanakan Rencana Kegiatan RAB III (Peralatan Rumah Pajang) sejumlah Rp50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- 3) Sdr. Muhammad Jufri,SH digunakan untuk melaksanakan RAB VI (Bantuan Persediaan Barang Dagangan) dan RAB VII (Bantuan Peralatan dan Mesin Prukades) sejumlah Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

Keterangan berbeda disampaikan oleh Sdr. Jufri hanya menerima sejumlah Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) untuk melaksanakan RAB IV;

- Ahli menjelaskan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.09/ITKAB-V Tanggal 29 November 2023 bahwa Pelaksana Operasional tidak mengelola BUM Desa Bersama "Babai Cingak Sejahtera" sesuai dengan AD/ART yang telah ditetapkan, diantaranya:
  - 1) Melakukan penerimaan dan pengeluaran keuangan BUM Desa Bersama "Babai Cingak Sejahtera" tidak sesuai dengan ketentuan;
  - 2) Melibatkan unsur diluar Pelaksana Operasional untuk ikut mengelola keuangan BUM Desa Bersama "Babai Cingak Sejahtera" ;
  - 3) Tidak membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa Bersama "Babai Cingak Sejahtera" setiap bulan;
  - 4) Tidak membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa Bersama "Babai Cingak Sejahtera" setiap bulan; dan
  - 5) Tidak melaporkan Perkembangan Unit Usaha dan Laporan Keuangan BUM Desa Bersama "Babai Cingak Sejahtera" Kepada Masyarakat Desa melalui Musyawarah Antar Desa (MAD);

Halaman 133 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa pertanggungjawaban atas setiap belanja barang/jasa sebagaimana lazimnya harus dilengkapi dengan bukti transaksi baik berupa bukti pembelian (struk, nota dan kuitansi) ataupun surat perjanjian. Bukti transaksi tersebut akan digunakan dalam pencatatan/penjurnalan dan penyusunan laporan keuangan. Hal ini juga ditegaskan dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama “Babai Cingak Sejahtera” pada Lampiran III Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkal, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei. Tekam dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bum Desa Bersama):
  - 1) Pasal 10 huruf g yang menyatakan bahwa tugas Pelaksana Operasional BUM Desa Bersama “Babai Cingak Sejahtera” yakni memelihara dan memastikan keamanan dokumen hasil kegiatan, pembukuan, bukti-bukti kas dan surat-surat penting berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa Bersama “Babai Cingak Sejahtera”;
  - 2) Pasal 21 yang menyatakan bahwa tugas Direktur Keuangan BUM Desa Bersama “Babai Cingak Sejahtera” diantaranya;
    - a. Huruf a; “Mewujudkan tertib keuangan lembaga BUM Desa Bersama “Babai Cingak Sejahtera”;
    - b. Huruf c; “Mencatat setiap transaksi keuangan dengan tertib dan tepat waktu (hard dan soft copy)”.
    - c. Huruf d; “Membuat dan Menyusun laporan keuangan secara lengkap dan akuntabel”;
- Ahli menjelaskan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.09/ITKAB-V Tanggal 29 November 2023 Terdapat Aset Tetap BUM Desa Bersama “Babai Cingak Sejahtera” senilai Rp6.995.000,00 (*Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) tidak diketahui keberadaannya dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Galon Air Minum @25 x Rp50.000,00 = Rp1.250.000,00
  - 2) Tabung Gas @25 x Rp185.000,00 = Rp4.645.000,00
  - 3) Water Dispenser @1 x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00
  - 4) Jam Dinding @1xRp100.000 = Rp100.000,00;
- Ahli menjelaskan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.09/ITKAB-V Tanggal

Halaman 134 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2023 terdapat Kas Milik BUM Desa Bersama “Babai Cingak Sejahtera” sejumlah Rp8.000.000,00 masih berada ditangan pihak lain (Sdr. Lorensius foiyer - Pendamping Lokal Desa).

- Ahli menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan BUM Desa Bersama “Babai Cingak Sejahtera” harus didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana termuat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei. Tekam Dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku dalam konteks saat itu adalah Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Ahli menjelaskan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.09/ITKAB-V Tanggal 29 November 2023 Tentang Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat TA. 2018-2021 bahwa terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp498.610.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- Ahli menjelaskan bahwa sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang termuat dalam lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei. Tekam dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bum Desa Bersama) tidak mengatur/memberikan wewenang bagi Tenaga Pendamping Profesional untuk terlibat dalam pengelolaan BUM Desa Bersama “Babai Cingak Sejahtera”. Selain itu berdasarkan Etika Profesi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang termuat dalam Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Halaman 135 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa pada huruf G angka 1 yakni:

- 1) Poin b Larangan TPP diantaranya:
  - a. Butir 10: meminta dan menerima uang, barang, dan/atau imbalan atas pekerjaan dan/atau kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendamping;
  - b. Butir 11: bertindak sebagai pemborong, suplier, perantara perdagangan, maupun menunjuk salah satu suplier atau berfungsi sebagai perantara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan di wilayah dampungannya serta membantu secara teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban Desa;
  - c. Butir 12: bertindak sebagai juru bayar, menerima titipan uang, atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas Pemerintah Desa;
  - d. Butir 15: membiarkan dan menutupi proses penyimpangan yang terjadi secara sengaja dalam pelaksanaan Pembangunan Desa yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan negara;
  - e. Butir 18: menduduki jabatan pada lembaga yang sumber pendanaan utamanya berasal dari APBN, APBD dan APB Desa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah di P3MD (program pembangunan masyarakat perdesaan) di bawah mentri Desa- sekarang;
- Terdakwa menjelaskan bahwa dasar Terdakwa bertindak untuk atas nama satuan kerja Dekonstrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kalimantan Barat, dan jabatan Terdakwa selaku Pendamping Lokal Desa berdasarkan perjanjian kerja pendamping lokal desa (PLD) nomor : 414.2/Ktf-19-277/PLD/2018 tanggal 8 bulan Februari tahun 2018;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tugas Terdakwa selaku pendamping desa terkait perencanaan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan serta pelaporan yang dilaksanakan oleh Desa. Yang mana desa yang Terdakwa dampingin adalah desa Bungkal, Pengadang dan Desa Sotok Kecamatan Sekayam;

Halaman 136 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa BUMDESMA awalnya di bentuk pada Tahun 2017 yang mana pada saat itu dilakukan musyawarah di Desa Bungkang yang difasilitasi oleh Sdr. Bona dan Sdri. Yuli dari PKP (program Kawasan Pedesaan) dari Kementrian Desa. Bahwa pada saat itu disepakati akan dilakukan kegiatan BUMDESMA 5 desa yaitu Desa Bungkang, Desa Lubuk Sabuk, Desa Sungai Tekam, Desa Malenggang dan Desa Semongan. Bahwa pada saat itu langsung di bentuk pelaksana operasional, BKAD dan Penasihat. bahwa pada saat itu Terdakwa tidak hadir, namun Terdakwa mengetahui ada BUMDESMA Terdakwa di ajak saksi M. Jupri dengan mengatakan "kita diberi tugas oleh Sdr. Anton untuk memfasilitasi/mendampingi BUMDESMA)" sehingga mulai saat itu Terdakwa ikut dalam pemdampingan BUMDESMA;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa selaku pendamping lokal pada kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau mendampingi seperti memberikan masukan, mengingatkan, dan membantu mengarahkan membuat proposal;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Bersama, Kepala Desa Bungkang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama yaitu :  
Dewan Penasihat (KOMISARIS) :
  1. Ketua : Kepala Desa Bungkang (Saksi Erzan)
  2. Sekretaris : Kepala Desa Semongan (Sdr. Marius)
  3. Anggota : Kepala Desa Malenggang (Sdr. Johan)
  4. Anggota : Kepala Desa Lubuk Sabuk (Sdr. Jamin)
  5. Anggota : Kepala Desa Sungai Tekam (Sdr. Jon Kenedi)Badan pengawas (BKAD) :
  1. Ketua : Saksi Antonius Angkoi (Desa Lubuk Sabuk)
  2. Sekertaris : Sdr. Nodi (Desa Bungkang)
  3. Bendahara : Aloysius Sulihan
  4. Anggota : Busti
  5. Anggota : Gunawan
  6. Anggota : Yakobus Johal
  7. Anggota : Saksi Yose Darso

Halaman 137 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Anggota : Petermus Yeremia

9. Anggota : Viktorius Gino

10. Anggota : Linus Limin

Pelaksana Operasional :

1. Direktur Utama : Saksi Hendra Simanjuntak (Desa Melenggang)

2. Direktur Operasional : Fikas Nanda (Desa Semongan)

3. Direktur keuangan : Saksi Viktoria Weni (Desa Lubuk Sabuk)

4. Kepala Devisi Kerjasama : Yulianus Polo (Desa Sungai Tekam)

5. Kepala Devisi Pengelola unit usaha : Saksi Adenan (Desa Bungbang)

6. Kepala Devisi pemantau unit usaha : Rianto Asin (Desa Sungai Tekam)

7. Kepala unit usaha Agropolitan Hasil Pertanian : Jajang Efendi (Desa bungbang)

8. Kepala unit usaha pariwisata/embung : Tomas (Desa Malenggang)

9. Kepala unit usaha pengelolaan produksi : Cimi Laila (Desa Lubuk Sabuk)

10. Kepala unit usaha jaya : Jubaida (Desa Semongan);

- Terdakwa menjelaskan bahwa mengenai saksi Hendra Simanjuntak mengundurkan diri Terdakwa tidak tahu kenapa;
- Terdakwa menjelaskan bahwa proposal tersebut setahu Terdakwa di buat oleh saksi Hendra Simanjuntak yang di fasilitasi oleh Terdakwa, Saksi Jupri, saksi Aceng, saksi Gifmy;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pendamping lokal desa yaitu Terdakwa, saksi Aceng Rahmat (Bungbang), saksi Yosef Jaef (Pengadang), saksi Jupri (Kembayan), saksi Gifmy (Pontianak).
- Terdakwa menjelaskan bahwa memfasilitasi seperti memberikan arahan, contoh-contoh file lama yang bisa di jadikan acuan untuk membuat proposal;
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah proposal selesai di ajukan melalui Dinas BPMPEMDES kepada Kabid. Sdr. Anton, yang mana pada saat itu yang mengantar proposal Terdakwa, saksi Hendra Simanjuntak, saksi M. Jupri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa hasil pengajuan proposal tersebut di terima dan di setujui, yang mana pada saat itu di terima total penyertaan modal Rp350.000.000,00;

Halaman 138 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan penyertaan modal Rp350.000.000, berdasarkan proposal adalah untuk rumah pajang yang mana item nya adalah untuk :
  1. Unit Usaha Pengelolaan TBS
  2. Unit Usaha Pembelian Gabah;
- Terdakwa menjelaskan bahwa setahu Terdakwa tidak ada dilaksanakan sesuai proposal, jadi apa yang di ajukan dalam proposal tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa kebijakan dari Mentri Desa bahwa TBS tidak masuk dalam agenda kegiatan, sehingga tidak dilaksanakan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada awalnya diberitahukan oleh Sdr. Anton kepada saksi Hendra Simanjuntak bahwa dana dari Mentri Desa sudah di kirim ke Rekening BUMDESMA, kemudian atas dasar itu saksi Hendra Simanjuntak bersama saksi Viktoria Weni pergi ke Bank BRI Di Balai Karangan untuk melakukan pencairan, kemudian setelah dilakukan pencairan setahu saksi barang barang dibelanjakan oleh sakis Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama, yang mana pada saat belanja saksi, saksi Jupri, saksi Sopian pergi ke Pontianak yang mana kami mendampingi ikut dalam belanja tersebut;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu kapan dan berapa kali dilakukan pencairan. Bahwa setahu Terdakwa yang bisa melakukan pencairan adalah saksi Hendra selaku Direktur Utana dan saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan pada BUMDESMA Babai Cingak;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ada ikut belanja ke Pontianak satu kali sekira akhir tahun 2018. Bahwa Terdakwa ikut belaja ke Pontianak secara serta merta bersama dengan saksi Jupri, saksi Yosef, saksi Aceng Rahmad, saksi Gifmi. Bahwa pada saat itu hanya pendamping saja yang pergi belanja di Pontianak dan pada saat itu menginap satu malam di Pontianak;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang dibelanjakan di Pontianak adalah
  1. Sembako (Mie Instan, Rokok, Garam, Gula, Kopi, Roti, Obat-obatan, Deterjen, Sabun mandi, Shampo dan lain lain)
  2. Mesin penggiling padi
  3. Mesin Sablon
  4. Mesin press
  5. Mesin lada
  6. Genset

Halaman 139 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Timbangan
8. 4 pcs Kulkas
9. 2 Item AC
10. RAK jualan.

Yang lainnya Terdakwa lupa.

Untuk harganya Terdakwa tidak ingat;

- Terdakwa menjelaskan bahwa belanja Mesin di daerah pasar kapuas sebelah Bank Kalbar di Pontianak. Bahwa belanja Sembako di Pasar Tengah Belanja AC di daerah Jalan Tanjung Pura. Bahwa nama tokonya Terdakwa lupa. Yang mana yang menunjukkan toko toko tersebut adalah saksi M. Jupri;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan pembayaran terhadap belanja barang tersebut adalah saksi Hendra Simanjuntak;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menyimpan duit adalah saksi Hendra;
- Terdakwa menjelaskan bahwa setahu Terdakwa ada Nota pembelian yang mana di simpan oleh saksi Hendra Simanjuntak, dan tidak ada surat perintah pembayaran kepada bendahara karena belanja barang tersebut bendahara tidak ikut;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang membuat laporan penggunaan penyertaan modal dari Menti Desa adalah saksi Hendra bersama-sama dengan Terdakwa, saksi M. Jupri, saksi Gifmy, saksi Aceng;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pernah di bahas dalam rapat mengenai pengunduran diri saksi Hendra Simanjuntak yang dihadiri saksi Alian (Kadis BPMDES) seluruh unsur pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang mana saat itu tidak diterima pengunduran diri saksi Hendra Simanjuntak dengan syarat dapat disetujui dengan kewajiban saksi Hendra Simanjuntak untuk memberikan Laporan mengenai penggunaan dana BUMDESMA sehingga sampai saat ini saksi Hendra Simanjuntak masih di di anggap sebagai Direktur Utama pada BUMDESMA;
- Terdakwa menjelaskan bahwa saksi Adnan tidak sebagai Direktur Utama, namun sebagai anggota pelaksana operasional, karena pengunduran diri saksi Hendra Simanjuntak tidak di setujui;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada memegang kunci BUMDESMA, setahu Terdakwa di pegang oleh saksi AGUS (kasir), kalau buku rekening setahu Terdakwa di titip sama saksi Adnan;

Halaman 140 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa karena Terdakwa diperintahkan saksi M. Jupri untuk memantau BUMDESMA, sehingga karena sudah menurun keadaan BUMDESMA tersebut, Terdakwa tanyakan uang hasil penjualan dipegang siapa, kemudian di jawab saksi Mela (kasir) bahwa uang penjualan di pegang/setor oleh saksi Weni, Kemudian karena hal tersebut Terdakwa bersama saksi Agus (kasir) mendatangi rumah saksi Weni, Yang mana saksi Weni menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00;
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang diserahkan kepada saksi Agus dan di saksikan oleh Terdakwa sendiri. Bahwa karena saksi Hendra Simanjuntak tidak pernah datang dan tidak ada di tempat, makanya langsung diserahkan kepada saksi Agus;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada Terdakwa melakukan pengelolaan, setahu Terdakwa hasil penjualan di laporkan oleh kasir kepada saksi Weni. Bahwa pada saat BUMDESMA tutup Terdakwa diserahkan uang oleh saksi Agus dari Hasil Penjualan sejumlah Rp2.000.000,00;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa yang menyimpan uang tersebut;
- Terdakwa menjelaskan bahwa mengapa di titip kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak percaya kepada pengurus;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang harus membuat adalah Direktur utama beserta bendahara pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Terdakwa menjelaskan bahwa saksi Hendra Simanjuntak jarang ada di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, hanya sekedar belanja saja, setelah itu tidak pernah datang ke BUMDESMA, sementara kasir/bendahara saksi Weni sebagai kasir hanya 3 bulan bekerja setelah itu tidak karena hamil;
- Terdakwa menjelaskan bahwa seharusnya yang mengetahui adalah saksi Hendra selaku Direktur dan saksi Weni dan selaku Bendahara/kasir;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang memegang adalah saksi Hendra Simanjuntak, namun dapat Terdakwa jelaskan sempat di pegang oleh saksi Adnan, kemudian pada saat pemeriksaan inspektorat Terdakwa ambil semua dari saksi Adnan, kemudian Terdakwa serahkan kepada Inspektorat, namun Terdakwa tidak ingat apakah yang Terdakwa serahkan ada rekening atau tidak;

Halaman 141 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang aktif kasirnya yaitu saksi Viktoria Weni, namun Terdakwa ada sesekali datang ke BUMDESMA;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa cuman pernah mendengar bahwa ada penyertaan modal dari 5 desa yang ikut serta dalam BUMDESMA yaitu Desa Bunggang, Desa Lubuk Sabuk, Desa Malenggang, Desa Sungai Tekam dan Desa Semongan masing masing sejumlah Rp30.000.000,00 dan Rp350.000.000,00 dari Mentri Desa;
- Terdakwa menjelaskan bahwa modal yang di berikan oleh 5 Desa setahu Terdakwa diperuntukkan :
  1. Tower wifi
  2. Knopi
  3. Paping blok
  4. Pelatihan Rp20.000.000,00 (Sambas)
  5. Galon/LpgSisanya untuk membeli produksi hasil pertanian;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menggunakan penyertaan modal dari Dana Desa adalah saksi Hendra Simanjuntak;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang tidak dilaksanakan pembelian hasil pertanian masyarakat, yang hanya di beli lada saja sebanyak 7 kg itupun di beli dari Terdakwa;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak beroperasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau lagi karena kelalaian pengurus, tidak benar-benar bekerja, keuangan tidak jelas;
- Terdakwa menjelaskan bahwa konsultasi kepada saksi Hendra Simanjutak, para Kades, dan BKAD, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan agar Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau harus tetap jalan, namun saat ini tidak jalan lagi;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pernah ada study banding di daerah Sambas yang mana pada saat itu di koordinir oleh saksi M. Jupri, yang berangkat sekitar 6 mobil, yang mana pesertanya para Kepala Desa kecuali saksi Erza (kepala Desa Bunggang), BKAD, Pelaksana Operasional. Kami melihat pengelolaan minuman air jeruk;

Halaman 142 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa study banding tersebut menggunakan dana penyertaan Modal dari Desa sejumlah Rp20.00.0000,00;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang mengelola adalah dari DPM PEMDES Sdr. Atuer Umbara yang mana anggrannya seingat Terdakwa Rp70.000.000,00 yang mana setahu Terdakwa pembayaran dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak;
- Terdakwa menjelaskan bahwa peran BKAD adalah berkoordinasi antar Desa, namun setahu Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, pernah Terdakwa melakukan peneguran, namun saksi Antonius Angkoi kembali menyalahkan Terdakwa;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak pernah melihat proses pemberian uang tersebut, namun Terdakwa mengetahui ada saksi Antonius Angkoi menerima Rp50.000.000,00 untuk melaksanak RAB;
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang diterimasaksi Antonius Angkoi adalah untuk melaksanakan RAB, bahwa untuk berita acara Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Terdakwa menjelaskan bahwa kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dilaksanakan di Desa Lubuk Sabuk di Gedung Umum milik Desa Lubuk Sabuk, karena sarana untuk BUMDESMA hanya ada di Desa Lubuk Sabuk;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau mulai beroperasi pada akhir tahun 2018;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Balai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pernah melihat RAB terhadap dana dari mentri Desa Rp350.000.000,00;
- Terdakwa menjelaskan bahwa ada 5 RAB, dan setahu Terdakwa yang membuat RAB adalah saksi Hendra Simanjuntak, Terdakwa selaku pendamping lokal hanya memberikan beberapa contoh RAB kepada saksi Henda Simanjuntak;
- Terdakwa menjelaskan bahwa dalam struktur palaksana operasional yang tertuang dalam peraturan bersama Kepala Desa Nomor 2 tahun 2017 tentang pembentukan badan usaha milik desa bersama memang ada beberapa nama yang tertuang sebagai pelaksana operasional, namun

Halaman 143 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dilaksanakannya kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau hanya saksi Viktoria Weni dan saksi Cimi Laila saja yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, itupun hanya sebagai kasir;

- Terdakwa menjelaskan bahwa saksi M. Jupri adalah pimpinan kami pendamping lokal desa yaitu pada saat itu sebagai Korcam, sehingga otomatis kami selaku pendamping lokal desa, ikut serta dalam kegiatan kegiatan yang di lakukan olehnya;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak pernah melihat proses memberikan uang dari saksi Hendra kepada saksi M. Jupri, namun Terdakwa pernah menerima titipan dari saksi Hendra Rp10.000.000,00 untuk di berikan kepada saksi M. Jupri mengenai kegiatan pelatihan ke Sambas;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ada menerima dari kasir dengan total Rp2.000.000,00, kemudian juga dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa ada menerima Rp6.000.000,00 dari saksi M. Jupri;
- Terdakwa menjelaskan bahwa asset Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 saat ini sudah tidak ada lagi, hanya tinggal rak-rak saja, namun dapat Terdakwa jelaskan bahwa asset yang lain sudah dijarah orang;
- Terdakwa menjelaskan bahwa ketika Terdakwa melihat ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018-2021 aset tidak ada lagi sehingga Terdakwa simpulkan sudah dijarah orang;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa, saksi Hendra, saksi Muhammad Jufri ditugaskan untuk pergi ke Semarang dalam kegiatan pelatihan rumah pajang, yang mana pada saat itu semua dokumen asli mengenai BUMDESMA di serahkan kepada Kementrian Desa oleh saksi Hendra Simanjuntak;
- Terdakwa menjelaskan bahwa ada dilakukan pemeriksaan oleh Inspektora Kabupaten Sanggau pada tahun 2019, kemudian pada saat Terdakwa ada di panggil oleh linspektorat, dan pada saat itu di sampaikan bahwa agar BUMDESMA dapat dihidupkan kembali;

Halaman 144 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran rekening Nomor 3622-01-023055-53-8 atas nama BUMDES BERSAMA BABAI CINGAK SEJAHTERA oleh BRI (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Balai Karang; *(Disita dari Yang Menguasai An. JAKA LESMANA yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Oktober 2023);*
2. 1 (satu) Bundel LAPORAN HASIL MONITORING Atas Pengelolaan Penyertaan Modal BUMDES Bersama Babai Cingak Di Kecamatan Sekayam Periode Tahun 2018 Nomor 790/623/ITKAB-III Tanggal 14 Desember 2020;
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PI PRUKADES) Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa Bersama Babai Cingak Kecamatan Noyan dan Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;
5. 1 (satu) bundel surat Musyawarah Antar Desa (MAD) menyampaikan laporan keuangan Bumdes Bersama Babai Cingak Nomor 01/BUMDesma/2022 tanggal 20 Juli 2022;
6. 2 (dua) lembar berita acara musyawarah antar desa Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat "BUMDESMA BABAI CINGAK tanggal 20 Juli 2022;
7. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban BUMADES BERSAMA "BABAI CINGAK SEJAHTERA" Desa Kawasan Bungkal, Lubuk Sabuk, Sungai Tekam, Malenggang, Dan Semongan, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;
8. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Aset BUMADES BERSAMA "BABAI CINGAK SEJAHTERA" Desa Kawasan Bungkal, Lubuk Sabuk, Sungai

Halaman 145 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekam, Malenggang, Dan Semongan, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;

9. 1 (satu) lembar berita acara perubahan RAB 3 Realisasi Pengadaan Barang Jasa BUMDES BERSAMA “ Babai Cingak Sejahtera” tanggal 06 November 2018 yang ditandatangani Hendra Simanjuntak;
10. 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Lokasi Bantuan Rumah Pajang Dan Penyertaan Modal Bersama hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 di Kantor Desa Lubuk Sabuk;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penerimaan dan Pengeluaran BUMDESMA BERSAMA : BABAI CINGAK SEJAHTERA” Desa Kawasan Bungkang, Lubuk Sabuk, Sungai Tekam, Malenggang, Dan Semongan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;
12. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Aset Penyertaan Modal BUMADES BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera” Desa Kawasan Bungkang, Lubuk Sabuk, Sungai Tekam, Malenggang, Dan Semongan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 140/1274/DPM Pemdes-C tanggal 7 November 2018 yang ditanda tangani Siron, S.Sos., M.Si;
14. 3 (tiga) lembar Kunjungan Lapangan tanggal 31 Oktober 2018 oleh GIFMY H. A. Rezky A. Md;
15. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pengunduran diri Hendra Simanjuntak tanggal 30 April 2019 yang ditanda tangani Hendra Simanjuntak;
16. 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Galaksi warna biru;
17. 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Paperline warna Merah;
18. 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Paperline warna Orange;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bupati Sanggau Nomor 050/4259/III-Bappeda tentang Usulan Bantuan Permodalan BUM Desa Bersama Kawasan Perdesaan TA 2018 tanggal 21 Desember 2017;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Proposal Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa Bersama Babai Cingak Kecamatan Sekayam Dan Noyan tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Permodalan BUMDesa Bersama Babai Cingak tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Rencana Penggunaan Dana Bantuan Permodalan BUMDESA BERSAMA BABAI CINGAK Tahun Anggaran 2017

Halaman 146 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;

23. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
24. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan kesanggupan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan kesediaan menyerahkan laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai/Akhir Tahun Anggaran tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
27. 4 (empat) lembar Fotocopy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Kecamatan Sekayam Dan Kecamatan Noyan hari Sabtu tanggal 18 November 2017 di Aula Kantor Desa Bungkal;
28. 6 (enam) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Kecamatan Sekayam Dan Kecamatan Noyan Jumat Tanggal 01 Juli 2022 Di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Desa Lubuk Sabuk;
29. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan (PI PRUKADES) Nomor 140/912/DPMPemdes-C tanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh SIRON, S.Sos., M. Si;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. HENDRA SIMANJUNTAK yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juli 2024);*
30. 1 (satu) bundle printan foto-foto kegiatan BUM DESA BERSAMA BABAI CINGAK SEJAHTERA;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. MUHAMMAD JUPRI, SH,I yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 2024);*

Halaman 147 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Lembar kwiransi pembayaran titipan BUMDESMA BABAI CINGAK oleh Petrus Kenedi kepada Lorensius Foyer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 8 Juli 2024;
32. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 414.2/820/DPMD-C tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Drs. Yurhadi;
33. 1 (satu) lembar Fotocopy surat perjanjian kerja pendamping local desa (PLD) Nomor 414.2/Ktr-19-277/PLD/2018 tanggal 8 Februari 2018 YANG DITANDATANGANI Lorensius Foriyer dan Drs. Yurhadi;
34. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran penyelesaian adat oleh Lorensius dan M. Jupri kepada Agius Laimudin sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 28 September 2021;
35. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara penyelesaian adat Temenggung Adat Tanah Sisang Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tanggal 27 September 2021;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. LORENSIUS FORIYER yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 2024);*
36. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia dari Agus Heriyanto kepada Bumdesma Babai Cingak Sejahtera Rp.30.000.000,- tanggal 28 Desember 2018;
37. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari bendahara pemerintah desan Bungkok Kecamatan Sekayam sejumlah Rp30.000.000,00 untuk pembayaran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bungkok tanggal 28 Desember 2018;
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bungkok Kepada Badan Usaha Milik Desa Bungkok TA.2018 Nomor : 900/06/BUMDES-BKG-PEM tanggal 28 Desember 2018;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. ERZAN yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juli 2024);*
39. 1 (satu) lembar Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lubuk Sabuk Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Mei 2018;

Halaman 148 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyetoran Rp.30.000.000,- untuk penyertaan Modal Bumdes Desa Lubuk Sabuk kepada Bumdes Bersama Babai Cingak Sejahtera;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran dari Kepala Desa Lubuk Sabuk untuk Penyertaan Modal Desa Lubuk Sabuk Sesuai Bukti Transfer Rekening BRI tanggal 27 November 2018;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. JAMIN yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juli 2024);*
42. 1 (satu) buah buku rekap pemasukan dan pengeluaran merk RIA warna merah bergaris kotak kotak warna kuning;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. VIKTORIA WENI yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2024);*
43. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 060/DPMD/2020 Tentang Penunjukan Penerima Hibah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 24 Juni 2020;
44. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang/jasa Nomor : 413/908.1/DPMD-B/2020 yang di tandatangani oleh Drs. Ahmad Salafuddin dan Adenan;
45. 5 (lima) lembar naskah perjanjian hibah daerah antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Sejahtera Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam kabupaten Sanggau Nomor : 415.4/590/DPMD-B/2020; Nomor : 01/VIII/BUMDESMA BABAI CINGAK/VIII/2020 tentang Pemberian Hibah Berupa Sarana Kweirusahaan Mesin RO Komersial/Depot Air Mineral Kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Sejahtera Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tanggal 7 Agustus 2020;
46. 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Rencana Usaha Depot Air Mineral Bumdesma Babai Cingak Sejahtera Desa Lubuk Sabuk Kecamatan

Halaman 149 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Sekayam Kabupaten Sanggau tanggal 15 April 2019 yang di tandatangi Adenan dan Lorensius Foriyer;

47. 1 (satu) bundle fotocopy laporan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan perdesaan seksi Pembangunan sarana dan prasarana Kawasan perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat 2020 tanpa tanda tangan Suryadi, SE;
48. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : 027/047/SPK/MESIN.RO/DPMD/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tanpa tanda tangan Sy. Ardiman, S.Sos. MAP dan Bagus Heriyadi Sulaiman;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. ADE SYUKRI yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2024);*
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permohonan Maaf tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Darius Hendry, M. Mely, Lorensius Foyer, Muhammad Jupri, Abdul Auf, Sos;
50. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir tanggal 27 September 2021 agenda penyelesaian adat perangkat desa;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. AGEUS LAIMUDIN yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2024);*
51. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sanggau Nomor 387 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga Di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2021;
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkal, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES BERSAMA) tanggal 20 November 2017;
53. 1 (satu) Bundel Fotocopy Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga AD/ART BUM DESA BERSAMA "BABAI CINGAK SEJAHTERA" Kecamatan Sekayam Dan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau;
54. 1 (satu) bundel Fotocopy Standar Operasional Dan Prosedur SOP Dewan Penasihat BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;

Halaman 150 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Rapat Fasilitas Permasalahan BUM Desa Bersama Babai Cingak Nomor 140/913/DPM Pemdes-C tanggal 18 Mei 2022;
56. 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Hadir Kegiatan Rapat Fasilitas Permasalahan BUM Desa Bersama Babai Cingak Di Kecamatan Sekayam pada Tanggal 24 Mei 2022;
57. 1 (satu) lembar surat Musyawarah Antar Desa (MAD) BUM Desa Bersama Babai Cingak Nomor 140/1327/DPM Pemdes-C tanggal 18 Juli 2022;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. YULIONO, S. Hut yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2024)*
58. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 410/880/Satker-P3MD tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sukardi, M.Si;
59. 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian kerja pejabat pembuat komitmen satuan kerja badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan Masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan tenaga pendamping professional pendamping desa Teknik infrastruktur Nomor : 63/61/PD/PPMD/PPK-VI/II/2021 yang ditandatangani oleh Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md dan Malla Rantelino, S.E., M.Si.;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. GIFMY HERMATIKA ADHISTYA REZKY, A.Md yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Agustus 2024);*
60. 4 (empat) lembar fotocopy keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 76/DPKP/SK/07/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 31/DPKP/SK/12/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Harlina Sulistyorini;
61. 13 (tiga belas) lembar fotocopy rincian dan alokasi bantuan program Pembangunan Kawasan perdesaan Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani Harlina Sulistyorini;

Halaman 151 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 323/KU.05.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Hendra Simanjuntak dan Dandan Mulyana, SP., M.Si;
63. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan pemerintah berupa belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemda dalam bentuk uang untuk kegiatan pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan Tahun Anggaran 2018 pada Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan tanggal 21 Desember 2018 yang ditanda tangani Hendra Simanjuntak;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Hendra Simanjuntak;
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Hendra Simanjuntak;
66. 1 (satu) lembar fotocopy surat Laporan penyelesaian pekerjaan bantuan pemerintah berupa belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemda dalam bentuk uang untuk kegiatan pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan Nomor : 05/Bumdesma-sky/XII/2018 yang ditandatangani oleh Hendra Simanjuntak tanggal 21 Desember 2018;
67. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggung jawab belanja p bantuan pemerintah berupa belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemda dalam bentuk uang untuk kegiatan pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan ditandatangani oleh Hendra Simanjuntak tanggal 21 Desember 2018;
68. 1 (satu) bundle fotocopy Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 01/KEP/KPA-PKP/01/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018;
69. 1 (satu) bundle fotocopy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PI PRUKADES) pada Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani Harlina Sulistyorini;

Halaman 152 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Nomor : 374/KP.05.01/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani Drs. Luthfy Latief, M.Si;
71. 1 (satu) bundle fotocopy laporan perjalanan dinas dalam rangka pemantauan dan evaluasi bantuan pengembangan incubator produk Kawasan perdesaan di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau Tahun 2018;
72. 1 (satu) bundle fotocopy profil pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan (PI PRUKADES) Kawasan perdesaan kabupaten sanggau Tahun Anggaran 2018;
73. 2 (dua) lembar fotocopy Rekapitulasi SP2D Tahap 1;
74. 2 (dua) lembar fotocopy Rekapitulasi SP2D Tahap 3;  
(Disita dari Yang Menguasai An. DANDAN MULYANA, SP., M.Si yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Agustus 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LORENSIUS FOIYER selaku tenaga pendamping lokal desa;
- Bahwa berawal pada tahun 2015 dikeluarkan surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 387 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga Di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2021 yang mana kemudian ditetapkan Desa Bunggang, Desa Lubuk Sabuk, Desa Malenggang, Desa Sei Tekam yang masuk dalam Kecamatan Sekayam dan Desa Semongan yang masuk dalam Kecamatan Noyan sebagai lokasi Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira bertempat di Aula Kantor Desa Bunggang dilakukan MAD (Musyawarah Antar Desa) yang kemudian disepakati akan dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) dengan nama (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" dan lokasinya menggunakan Gedung Serba Guna yang merupakan asset milik Desa Lubuk Sabuk dan Musyawarah Antar Desa tersebut menyepakati mengenai unit usaha yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan TBS (tandan Buah Sawit) dan pembelian gabah;

Halaman 153 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dikeluarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017;
- Bahwa susunan pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017 masa bakti 2017-2022 sebagai berikut :

Dewan Penasihat (KOMISARIS) :

1. Ketua : Kepala Desa Bungkang (saksi Erzan)
2. Sekretaris : Kepala Desa Semongan (Sdr. Marius)
3. Anggota : Kelapa Desa Malenggang (Sdr. Johan)
4. Anggota : Kepala Desa Lubuk Sabuk (Sdr. Jamin)
5. Anggota : Kepala Desa Sungai Tekam (Sdr. Jon Kenedi)

Badan pengawas (BKAD) :

1. Ketua : Saksi Antonius Angkoi (Desa Lubuk Sabuk)
2. Sekertaris : Sdr. Nodi (Desa Bungkang)
3. Bendahara : Aloysius Sulihan
4. Anggota : Busti
5. Anggota : Gunawan
6. Anggota : Yakobus Johal
7. Anggota : saksi Yose Darso
8. Anggota : Petermus Yeremia
9. Anggota : Viktorius Gino
10. Anggota : Linus Limin

Pelaksana Operasional :

1. Direktur Utama : saksi Hendra Simanjuntak (Desa Melenggang)
2. Direktur Operasional : Fikas Nanda (Desa Semongan)
3. Direktur keuangan : saksi Viktoria Weni (Desa Lubuk Sabuk)
4. Kepala Devisi Kerjasama : Yulianus Polo (Desa Sungai Tekam)
5. Kepala Devisi Pengelola unit usaha : saksi Adenan (Desa Bungkang)

Halaman 154 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Divisi pemantau unit usaha : Rianto Asin (Desa Sungai Tekam)
7. Kepala unit usaha Agropolitan Hasil Pertanian : Jajang Efendi (Desa Bungkal)
8. Kepala unit usaha pariwisata/embung : Tomas (Desa Malenggang)
9. Kepala unit usaha pengelolaan produksi : saksi Cimi Laila (Desa Lubuk Sabuk)
10. Kepala unit usaha jaya : Jubaida (Desa Semongan);

- Bahwa kemudian Kementerian Desa melalui Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan melaksanakan kegiatan PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan), yang mana Kegiatan PI PRUKADES tersebut adalah memberikan bantuan berupa Modal Usaha pada BUM DESA BERSAMA. Kemudian berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 76/DPKP/SK/07/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 31/DPKP/SK/12/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 Juli 2018 ditetapkan sebagai penerima bantuan dari Kementerian Desa melalui Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mana salah satu penerima bantuan adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera yang berada di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;

- Bahwa penerima bantuan PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut mensyaratkan kepada penerima bantuan untuk membuat Proposal, sehingga kemudian oleh saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" yang dibantu oleh saksi Muhammad Jufri, S.H. I (Pendamping Lokal), Terdakwa Lorensius Foiyer (Pendamping Lokal), saksi Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md, saksi Yosef Jaef, saksi Aceng Rahmat membuat PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN yang di tandatangani 25 November 2017 oleh saksi Hendra Simanjuntak yang

Halaman 155 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana proposal tersebut di ajukan dengan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kegiatan yang akan dilakukan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera di dalam PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN tersebut di tuangkan dalam bentuk Rencana Penggunaan Dana Bantuan Permodalan BUMDESA BERSAMA BABAI CINGAK Tahun Anggaran 2017 dengan uraian *Pertama* : untuk kegiatan Unit Usaha Pengelolaan TBS dengan jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan *Kedua* : untuk kegiatan Unit Usaha Pembelian Gabah dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Proposal tersebut di ajukan melalui DPMPEMDES (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Sanggau yang kemudian di teruskan ke Bupati Sanggau, sehingga oleh Bupati Sanggau di tindak lanjuti dengan dikeluarkan surat Usulan Bantuan Permodalan BUM DESA BERSAMA Kawasan Perdesaan TA 2018 Nomor 050/4259/III-Bappeda tanggal 21 Desember 2017 tujuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Cq. Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan yang di tandatangani oleh Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP, M.Si;
- Bahwa kemudian atas tindak lanjut surat dari Bupati Sanggau tersebut di terima bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" dengan nomor rekening 3622-01-023055-53-8 BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan rincian : *Pertama* pada tanggal 08 Agustus 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), *kedua* pada tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan *ketiga* pada tanggal 15 November 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah bantuan dari Mentri Desa tersebut masuk ke Rekening BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA", saksi Hendra Simanjuntak

Halaman 156 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh saksi Muhammad Jufri, S.H. I bahwa Dana sudah masuk dari Mentri Desa ke rekening BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera, sehingga kemudian saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan ke BRI (Bank Rakyat Indonesia) di Balai Karang bersama dengan saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA";

- Bahwa penarikan yang dilakukan saksi Hendra Simanjuntak hanya penarikan pertama saja yang didampingi oleh saksi Viktoria Weni, selebihnya saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan sendiri;
- Bahwa penarikan yang dilakukan saksi Hendra Simanjuntak terhadap dana dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dengan rincian penarikan *pertama* pada Tanggal 10 Oktober 2018 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 16 November 2018 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap setelah melakukan penarikan yang dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak di BRI (Bank Rakyat Indonesia) di Balai Karang, kemudian saksi Hendra Simanjuntak langsung menuju BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" di Desa Lubuk Sabuk yang mana saksi Hendra Simanjuntak sudah ditunggu oleh saksi Muhammad Jufri ,S.H.I, terdakwa Lorensius Foiyer, saksi Antonius Angkoi, saksi Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md, dan saksi Aceng Rahmat;
- Bahwa kemudian bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut dibagi-bagikan tanpa sepengetahuan anggota pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkal, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017 masa bakti 2017-2022 atas perintah saksi Muhammad Jufri, S.H. I dengan rincian saksi Hendra Simanjuntak menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi Antonius Angkoi menerima

Halaman 157 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Muhammad Jufri, S.H. I menerima sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk di kelola masing-masing melaksanakan kegiatan berupa :

1. Hendra Simanjuntak : melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB I, RAB II, RAB IV dan RAB V;
2. Antonius Angkoi : Melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB III;
3. Muhammad Jufri, S.H. I : melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB VI dan RAB VII;

- Bahwa Rencana Penggunaan Dana RAB I sampai dengan RAB VII yang akan dikerjakan tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Hendra Simanjuntak dari Terdakwa Lorensius Foiyer dan saksi Muhammad Jufri, S.H. I selaku pendamping;
- Bahwa kemudian oleh saksi Hendra Simanjuntak, saksi Muhammad Jufri, S.H. I bersama-sama Terdakwa Lorensius Foiyer dan saksi Antonius Angkoi menggunakan bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) secara tanpa melibatkan struktur pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sehingga anggota BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tidak mengetahui dan sama sekali tidak ada dilibatkan dalam pengelolaan bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut;
- Bahwa kegiatan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera di Desa Lubuk Sabuk adalah jual-beli sembako saja sehingga berbeda dengan kegiatan yang diajukan yang ada dalam PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN yang di tandatangani 25 November 2017 oleh saksi Hendra Simanjuntak dan hanya melibatkan beberapa orang yang tertuang dalam struktur BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera untuk ikut dalam kegiatan tersebut yaitu :
  1. Saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan : 1 (satu) kali ikut melakukan penarikan bersama saksi Hendra Simanjuntak, dan berperan sebagai Kasir.
  2. Saksi Cimi Laila selaku Kepala Unit Usaha Pengelolaan Produksi BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA)

Halaman 158 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“BABAI CINGAK SEJAHTERA” berperan sebagai sebagai kasir.

3. Saksi Y. Pikas Nanda selaku Direktur Operasional BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) “BABAI CINGAK SEJAHTERA” berperan menyusun barang-barang.
4. Saksi Adenan selaku Kepala Divisi Pengelola Unit Usaha BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) “BABAI CINGAK SEJAHTERA” berperan sebagai pengganti sementara Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) “BABAI CINGAK SEJAHTERA”

- Bahwa selain bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ada juga penyertaan modal dari masing-masing desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dengan rincian :

1. Desa Bungkok sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  2. Desa Lubuk Sabuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  3. Desa Malenggang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  4. Desa Sungai Tekam sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  5. Desa Semongan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Sehingga total penyertaan modal dari 5 (lima) desa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap penyertaan modal dari 5 (lima) desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tersebut saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan dengan rincian : *pertama* pada Tanggal 03 Desember 2018 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 11 Januari 2019 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera tidak dipergunakan sebagaimana hasil MAD (Musyawarah Antar Desa) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 bertempat di Aula Kantor Desa Bungkok yang mana telah di sepakati bersama mengenai unit usaha yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan TBS (tandan Buah Sawit) dan pembelian gabah namun penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA

Halaman 159 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dipergunakan sebagai berikut :

1. Oleh Muhammad Jufri, SH.I dipergunakan untuk kegiatan pemasangan tower wifi dengan anggaran Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk kegiatan Study banding ke Kabupaten Sambas dengan anggaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  2. Oleh Hendra Simanjuntak dipergunakan untuk kegiatan mengisi sembako dengan anggaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa laporan pertanggung jawaban terhadap bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dibuat oleh saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, SH.I, dan terdakwa Lorensius Foier dengan cara mengisi nota-nota kosong dan juga menggunakan stempel yang di buat sendiri untuk men-cap bon-bon kosong tersebut sehingga laporan pertanggung jawaban yang di buat fiktif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
  - Bahwa saksi Hendra Simanjuntak mengundurkan diri Dari posisinya sebagai Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 30 April 2019;
  - Bahwa Terdakwa Lorensius Foier mengambil uang hasil penjualan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera dari saksi Viktoria Weni sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada saat saksi Viktoria Weni berhenti bekerja sebagai kasir pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dikarenakan sedang hamil;
  - Bahwa BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" tidak memiliki laporan keuangan berupa laporan transaksi pengeluaran, transaksi penerimaan persediaan, laba/rugi, perubahan modal, dan neraca/kekayaan yang seharusnya di laporkan persemester;
  - Bahwa BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera sudah tidak beroperasi namun tanpa adanya

Halaman 160 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



musyawarah laporan pertanggung jawaban dan berita acara bankrup;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, SH.I dan terdakwa Lorensius Foiyer telah merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Nomor 700/X.09/ITKAB-V tanggal 29 November 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau ditemukan Kerugian Keuangan Negara Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Kerugian atas pengelolaan dana bantuan program PI PRUKADES sejumlah Rp347.510.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Kerugian atas pengelolaan dana penyertaan modal 5 (lima) desa sejumlah Rp136.105.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus lima ribu rupiah);
  - Kerugian atas asset yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah Rp6.955.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Kas/uang tunai di tangan Sdr. Lorensius Foiyer (pendamping Lokal Desa) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 161 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang";
2. "Secara Melawan Hukum";
3. "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
4. "Yang dapat merugikan Negara atau perekonomian negara";
5. "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor :31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa kata Setiap Orang adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan demikian cakupan pengertian "setiap orang" dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 214/K/Pid.Sus/2018, tanggal 7 Mei 2018);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) tidak terdapat adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada Terdakwa LORENSIUS FOIYER selaku Tenaga Pendamping Lokal Desa identitas lengkap

Halaman 162 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas maka telah jelas yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada Terdakwa LORENSIUS FOIYER, dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang bukan inti delik (*bestanddel delict*) sehingga untuk lebih sempurnanya harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa khusus mengenai pengertian “secara melawan hukum” dalam arti ‘materiil’ sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 tersebut, telah dilakukan uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi melalui *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam pertimbangannya dinyatakan: “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian sejak tanggal 26 Juli 2006 maka unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 harus ditafsirkan tidak boleh lagi mempergunakan ajaran melawan hukum materiil, tetapi harus mempergunakan ajaran melawan hukum formil;*

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum dalam arti formil” mengandung maksud bahwa perbuatan tersebut adalah secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu;

*Halaman 163 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*





Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kewenangan membuat aturan tertulis harus dihubungkan dengan hierarkis peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan oleh UU No : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa LORENSIUS FOIYER telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa LORENSIUS FOIYER selaku tenaga pendamping lokal desa;

Menimbang, bahwa berawal pada tahun 2015 dikeluarkan surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 387 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga Di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2021 yang mana kemudian ditetapkan Desa Bungking,

Halaman 164 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Sabuk, Desa Malenggang, Desa Sei Tekam yang masuk dalam Kecamatan Sekayam dan Desa Semongan yang masuk dalam Kecamatan Noyan sebagai lokasi Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira bertempat di Aula Kantor Desa Bungking dilakukan MAD (Musyawarah Antar Desa) yang kemudian disepakati akan dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) dengan nama (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" dan lokasinya menggunakan Gedung Serba Guna yang merupakan asset milik Desa Lubuk Sabuk dan Musyawarah Antar Desa tersebut menyepakati mengenai unit usaha yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan TBS (tandan Buah Sawit) dan pembelian gabah;

Menimbang, bahwa kemudian dikeluarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Bungking, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa susunan pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Bungking, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017 masa bakti 2017-2022 sebagai berikut :

Dewan Penasihat (KOMISARIS) :

1. Ketua : Kepala Desa Bungking (saksi Erzan)
2. Sekretaris : Kepala Desa Semongan (Sdr. Marius)
3. Anggota : Kepala Desa Malenggang (Sdr. Johan)
4. Anggota : Kepala Desa Lubuk Sabuk (Sdr. Jamin)
5. Anggota : Kepala Desa Sungai Tekam (Sdr. Jon Kenedi)

Badan pengawas (BKAD) :

1. Ketua : Saksi Antonius Angkoi (Desa Lubuk Sabuk)
2. Sekertaris : Sdr. Nodi (Desa Bungking)
3. Bendahara : Aloysius Sulihan

Halaman 165 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anggota : Busti
5. Anggota : Gunawan
6. Anggota : Yakobus Johal
7. Anggota : saksi Yose Darso
8. Anggota : Petermus Yeremia
9. Anggota : Viktorius Gino
10. Anggota : Linus Limin

## Pelaksana Operasional :

1. Direktur Utama : saksi Hendra Simanjuntak (Desa Melenggang)
2. Direktur Operasional : Fikas Nanda (Desa Semongan)
3. Direktur keuangan : saksi Viktoria Weni (Desa Lubuk Sabuk)
4. Kepala Devisi Kerjasama : Yulianus Polo (Desa Sungai Tekam)
5. Kepala Devisi Pengelola unit usaha : saksi Adenan (Desa Bunggang)
6. Kepala Devisi pemantau unit usaha : Rianto Asin (Desa Sungai Tekam)
7. Kepala unit usaha Agropolitan Hasil Pertanian : Jajang Efendi (Desa Bunggang)
8. Kepala unit usaha pariwisata/embung : Tomas (Desa Malenggang)
9. Kepala unit usaha pengelolaan produksi : saksi Cimi Laila (Desa Lubuk Sabuk)
10. Kepala unit usaha jaya : Jubaida (Desa Semongan);

Menimbang, bahwa kemudian Kementrian Desa melalui Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan melaksanakan kegiatan PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan), yang mana Kegiatan PI PRUKADES tersebut adalah memberikan bantuan berupa Modal Usaha pada BUM DESA BERSAMA. Kemudian berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 76/DPKP/SK/07/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 31/DPKP/SK/12/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 Juli 2018 ditetapkan sebagai penerima bantuan dari Kementrian Desa melalui Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mana salah satu penerima bantuan adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera yang berada di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;

Halaman 166 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa benar penerima bantuan PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut mensyaratkan kepada penerima bantuan untuk membuat Proposal, sehingga kemudian oleh saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" yang dibantu oleh saksi Muhammad Jufri, S.H. I (Pendamping Lokal), Terdakwa Lorensius Foiyer (Pendamping Lokal), saksi Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md, saksi Yosef Jaef, saksi Aceng Rahmat membuat PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN yang di tandatangani 25 November 2017 oleh saksi Hendra Simanjuntak yang mana proposal tersebut di ajukan dengan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan yang akan dilakukan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera di dalam PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN tersebut di tuangkan dalam bentuk Rencana Penggunaan Dana Bantuan Permodalan BUMDESA BERSAMA BABAI CINGAK Tahun Anggaran 2017 dengan uraian *Pertama* : untuk kegiatan Unit Usaha Pengelolaan TBS dengan jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan *Kedua* : untuk kegiatan Unit Usaha Pembelian Gabah dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Proposal tersebut di ajukan melalui DPMPEMDES (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Sanggau yang kemudian di teruskan ke Bupati Sanggau, sehingga oleh Bupati Sanggau di tindak lanjuti dengan dikeluarkan surat Usulan Bantuan Permodalan BUM DESA BERSAMA Kawasan Perdesaan TA 2018 Nomor 050/4259/III-Bappeda tanggal 21 Desember 2017 tujuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Cq. Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan yang di tandatangani oleh Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP, M.Si;

Menimbang, bahwa kemudian atas tindak lanjut surat dari Bupati Sanggau tersebut di terima bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA)

Halaman 167 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BABAI CINGAK SEJAHTERA” dengan nomor rekening 3622-01-023055-53-8 BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan rincian : *Pertama* pada tanggal 08 Agustus 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), *kedua* pada tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan *ketiga* pada tanggal 15 November 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah bantuan dari Mentri Desa tersebut masuk ke Rekening BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) “BABAI CINGAK SEJAHTERA”, saksi Hendra Simanjuntak diberitahukan oleh saksi Muhammad Jufri, S.H. I bahwa dana sudah masuk dari Mentri Desa ke rekening BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera, sehingga kemudian saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan ke BRI (Bank Rakyat Indonesia) di Balai Karangan bersama dengan saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) “BABAI CINGAK SEJAHTERA”;

Menimbang, bahwa penarikan yang dilakukan saksi Hendra Simanjuntak hanya penarikan pertama saja yang didampingi oleh saksi Viktoria Weni, selebihnya saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan sendiri;

Menimbang, bahwa penarikan yang dilakukan saksi Hendra Simanjuntak terhadap dana dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dengan rincian penarikan *pertama* pada Tanggal 10 Oktober 2018 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 16 November 2018 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar setiap setelah melakukan penarikan yang dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak di BRI (Bank Rakyat Indonesia) di Balai Karangan, kemudian saksi Hendra Simanjuntak langsung menuju BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) “BABAI CINGAK SEJAHTERA” di Desa Lubuk Sabuk yang mana saksi Hendra Simanjuntak sudah ditunggu oleh saksi Muhammad Jufri, S.H.I, terdakwa Lorensius Foier, saksi Antonius Angkoi, saksi Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md, dan saksi Aceng Rahmat;

Menimbang, bahwa kemudian bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut dibagi-bagikan tanpa sepengetahuan anggota pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sebagaimana tertuang dalam

Halaman 168 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkal, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017 masa bakti 2017-2022 atas perintah saksi Muhammad Jufri, S.H. I dengan rincian saksi Hendra Simanjuntak menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi Antonius Angkoi menerima sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Muhammad Jufri, S.H. I menerima sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk di kelola masing-masing melaksanakan kegiatan berupa :

- Saksi Hendra Simanjuntak : melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB I, RAB II, RAB IV dan RAB V;
- Saksi Antonius Angkoi : Melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB III;
- Saksi Muhammad Jufri, S.H. I : melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB VI dan RAB VII;

Menimbang, bahwa benar Rencana Penggunaan Dana RAB I sampai dengan RAB VII yang akan dikerjakan tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Hendra Simanjuntak dari Terdakwa Lorensius Foier dan saksi Muhammad Jufri, S.H. I selaku pendamping;

Menimbang, bahwa benarkemudian oleh saksi Hendra Simanjuntak, saksi Muhammad Jufri, S.H. I bersama-sama Terdakwa Lorensius Foier dan saksi Antonius Angkoi menggunakan bantuan dari Menti Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) secara tanpa melibatkan struktur pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sehingga anggota BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tidak mengetahui dan sama sekali tidak ada dilibatkan dalam pengelolaan bantuan dari Menti Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera di Desa Lubuk Sabuk adalah jual-beli sembako saja sehingga berbeda dengan kegiatan yang diajukan yang ada dalam PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN yang di tandatangani 25 November 2017 oleh saksi Hendra Simanjuntak dan hanya melibatkan beberapa orang yang tertuang dalam struktur BUM DESA BERSAMA Babai

Halaman 169 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Cingak Sejahtera untuk ikut dalam kegiatan tersebut yaitu :

- a. Saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan : 1 (satu) kali ikut melakukan penarikan bersama saksi Hendra Simanjuntak, dan berperan sebagai Kasir.
- b. Saksi Cimi Laila selaku Kepala Unit Usaha Pengelolaan Produksi BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan sebagai kasir.
- c. Sdr. Y. Pikas Nanda selaku Direktur Operasional BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan menyusun barang-barang.
- d. Saksi Adenan selaku Kepala Devisi Pengelola Unit Usaha BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan sebagai pengganti sementara Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA";

Menimbang, bahwa selain bantuan dari Menti Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ada juga penyertaan modal dari masing-masing desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dengan rincian :

1. Desa Bungkal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
2. Desa Lubuk Sabuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
3. Desa Malenggang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
4. Desa Sungai Tekam sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
5. Desa Semongan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Sehingga total penyertaan modal dari 5 (lima) desa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan modal dari 5 (lima) desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tersebut saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan dengan rincian : *pertama* pada Tanggal 03 Desember 2018 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 11 Januari 2019 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera tidak dipergunakan sebagaimana hasil

Halaman 170 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAD (Musyawarah Antar Desa) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 bertempat di Aula Kantor Desa Bungkok yang mana telah di sepakati bersama mengenai unit usaha yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan TBS (tandan Buah Sawit) dan pembelian gabah namun penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dipergunakan sebagai berikut :

- a. Oleh saksi Muhammad Jufri, SH.I dipergunakan untuk kegiatan pemasangan tower wifi dengan anggaran Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk kegiatan Study banding ke Kabupaten Sambas dengan anggaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
- b. Oleh saksi Hendra Simanjuntak dipergunakan untuk kegiatan mengisi sembako dengan anggaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Laporan Pertanggung Jawaban terhadap bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dibuat oleh saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, S.H. I, dan Terdakwa Lorensius Foiyer dengan cara mengisi nota-nota kosong dan juga menggunakan stempel yang di buat sendiri untuk men-cap bon-bon kosong tersebut sehingga laporan pertanggung jawaban yang di buat fiktif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa saksi Hendra Simanjuntak mengundurkan diri Dari posisinya sebagai Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 30 April 2019;

Menimbnag, bahwa Terdakwa Lorensius Foiyer mengambil uang hasil penjualan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera dari saksi Viktoria Weni sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada saat saksi Viktoria Weni berhenti bekerja sebagai kasir pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dikarenakan sedang hamil;

Menimbang, bahwa BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" tidak memiliki laporan keuangan berupa laporan transaksi pengeluaran, transaksi penerimaan persediaan, laba/rugi, perubahan modal, dan neraca/kekayaan yang seharusnya di laporkan persemester;

Halaman 171 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera sudah tidak beroperasi namun tanpa adanya musyawarah laporan pertanggung jawaban dan berita acara bankrup;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, S.H. I dan Terdakwa Lorensius Foiyer telah merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Nomor 700/X.09/ITKAB-V tanggal 29 November 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau ditemukan Kerugian Keuangan Negara Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian atas pengelolaan dana bantuan program PI PRUKADES sejumlah Rp347.510.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
2. Kerugian atas pengelolaan dana penyertaan modal 5 (lima) desa sejumlah Rp136.105.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus lima ribu rupiah)
3. Kerugian atas asset yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah Rp6.955.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
4. Kas/uang tunai di tangan Sdr. Lorensius Foiyer (pendamping Lokal Desa) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur kesadaran melakukan tindak pidana bersama-sama atau *meeting of mind*, dan ada kerja sama atau kontribusi fisiknya ada didalam runtutan tindak pidana itu jelas sekali ada pada diri Terdakwa LORENSIUS FOIYER selaku Tenaga Pendamping Lokal. Terdakwa LORENSIUS FOIYER selaku Tenaga Pendamping Lokal sebagai satu peserta dari suatu tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa LORENSIUS FOIYER, memiliki kesengajaan baik pengetahuan maupun kehendak (*willen en wetens*). Oleh karena itu Terdakwa LORENSIUS FOIYER, bisa dipidana karena punya kesalahan baik itu dalam bentuk *dolus* atau *culpa*;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi yang dipentingkan adalah ada atau tidak niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*)

Halaman 172 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaku tersebut. Dalam tindak pidana korupsi, niat sekaligus perbuatan jahat harus ada. Adalah tidak mungkin pelaku melakukan korupsi jika tidak ada niat jahat. Dalam tindak pidana korupsi, yang harus dipahami adalah tidak mungkin karena ketidaksengajaan. Tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya niat atau motif dari pelaku. Kerugian negara yang dapat di proses dalam ranah pidana adalah kerugian negara yang pelakunya memilikinya niat jahat dan perbuatan jahat untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi baik secara melawan hukum maupun dengan menyalahgunakan kewenangan. Baik niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ada pada diri Terdakwa LORENSIUS FOIYER selaku Tenaga Pendamping Lokal Desa sampai tugasnya selesai;

Menimbang, senyatanya Terdakwa LORENSIUS FOIYER bersama-sama dengan saksi HENDRA SIMANJUNTAK dan Saksi MUHAMMAD JUFRI, S.H. I didalam pelaksanaan telah terjadi penyimpangan berupa :

1. Melakukan penerimaan dan pengeluaran keuangan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tidak sebagaimana mestinya;
2. Tidak melibatkan pelaksana Operasional yang lain dalam mengelola keuangan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera ;
3. Tidak membuat laporan keuangan dan laporan perkembangan seluruh unit-unit usaha BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera setiap bulan;
4. Tidak melaporkan perkembangan Unit Usaha dan laporan keuangan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera kepada Masyarakat Desa melalui Musyawarah Antar Desa (MAD);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa LORENSIUS FOIYER bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3) : “Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa”
2. Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 41/DPK/SK/03/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 30/PKP/KEP/11/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Direktorat Jendral Pembangunan

Halaman 173 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran “Penerima bantuan dalam Hal Ini BUM Desa Bersama harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian Kerjasama setelah pekerjaan selesai atau tahun anggaran”

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada :

## Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkewajiban :

- Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
- Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desan untuk meningkatkan pendapatana sli desa; dan
- Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

- (3) Pelaksana operasional sebagaimana di maksud pada ayat (1) berwenang :

- Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- Membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkal, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran II dan III yang mengatur tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA “Babai Cingak Sejahtera”

- Anggaran Dasar BUM DESA Bersama “Babai Cingak Sejahtera” Pasal 12 Ayat (4) “Pelaksana Operasional mempunyai tugas dan

Halaman 174 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab dalam melakukan managerial usaha BUM Desa Bersama;

- b. Anggaran Rumah Tangga BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera"

Pasal 13

Kewajiban pelaksana operasional BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera"

- a. Menyampaikan Laporan penyelenggaraan kegiatan Usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" setiap akhir tahun anggaran kepada forum Musyawarah antar desa, yang sedikitnya memuat :

1. Pertanggung jawaban pengelolaan Anggaran Belanja, Penerimaan dan Biaya BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" ;
2. Pertanggung jawaban pengelolaan dana penyertaan modal;
3. Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pencapaian target Usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" ;
4. Laporan tentang kinerja dan visibilitas usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" dan unit-unit usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" ;
5. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha BUM DESA Bersama "Babai Cingak Sejahtera" pada akhir masa jabatan kepada forum Musyawarah Antar Desa;

- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan kerjasama BUM Desa Antar-desa, unit-unit usaha bersama yang di kelola BKAD, secara tertulis kepada forum musyawarah antar desa untuk memperoleh persetujuan, setiap akhir tahun anggaran

Pasal 23

Tanggung Jawab Direktur Keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera"

- a. Mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" yang terdapat dalam kewenangannya
- b. Pertanggung jawaban yang dimaksud dalam huruf (a) diatas meliputi : pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana persediaan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak

Halaman 175 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera" dan/atau unit-unit usaha BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera", dana operasional rutin BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" dan/atau unit-unit usaha BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera", pertanggung jawaban secara administratif atas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang menjadi kewenangannya, dan pertanggungjawaban secara fungsional yang merupakan rekapan pertanggung jawaban administratif pada masa akhir tahun anggaran dan/atau masa akhir jabatan sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa Terdakwa LORENSIUS FOIYER bersama-sama dengan saksi HENDRA SIMANJUNTAK dan saksi MUHAMMAD JUFRI, S.H. I telah membuat laporan pertanggung jawaban atas belanja barang/jasa secara fiktif baik dana dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3) : "Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa"
2. Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 41/DPK/SK/03/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 30/PKP/KEP/11/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran "Penerima bantuan dalam Hal Ini BUM Desa Bersama harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian Kerjasama setelah pekerjaan selesai atau tahun anggaran"
3. Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkalang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak

Halaman 176 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera" Pasal 10 huruf g "Tugas Pelaksana operasional BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" memelihara dan memastikan keamanan dokumen hasil kegiatan, pembukuan, bukti-bukti kas dan surat penting berkaitan dengan pengelolaan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera";

4. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 21 huruf a "tugas Direktur Keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" mewujudkan tertib keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera"; Pasal 21 huruf c "tugas Direktur Keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" mencatat setiap transaksi keuangan dengan tertib dan tepat waktu (*Hard dan Soft copy*); Pasal 21 huruf h "menyimpan dan menarik dana BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" atas persetujuan Direktur Utama BUM Desa.
5. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 22 huruf g "wewenang Direktur Keuangan Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" menolak perintah terhadap pengeluaran dan penerimaan kas atau dana BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" dan/atau unit-unit usaha BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan desa tentang pendirian BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera", anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, standar operasional prosedur, rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran serta alasan lain yang merugikan lembaga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" dan unit-unit usaha BUM

Halaman 177 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera";

Menimbang, bahwa Terdakwa LORENSIUS FOIYER bersama-sama dengan saksi HENDRA SIMANJUNTAK dan saksi MUHAMMAD JUFRI, S.H. I tidak menjaga asset yang berasal dari belanja barang/jasa baik dari Menti Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera, Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3) : "Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa"
2. Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 41/DPK/SK/03/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 30/PKP/KEP/11/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran "Penerima bantuan dalam Hal Ini BUM Desa Bersama harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian Kerjasama setelah pekerjaan selesai atau tahun anggaran"
3. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 18 Huruf i "Tugas Direktur Operasional BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" penata administrasian aset-aset yang dimiliki BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera";
4. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 19 huruf h "wewenang Direktur Operasional BUM DESA

Halaman 178 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;

5. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 20 huruf e "Tanggung jawab Direktur Operasional BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" ketersediaan dan menjaga inventarisasi perlengkapan kantor yang menunjang kegiatan rutin BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera";

Menimbang, bahwa Terdakwa LORENSIUS FOIYER mengambil uang hasil penjualan kepada saksi Viktoria Weni serta mengelola BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tanpa Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3) : "Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa";
2. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) pada Lampiran III yang mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Pasal 21 huruf a "Tugas Direktur Keuangan BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" mewujudkan tertib keuangan lembaga BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera"; huruf c "mencatat setiap transaksi keuangan dengan tertib dan tepat waktu (*Hard dan Soft dan Soft copy*); huruf d membuat dan menyusun laporan keuangan secara lengkap dan akuntabel" dan huruf h "menyimpan dan menarik dana BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" atas persetujuan Direktur Utama BUM Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan perundang-undangan yakni :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3);
2. Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/201;

Halaman 179 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015;
4. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3);
6. Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016;
7. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 10 huruf g, Pasal 21 huruf a, Pasal 21 huruf c, Pasal 21 huruf h, Pasal 22 huruf g;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3);
9. Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 Pasal 18 Huruf i;
10. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 19 huruf h;
11. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 20 huruf e;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 Ayat (3);
13. Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sei Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 21 huruf a, huruf c, huruf d, huruf h;

adalah dibuat oleh yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, maka aturan tersebut adalah termasuk dalam pengertian Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa yang melanggar peraturan Perundang-undangan tersebut adalah termasuk dalam kategori sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dengan demikian unsur ke-2 "Secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya pleidooi dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Halaman 180 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan didesa yang penduduknya dibawah garis kemiskinan seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian atas tindak lanjut surat dari Bupati Sanggau tersebut di terima bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) “BABAI CINGAK SEJAHTERA” dengan nomor rekening 3622-01-023055-53-8 BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan rincian : *Pertama* pada tanggal 08 Agustus 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), *kedua* pada tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan *ketiga* pada tanggal 15 November 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah bantuan dari Mentri Desa tersebut masuk ke Rekening BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) “BABAI CINGAK SEJAHTERA”, saksi Hendra Simanjuntak

*Halaman 181 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh saksi Muhammad Jufri, S.H. I bahwa dana sudah masuk dari Mentri Desa ke rekening BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera, sehingga kemudian saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan ke BRI (Bank Rakyat Indonesia) di Balai Karangan bersama dengan saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA";

Menimbang, bahwa penarikan yang dilakukan saksi Hendra Simanjuntak hanya penarikan pertama saja yang didampingi oleh saksi Viktoria Weni, selebihnya saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan sendiri;

Menimbang, bahwa penarikan yang dilakukan saksi Hendra Simanjuntak terhadap dana dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dengan rincian penarikan *pertama* pada Tanggal 10 Oktober 2018 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 16 November 2018 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar setiap setelah melakukan penarikan yang dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak di BRI (Bank Rakyat Indonesia) di Balai Karangan, kemudian saksi Hendra Simanjuntak langsung menuju BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" di Desa Lubuk Sabuk yang mana saksi Hendra Simanjuntak sudah ditunggu oleh saksi Muhammad Jufri, S.H.I, terdakwa Lorensius Foier, saksi Antonius Angkoi, saksi Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md, dan saksi Aceng Rahmat;

Menimbang, bahwa kemudian bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut dibagi-bagikan tanpa sepengetahuan anggota pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Bungkal, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017 masa bakti 2017-2022 atas perintah saksi Muhammad Jufri, S.H. I dengan rincian saksi Hendra Simanjuntak menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi Antonius Angkoi menerima sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Muhammad Jufri, S.H. I menerima sejumlah

Halaman 182 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk di kelola masing-masing melaksanakan kegiatan berupa :

- Saksi Hendra Simanjuntak : melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB I, RAB II, RAB IV dan RAB V
- Saksi Antonius Angkoi : Melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB III
- Saksi Muhammad Jufri, S.H. I : melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB VI dan RAB VII;

Menimbang, bahwa benar Rencana Penggunaan Dana RAB I sampai dengan RAB VII yang akan dikerjakan tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Hendra Simanjuntak dari Terdakwa Lorensius Foiyer dan saksi Muhammad Jufri, S.H. I selaku pendamping;

Menimbang, bahwa benarkemudian oleh saksi Hendra Simanjuntak, saksi Muhammad Jufri, S.H. I bersama-sama Terdakwa Lorensius Foiyer dan saksi Antonius Angkoi menggunakan bantuan dari Menti Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) secara tanpa melibatkan struktur pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sehingga anggota BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tidak mengetahui dan sama sekali tidak ada dilibatkan dalam pengelolaan bantuan dari Menti Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera di Desa Lubuk Sabuk adalah jual-beli sembako saja sehingga berbeda dengan kegiatan yang diajukan yang ada dalam PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN yang di tandatangani 25 November 2017 oleh saksi Hendra Simanjuntak dan hanya melibatkan beberapa orang yang tertuang dalam struktur BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera untuk ikut dalam kegiatan tersebut yaitu :

- Saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan : 1 (satu) kali ikut melakukan penarikan bersama saksi Hendra Simanjuntak, dan berperan sebagai Kasir
- Saksi Cimi Laila selaku Kepala Unit Usaha Pengelolaan Produksi BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan sebagai sebagai kasir
- Sdr. Y. Pikas Nanda selaku Direktur Operasional BADAN USAHA MILIK

Halaman 183 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan menyusun barang-barang

- d. Saksi Adenan selaku Kepala Devisi Pengelola Unit Usaha BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan sebagai pengganti sementara Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA";

Menimbang, bahwa selain bantuan dari Menti Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ada juga penyertaan modal dari masing-masing desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dengan rincian :

1. Desa Bungking sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
2. Desa Lubuk Sabuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
3. Desa Malenggang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
4. Desa Sungai Tekam sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
5. Desa Semongan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Sehingga total penyertaan modal dari 5 (lima) desa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan modal dari 5 (lima) desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tersebut saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan dengan rincian : *pertama* pada Tanggal 03 Desember 2018 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 11 Januari 2019 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera tidak dipergunakan sebagaimana hasil MAD (Musyawarah Antar Desa) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 bertempat di Aula Kantor Desa Bungking yang mana telah di sepakati bersama mengenai unit usaha yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan TBS (tandan Buah Sawit) dan pembelian gabah namun penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dipergunakan sebagai berikut :

- a. Oleh saksi Muhammad Jufri, SH.I dipergunakan untuk kegiatan pemasangan tower wifi dengan anggaran Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk kegiatan Study banding ke Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas dengan anggaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

- b. Oleh saksi Hendra Simanjuntak dipergunakan untuk kegiatan mengisi sembako dengan anggaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Laporan Pertanggung Jawaban terhadap bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dibuat oleh saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, S.H. I, dan Terdakwa Lorensius Foiyer dengan cara mengisi nota-nota kosong dan juga menggunakan stempel yang di buat sendiri untuk men-cap bon-bon kosong tersebut sehingga laporan pertanggung jawaban yang di buat fiktif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa saksi Hendra Simanjuntak mengundurkan diri Dari posisinya sebagai Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lorensius Foiyer mengambil uang hasil penjualan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera dari saksi Viktoria Weni sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada saat saksi Viktoria Weni berhenti bekerja sebagai kasir pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dikarenakan sedang hamil;

Menimbang, bahwa BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" tidak memiliki laporan keuangan berupa laporan transaksi pengeluaran, transaksi penerimaan persediaan, laba/rugi, perubahan modal, dan neraca/kekayaan yang seharusnya di laporkan persemester;

Menimbng, bahwa BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera sudah tidak beroperasi namun tanpa adanya musyawarah laporan pertanggung jawaban dan berita acara bankrup;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, S.H. I dan Terdakwa Lorensius Foiyer telah merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana

Halaman 185 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Nomor 700/X.09/ITKAB-V tanggal 29 November 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau ditemukan Kerugian Keuangan Negara Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian atas pengelolaan dana bantuan program PI PRUKADES sejumlah Rp347.510.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
2. Kerugian atas pengelolaan dana penyertaan modal 5 (lima) desa sejumlah Rp136.105.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus lima ribu rupiah)
3. Kerugian atas asset yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah Rp6.955.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
4. Kas/uang tunai di tangan Terdakwa Lorensius Foiyer (pendamping Lokal Desa) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara di saat Terdakwa LORENSIUS FOIYER selaku Pendamping Lokal Desa, namun Terdakwa LORENSIUS FOIYER tidak tepat dikatakan telah memperkaya diri sendiri dan saksi HENDRA SIMANJUNTAK dan Saksi MUHAMMAD JUFRI, S.H. I. Terdakwa karena jabatannya sebagai Pendamping Lokal Desa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan selaku Pendamping Lokal. Terdakwa LORENSIUS FOIYER senyatanya telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, menurut Majelis Hakim *tidak* terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *tidak* terpenuhi menurut hukum, maka unsur-unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer yakni Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 186 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yang di atur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 3 dimaksud adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur ini secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan dakwaan Subsider;

Halaman 187 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam pasal 3 terdapat adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada Terdakwa LORENSIUS FOIYER dengan jabatan selaku Tenaga Pendamping Lokal Desa dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas maka telah jelas yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada Terdakwa LORENSIUS FOIYER, dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang bukan inti delik (*bestanddel delict*) sehingga untuk lebih sempurnanya harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, sebelum Majelis Hakim masuk ke unsur ke dua dari dakwaan Subsider maka terlebih dahulu akan membahas mengenai unsur ketiga dari dakwaan Subsider, hal ini dikarenakan unsur ini merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (*bestanddeel*) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri, dengan perkataan lain unsur tersebut secara diam-diam tetap dianggap selalu ada dalam setiap tindak pidana atau selalu dipersangkakan. Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum;

Halaman 188 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, apakah telah ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa LORENSIUS FOIYER selaku direktur Pendamping Lokal?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa LORENSIUS FOIYER, telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa LORENSIUS FOIYER selaku tenaga pendamping lokal desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada tahun 2015 dikeluarkan surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 387 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga Di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2021 yang mana kemudian ditetapkan Desa Bunggang, Desa Lubuk Sabuk, Desa Malenggang, Desa Sei Tekam yang masuk dalam Kecamatan Sekayam dan Desa Semongan yang masuk dalam Kecamatan Noyan sebagai lokasi Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira bertempat di Aula Kantor Desa Bunggang dilakukan MAD (Musyawarah Antar Desa) yang kemudian disepakati akan dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) dengan nama (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" dan lokasinya menggunakan Gedung Serba Guna yang merupakan asset milik Desa Lubuk Sabuk dan Musyawarah Antar Desa tersebut menyepakati mengenai unit usaha yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan TBS (tandan Buah Sawit) dan pembelian gabah;

Menimbang, bahwa kemudian dikeluarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa susunan pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017 masa bakti 2017-2022 sebagai berikut :

Dewan Penasihat (KOMISARIS) :

1. Ketua : Kepala Desa Bunggang (saksi Erzani)
2. Sekretaris : Kepala Desa Semongan (Sdr. Marius)
3. Anggota : Kepala Desa Malenggang (Sdr. Johan)
4. Anggota : Kepala Desa Lubuk Sabuk (Sdr. Jamin)
5. Anggota : Kepala Desa Sungai Tekam (Sdr. Jon Kenedi)

Halaman 190 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Badan pengawas (BKAD) :

1. Ketua : Saksi Antonius Angkoi (Desa Lubuk Sabuk)
2. Sekretaris : Sdr. Nodi (Desa Bung kang)
3. Bendahara : Aloysius Sulihan
4. Anggota : Busti
5. Anggota : Gunawan
6. Anggota : Yakobus Johal
7. Anggota : saksi Yose Darso
8. Anggota : Petermus Yeremia
9. Anggota : Viktorius Gino
10. Anggota : Linus Limin

## Pelaksana Operasional :

1. Direktur Utama : saksi Hendra Simanjuntak (Desa Melenggang)
2. Direktur Operasional : Fikas Nanda (Desa Semongan)
3. Direktur keuangan : saksi Viktoria Weni (Desa Lubuk Sabuk)
4. Kepala Devisi Kerjasama : Yulianus Polo (Desa Sungai Tekam)
5. Kepala Devisi Pengelola unit usaha : saksi Adenan (Desa Bung kang)
6. Kepala Devisi pemantau unit usaha : Rianto Asin (Desa Sungai Tekam)
7. Kepala unit usaha Agropolitan Hasil Pertanian : Jajang Efendi (Desa Bung kang)
8. Kepala unit usaha pariwisata/embung : Tomas (Desa Malenggang)
9. Kepala unit usaha pengelolaan produksi : saksi Cimi Laila (Desa Lubuk Sabuk)
10. Kepala unit usaha jaya : Jubaida (Desa Semongan);

Menimbang, bahwa kemudian Kementerian Desa melalui Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan melaksanakan kegiatan PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan), yang mana Kegiatan PI PRUKADES tersebut adalah memberikan bantuan berupa Modal Usaha pada BUM DESA BERSAMA. Kemudian berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 76/DPKP/SK/07/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 31/DPKP/SK/12/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 Juli 2018 ditetapkan sebagai penerima bantuan dari Kementerian Desa melalui Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan

Halaman 191 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mana salah satu penerima bantuan adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera yang berada di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa benar penerima bantuan PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut mensyaratkan kepada penerima bantuan untuk membuat Proposal, sehingga kemudian oleh saksi Hendra Simanjuntak selaku Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" yang dibantu oleh saksi Muhammad Jufri, S.H. I (Pendamping Lokal), Terdakwa Lorensius Foiyer (Pendamping Lokal), saksi Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md, saksi Yosef Jaef, saksi Aceng Rahmat membuat PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN yang di tandatangani 25 November 2017 oleh saksi Hendra Simanjuntak yang mana proposal tersebut di ajukan dengan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan yang akan dilakukan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera di dalam PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN tersebut di tuangkan dalam bentuk Rencana Penggunaan Dana Bantuan Permodalan BUMDESA BERSAMA BABAI CINGAK Tahun Anggaran 2017 dengan uraian *Pertama* : untuk kegiatan Unit Usaha Pengelolaan TBS dengan jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan *Kedua* : untuk kegiatan Unit Usaha Pembelian Gabah dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Proposal tersebut di ajukan melalui DPMPEMDES (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Sanggau yang kemudian di teruskan ke Bupati Sanggau, sehingga oleh Bupati Sanggau di tindak lanjuti dengan dikeluarkan surat Usulan Bantuan Permodalan BUM DESA BERSAMA Kawasan Perdesaan TA 2018 Nomor 050/4259/III-Bappeda tanggal 21 Desember 2017 tujuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Cq. Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan yang di tandatangani oleh Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP, M.Si;

Halaman 192 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas tindak lanjut surat dari Bupati Sanggau tersebut di terima bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" dengan nomor rekening 3622-01-023055-53-8 BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan rincian : *Pertama* pada tanggal 08 Agustus 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), *kedua* pada tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan *ketiga* pada tanggal 15 November 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah bantuan dari Mentri Desa tersebut masuk ke Rekening BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA", saksi Hendra Simanjuntak diberitahukan oleh saksi Muhammad Jufri, S.H. I bahwa dana sudah masuk dari Mentri Desa ke rekening BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera, sehingga kemudian saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan ke BRI (Bank Rakyat Indonesia) di Balai Karangan bersama dengan saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA";

Menimbang, bahwa penarikan yang dilakukan saksi Hendra Simanjuntak hanya penarikan pertama saja yang didampingi oleh saksi Viktoria Weni, selebihnya saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan sendiri;

Menimbang, bahwa penarikan yang dilakukan saksi Hendra Simanjuntak terhadap dana dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dengan rincian penarikan *pertama* pada Tanggal 10 Oktober 2018 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 16 November 2018 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar setiap setelah melakukan penarikan yang dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak di BRI (Bank Rakyat Indonesia) di Balai Karangan, kemudian saksi Hendra Simanjuntak langsung menuju BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" di Desa Lubuk Sabuk yang mana saksi Hendra Simanjuntak sudah ditunggu oleh saksi Muhammad Jufri ,SH.I, terdakwa Lorensius Foiyer,

Halaman 193 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Antonius Angkoi, saksi Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md, dan saksi Aceng Rahmat;

Menimbang, bahwa kemudian bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut dibagi-bagikan tanpa sepengetahuan anggota pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Bungking, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017 masa bakti 2017-2022 atas perintah saksi Muhammad Jufri, S.H. I dengan rincian saksi Hendra Simanjuntak menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi Antonius Angkoi menerima sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Muhammad Jufri, S.H. I menerima sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk di kelola masing-masing melaksanakan kegiatan berupa :

- Saksi Hendra Simanjuntak : melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB I, RAB II, RAB IV dan RAB V
- Saksi Antonius Angkoi : Melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB III
- Saksi Muhammad Jufri, S.H. I : melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB VI dan RAB VII;

Menimbang, bahwa benar Rencana Penggunaan Dana RAB I sampai dengan RAB VII yang akan dikerjakan tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Hendra Simanjuntak dari Terdakwa Lorensius Foiyer dan saksi Muhammad Jufri, S.H. I selaku pendamping;

Menimbang, bahwa benarkemudian oleh saksi Hendra Simanjuntak, saksi Muhammad Jufri, S.H. I bersama-sama Terdakwa Lorensius Foiyer dan saksi Antonius Angkoi menggunakan bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) secara tanpa melibatkan struktur pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sehingga anggota BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tidak mengetahui dan sama sekali tidak ada dilibatkan dalam pengelolaan bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak

Halaman 194 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera di Desa Lubuk Sabuk adalah jual-beli sembako saja sehingga berbeda dengan kegiatan yang diajukan yang ada dalam PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN yang di tandatangani 25 November 2017 oleh saksi Hendra Simanjuntak dan hanya melibatkan beberapa orang yang tertuang dalam struktur BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera untuk ikut dalam kegiatan tersebut yaitu :

- a. Saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan : 1 (satu) kali ikut melakukan penarikan bersama saksi Hendra Simanjuntak, dan berperan sebagai Kasir
- b. Saksi Cimi Laila selaku Kepala Unit Usaha Pengelolaan Produksi BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan sebagai kasir
- c. Sdr. Y. Pikas Nanda selaku Direktur Operasional BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan menyusun barang-barang
- d. Saksi Adenan selaku Kepala Divisi Pengelola Unit Usaha BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan sebagai pengganti sementara Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA";

Menimbang, bahwa selain bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ada juga penyertaan modal dari masing-masing desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dengan rincian :

1. Desa Bungkal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
2. Desa Lubuk Sabuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
3. Desa Malenggang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
4. Desa Sungai Tekam sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
5. Desa Semongan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Sehingga total penyertaan modal dari 5 (lima) desa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan modal dari 5 (lima) desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tersebut saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan dengan rincian : pertama pada

Halaman 195 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 Desember 2018 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan kedua pada Tanggal 11 Januari 2019 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera tidak dipergunakan sebagaimana hasil MAD (Musyawarah Antar Desa) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 bertempat di Aula Kantor Desa Bungking yang mana telah di sepakati bersama mengenai unit usaha yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan TBS (tandan Buah Sawit) dan pembelian gabah namun penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dipergunakan sebagai berikut :

- a. Oleh saksi Muhammad Jufri, SH.I dipergunakan untuk kegiatan pemasangan tower wifi dengan anggaran Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk kegiatan Study banding ke Kabupaten Sambas dengan anggaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
- b. Oleh saksi Hendra Simanjuntak dipergunakan untuk kegiatan mengisi sembako dengan anggaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Laporan Pertanggung Jawaban terhadap bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dibuat oleh saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, S.H. I, dan Terdakwa Lorensius Foiyer dengan cara mengisi nota-nota kosong dan juga menggunakan stempel yang di buat sendiri untuk men-cap bon-bon kosong tersebut sehingga laporan pertanggung jawaban yang di buat fiktif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa saksi Hendra Simanjuntak mengundurkan diri Dari posisinya sebagai Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 30 April 2019;

Menimbng, bahwa Terdakwa Lorensius Foiyer mengambil uang hasil penjualan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera dari saksi Viktoria Weni sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada saat saksi Viktoria Weni berhenti bekerja sebagai kasir pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dikarenakan sedang

Halaman 196 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil;

Menimbang, bahwa BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" tidak memiliki laporan keuangan berupa laporan transaksi pengeluaran, transaksi penerimaan persediaan, laba/rugi, perubahan modal, dan neraca/kekayaan yang seharusnya di laporkan persemester;

Menimbang, bahwa BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera sudah tidak beroperasi namun tanpa adanya musyawarah laporan pertanggung jawaban dan berita acara bankrup;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, S.H. I dan Terdakwa Lorensius Foiyer telah merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Nomor 700/X.09/ITKAB-V tanggal 29 November 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau ditemukan Kerugian Keuangan Negara Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian atas pengelolaan dana bantuan program PI PRUKADES sejumlah Rp347.510.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
2. Kerugian atas pengelolaan dana penyertaan modal 5 (lima) desa sejumlah Rp136.105.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus lima ribu rupiah)
3. Kerugian atas asset yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah Rp6.955.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
4. Kas/uang tunai di tangan Sdr. Lorensius Foiyer (pendamping Lokal Desa) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, apakah telah ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Tenaga Pendamping Lokal Desa?;

Halaman 197 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa mengenai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini Majelis mempergunakan pula secara *mutatis mutandis* pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur “secara melawan hukum” dalam pertimbangan-pertimbangan dakwaan Primer sebagaimana dimaksud di atas?;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam unsur “secara melawan hukum” dalam pembuktian unsur Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas bahwa tindakan atau perbuatan terdakwa merupakan subyek hukum sebagai pelaku yang didakwa mempunyai karakteristik tersendiri yaitu melekat padanya yaitu Terdakwa LORENSIUS FOIYER selaku Tenaga Penadamping Lokal Desa memenuhi kualitas atau mempunyai kewenangan, kesempatan karena jabatan, dan terdapat ada hubungan kausal antara kewenangan, kesempatan, yang ada padanya dengan jabatannya, Oleh karena Terdakwa LORENSIUS FOIYER memangku jabatan selaku Tenaga Pendamping Lokal Desa akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan yang timbul dari jabatan tersebut. Jika kedudukan itu lepas, maka kesempatan atau sarana hilang, dan oleh karena Terdakwa LORENSIUS FOIYER didakwa dengan tindak pidana korupsi dalam *jabatannya* sebagai Tenaga Pendamping Lokal Desa yang telah ditetapkan dan diberi kewenangan, kesempatan terhadap Pengelolaan Bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera terhadap bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera;

Namun dalam perkara *aquo* rangkaian keadaan terjadinya tindak pidana korupsi ini, tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian sehingga berdiri sendiri, akan tetapi harus dipandang secara komprehensif/menyeluruh yang saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, namun mengenai pertanggungjawabannya terhadap suatu keadaan (perbuatan) sesuai dengan kewenangannya masing-masing pada saat menjabat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang

Halaman 198 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatan ini telah terpenuhi menurut Hukum dalam rangkaian perbuatan terdakwa dan oleh karenanya pleidooi dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “menguntungkan” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan

Halaman 199 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : "*untung* artinya : laba sedangkan *menguntungkan* sama artinya dengan : *memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat*, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi "dengan tujuan" dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa apakah dalam rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terangkum dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ada menguntungkan bagi terdakwa atau orang lain atau stau korporasi ?;

Menimbang, bahwa kemudian atas tindak lanjut surat dari Bupati Sanggau tersebut di terima bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" dengan nomor rekening 3622-01-023055-53-8 BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan rincian : *Pertama* pada tanggal 08 Agustus 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), *kedua* pada tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan *ketiga* pada tanggal 15 November 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah bantuan dari Mentri Desa tersebut masuk ke Rekening BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA", saksi Hendra Simanjuntak diberitahukan oleh saksi Muhammad Jufri, S.H. I bahwa dana sudah masuk dari Mentri Desa ke rekening BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera,

Halaman 200 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan ke BRI (Bank Rakyat Indonesia) di Balai Karangan bersama dengan saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA";

Menimbang, bahwa penarikan yang dilakukan saksi Hendra Simanjuntak hanya penarikan pertama saja yang didampingi oleh saksi Viktoria Weni, selebihnya saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan sendiri;

Menimbang, bahwa penarikan yang dilakukan saksi Hendra Simanjuntak terhadap dana dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dengan rincian penarikan *pertama* pada Tanggal 10 Oktober 2018 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 16 November 2018 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar setiap setelah melakukan penarikan yang dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak di BRI (Bank Rakyat Indonesia) di Balai Karangan, kemudian saksi Hendra Simanjuntak langsung menuju BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" di Desa Lubuk Sabuk yang mana saksi Hendra Simanjuntak sudah ditunggu oleh saksi Muhammad Jufri ,SH.I, terdakwa Lorensius Foiyer, saksi Antonius Angkoi, saksi Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md, dan saksi Aceng Rahmat;

Menimbang, bahwa kemudian bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut dibagi-bagikan tanpa sepengetahuan anggota pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Bunggang, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, Kepala Desa Semongan nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2017 dan di Undangkan pada tanggal 20 November 2017 masa bakti 2017-2022 atas perintah saksi Muhammad Jufri, S.H. I dengan rincian saksi Hendra Simanjuntak menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi Antonius Angkoi menerima sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Muhammad Jufri, S.H. I menerima sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk di kelola masing-masing melaksanakan kegiatan berupa :

*Halaman 201 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi Hendra Simanjuntak : melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB I, RAB II, RAB IV dan RAB V
- b. Saksi Antonius Angkoi : Melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB III
- c. Saksi Muhammad Jufri, S.H. I : melaksanakan kegiatan yang tertuang pada Rencana Penggunaan Dana pada RAB VI dan RAB VII;

Menimbang, bahwa benar Rencana Penggunaan Dana RAB I sampai dengan RAB VII yang akan dikerjakan tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Hendra Simanjuntak dari Terdakwa Lorensius Foiyer dan saksi Muhammad Jufri, S.H. I selaku pendamping;

Menimbang, bahwa benarkemudian oleh saksi Hendra Simanjuntak, saksi Muhammad Jufri, S.H. I bersama-sama Terdakwa Lorensius Foiyer dan saksi Antonius Angkoi menggunakan bantuan dari Menti Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) secara tanpa melibatkan struktur pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera sehingga anggota BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tidak mengetahui dan sama sekali tidak ada dilibatkan dalam pengelolaan bantuan dari Menti Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera di Desa Lubuk Sabuk adalah jual-beli sembako saja sehingga berbeda dengan kegiatan yang diajukan yang ada dalam PROPOSAL BANTUAN PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BABAI CINGAK KECAMATAN SEKAYAM DAN NOYAN yang di tandatangani 25 November 2017 oleh saksi Hendra Simanjuntak dan hanya melibatkan beberapa orang yang tertuang dalam struktur BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera untuk ikut dalam kegiatan tersebut yaitu :

- a. Saksi Viktoria Weni selaku Direktur Keuangan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan : 1 (satu) kali ikut melakukan penarikan bersama saksi Hendra Simanjuntak, dan berperan sebagai Kasir
- b. Saksi Cimi Laila selaku Kepala Unit Usaha Pengelolaan Produksi BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan sebagai sebagai kasir
- c. Sdr. Y. Pikas Nanda selaku Direktur Operasional BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan menyusun barang-barang

Halaman 202 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Saksi Adenan selaku Kepala Devisi Pengelola Unit Usaha BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" berperan sebagai pengganti sementara Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA";

Menimbang, bahwa selain bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ada juga penyertaan modal dari masing-masing desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dengan rincian :

1. Desa Bungking sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
2. Desa Lubuk Sabuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
3. Desa Malenggang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
4. Desa Sungai Tekam sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
5. Desa Semongan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Sehingga total penyertaan modal dari 5 (lima) desa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan modal dari 5 (lima) desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera tersebut saksi Hendra Simanjuntak melakukan penarikan dengan rincian : *pertama* pada Tanggal 03 Desember 2018 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 11 Januari 2019 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera tidak dipergunakan sebagaimana hasil MAD (Musyawarah Antar Desa) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 bertempat di Aula Kantor Desa Bungking yang mana telah di sepakati bersama mengenai unit usaha yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan TBS (tandan Buah Sawit) dan pembelian gabah namun penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dipergunakan sebagai berikut :

- a. Oleh saksi Muhammad Jufri, SH.I dipergunakan untuk kegiatan pemasangan tower wifi dengan anggaran Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk kegiatan Study banding ke Kabupaten Sambas dengan anggaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 203 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh saksi Hendra Simanjuntak dipergunakan untuk kegiatan mengisi sembako dengan anggaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Laporan Pertanggung Jawaban terhadap bantuan dari Menti Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dibuat oleh saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, S.H. I, dan Terdakwa Lorensius Foier dengan cara mengisi nota-nota kosong dan juga menggunakan stempel yang di buat sendiri untuk men-cap bon-bon kosong tersebut sehingga laporan pertanggung jawaban yang di buat fiktif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa saksi Hendra Simanjuntak mengundurkan diri Dari posisinya sebagai Direktur Utama BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lorensius Foier mengambil uang hasil penjualan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera dari saksi Viktoria Weni sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada saat saksi Viktoria Weni berhenti bekerja sebagai kasir pada BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera dikarenakan sedang hamil;

Menimbang, bahwa BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) "BABAI CINGAK SEJAHTERA" tidak memiliki laporan keuangan berupa laporan transaksi pengeluaran, transaksi penerimaan persediaan, laba/rugi, perubahan modal, dan neraca/kekayaan yang seharusnya di laporkan persemester;

Menimbang, bahwa BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera sudah tidak beroperasi namun tanpa adanya musyawarah laporan pertanggung jawaban dan berita acara bankrup;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hendra Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Muhammad Jufri, S.H. I dan Terdakwa Lorensius Foier telah merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau

Halaman 204 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 700/X.09/ITKAB-V tanggal 29 November 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau ditemukan Kerugian Keuangan Negara Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian atas pengelolaan dana bantuan program PI PRUKADES sejumlah Rp347.510.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
2. Kerugian atas pengelolaan dana penyertaan modal 5 (lima) desa sejumlah Rp136.105.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus lima ribu rupiah)
3. Kerugian atas asset yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah Rp6.955.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
4. Kas/uang tunai di tangan Terdakwa Lorensius Foier (pendamping Lokal Desa) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara di saat Terdakwa LORENSIUS FOIER menjabat Tenaga Pendamping Lokal Desa, namun Terdakwa LORENSIUS FOIER lebih tepat dikatakan telah menguntungkan diri sendiri dan saksi HENDRA SIMANJUNTAK dan Saksi MUHAMMAD JUFRI, S.H. I. Terdakwa karena jabatannya sebagai Tenaga Pendamping Lokal Desa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan selaku Tenaga Pendamping Lokal Desa. Terdakwa senyatanya telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian unsur “menguntungkan diri sendiri”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya pleidooi dari tim Penasihat Hukum Terdakwa haruslah di tolak;

#### Ad.4. Unsur “Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Dengan demikian cukup dinilai dari rangkaian perbuatan terdakwa menurut keyakinan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 205 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 184 jo Pasal 183 KUHAP, ada indikasi menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara i.q. kerugian keuangan Negara sudah nyata dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa, konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, menyatakan; “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Lebih lanjut keuangan Negara meliputi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, berbunyi;

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Halaman 206 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- i. Kekayaan pihak yang yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”;

Selanjutnya Pengertian Perekonomian Negara didalam Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dari perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, apakah telah ada menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara ?;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Lorensius Foier bersama-sama dengan saksi Hendra Simanjuntak dan saksi Muhammad Jufri, S.H. I telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Nomor 700/X.09/ITKAB-V tanggal 29 November 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau ditemukan Kerugian Keuangan Negara Rp498.610.000,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian atas pengelolaan dana bantuan program PI PRUKADES sejumlah Rp347.510.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
2. Kerugian atas pengelolaan dana penyertaan modal 5 (lima) desa sejumlah Rp136.105.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus lima ribu rupiah).
3. Kerugian atas asset yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah Rp6.955.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
4. Kas/uang tunai di tangan saksi Lorensius Foier (pendamping Lokal Desa) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur keempat yakni ”dapat merugikan

Halaman 207 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara” dari dakwaan Subsider, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa senyatalah *telah terpenuhi menurut Hukum* dan oleh karenanya pleidooi dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Ad.5. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana adalah : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dapat dimaknai dan dipahami;

1. Beberapa orang bersama-sama melaksanakan suatu delik;
2. Mungkin saja seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja melakukan delik, sedangkan orang lain ikut serta membantu orang untuk melakukan delik tersebut;

Menimbang, menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa “*turut serta*” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa dalam “*turut serta melakukan*” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk

Halaman 208 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





dapat dinyatakan bersalah "*turut serta melakukan*" haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 KUHP, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai *pleger*, sedangkan pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Halaman 209 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medep plegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berarti pasal 55 KUHP untuk suatu tindak pidana yang ternyata pelaku suatu tindak pidana lebih dari seorang sehingga sangat urgen diperhatikan sampai dimana dan bagaimana hubungan atau keterkaitan diantara para pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, apakah dalam perbuatan terdakwa ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telah dipertimbangkan di atas yakni dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianggap juga merupakan bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan:

Menimbang, bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat diantara sesama Pendamping Lokal (Terdakwa LORENSIUS FOIYER), direktur BUMDESMA BABAI CINGAK SEJAHTERA (saksi HENDRA SIMANJUNTAK), dan tenaga Pendamping Profesional Indonesia (saksi MUHAMMAD JUFRI, S.H. I) yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama, sehingga menimbulkan akibat yaitu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Kerja sama mana terlihat dengan adanya bidang tugas yang saling berkaitan, sehingga apabila satu orang/petugas tidak melaksanakan atau menyetujui, maka tugas-tugas lainnya yang ada di pihak lain tidak terlaksana i.q. terlihat dari tindakan Terdakwa LORENSIUS FOIYER dan saksi MUHAMMAD JUFRI, S.H. I

Halaman 210 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan pencairan pada kegiatan terhadap bantuan dari Mentri Desa dengan program PI PRUKADES (Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan penyertaan modal dari 5 (lima) Desa yang tergabung dalam BUM DESA BERSAMA Babai Cingak Sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tenaga Pendamping Lokal Desa (Terdakwa LORENSIUS FOIYER), Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (saksi MUHAMMAD JUFRI, S.H. I) dan direktur BUMDESMA BABAI CINGAK SEJAHTERA (saksi HENDRA SIMANJUNTAK), telah ada melaksanakan tugas dengan tidak benar, dengan kata lain tugas dan fungsi masing-masingnya tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan. Disamping itu antara keterangan Tenaga Pendamping Lokal Desa (Terdakwa LORENSIUS FOIYER), Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (saksi MUHAMMAD JUFRI, S.H. I) dan direktur BUMDESMA BABAI CINGAK SEJAHTERA (saksi HENDRA SIMANJUNTAK), yang saling bersesuaian dan kerja sama yang disadari telah mempunyai kehendak dalam peranannya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya saling sinergi yang erat, dengan demikian penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk bersama sama sebagai orang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat “unsur turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum; \_

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 211 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa LORENSIUS LORENSIUS FOIYER dan dibenarkan saksi Viktoria Weni, saksi Meli, saksi Muhammad Jufri, S.H. I, Terdakwa LORENSIUS FOIYER ada menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dari saksi Muhammad Jufri, S.H. I. Terdakwa LORENSIUS FOIYER juga ada menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang diserahkan saksi Agus (kasir BUNDESMA) yang kesemuanya itu merupakan uang hasil penjualan BUM Desa Bersama Babai Cingak Sejahtera, dan uang tersebut diserahkan/dititipkan oleh saksi Viktoria Weni dan saksi Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Inspektorat Kab. Sanggau yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Bersama (BUM DESA BERSAMA) Babai Cingak Sejahtera Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat TA. 2018 – 2021 yang mengatakan perhitungan kerugian negara secara total (*Total Lost*) dikaitkan dengan tindakan/perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa LORENSIUS FOIYER, senyatalah Terdakwa LORENSIUS FOIYER ada memperoleh uang sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), namun berdasarkan surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDS-02/O.1.14.8/Ft.1/11/2024, tanggal 21 November 2024 halaman 149 yang menyebutkan bahwa Terdakwa LORENSIUS FOIYER telah membayar uang sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa LORENSIUS FOIYER *tidak* dibebani lagi untuk membayar uang pengganti (UP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor Urut 1 yakni 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran rekening Nomor 3622-01-023055-53-8 atas nama BUMDES BERSAMA BABAI CINGAK SEJAHTERA oleh BRI (Bank

Halaman 212 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia) Cabang Balai Karanganyar yang telah disita dari JAKA LESMANA, maka dikembalikan kepada JAKA LESMANA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor Urut 2 yakni 1 (satu) Bundel LAPORAN HASIL MONITORING Atas Pengelolaan Penyertaan Modal BUMDES Bersama Babai Cingak Di Kecamatan Sekayam Periode Tahun 2018 Nomor 790/623/ITKAB-III Tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan BB Nomor Urut 29 yakni 2 (dua) lembar fotocopy surat pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan (PI PRUKADES) Nomor 140/912/DPM Pemdes-C tanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh SIRON, S.Sos., M. Si yang telah disita dari saksi HENDRA SIMANJUNTAK, maka dikembalikan kepada saksi HENDRA SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor Urut 30 yakni 1 (satu) bundle printan foto-foto kegiatan BUM DESA BERSAMA BABAI CINGAK SEJAHTERA yang telah disita dari saksi MUHAMMAD JUFRI, S.H. I, maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD JUFRI, S.H. I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor Urut 31 yakni 1 (satu) Lembar kwiransi pembayaran titipan BUMDESMA BABAI CINGAK oleh Petrus Kenedi kepada Lorensius Foyer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan BB Nomor urut 35 yakni 2 (dua) lembar fotocopy berita acara penyelesaian adat Temenggung Adat Tanah Sisang Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tanggal 27 September 2021 yang telah disita dari Terdakwa LORENSIUS FORIYER, maka dikembalikan kepada Terdakwa LORENSIUS FORIYER;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor Urut 36 yakni 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia dari Agus Heriyanto kepada Bumdesma Babai Cingak Sejahtera Rp30.000.000,00 tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan BB Nomor urut 38 yakni 1 (satu) lembar Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bungkalong Kepada Badan Usaha Milik Desa Bungkalong TA.2018 Nomor : 900/06/BUMDES-BKG-PEM tanggal 28 Desember 2018 yang telah disita dari saksi ERZAN, maka dikembalikan kepada saksi ERZAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor Urut 39 yakni 1 (satu) lembar Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lubuk Sabuk Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan BB Nomor urut 41 yakni 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran dari Kepala Desa Lubuk Sabuk untuk Penyertaan Modal Desa Lubuk Sabuk Sesuai Bukti

Halaman 213 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer Rekening BRI tanggal 27 November 2018 yang telah disita dari Sdr. JAMIN, maka dikembalikan kepada saksi JAMIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor Urut 42 yakni 1 (satu) buah buku rekap pemasukan dan pengeluaran merk RIA warna merah bergaris kotak kotak warna kuning yang telah disita dari saksi VIKTORIA WENI, maka dikembalikan kepada saksi VIKTORIA WENI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor Urut 43 yakni 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 060/DPMD/2020 Tentang Penunjukan Penerima Hibah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan BB Nomor urut 48 yakni 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : 027/047/SPK/MESIN.RO/DPMD/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tanpa tanda tangan Sy. Ardiman, S.Sos. MAP dan Bagus Heriyadi Sulaiman yang telah disita dari Sdr. ADE SYUKRI, maka dikembalikan kepada saksi Sdr. ADE SYUKRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor Urut 49 yakni 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permohonan Maaf tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Darius Hendry, M. Mely, Lorensius Foyer, Muhammad Jupri, Abdul Auf, Sos sampai dengan BB Nomor urut 50 yakni 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir tanggal 27 September 2021 agenda penyelesaian adat perangkat desa yang telah disita dari saksi AGEUS LAEMUDIN, maka dikembalikan kepada saksi saksi AGEUS LAEMUDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor Urut 51 yakni 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sanggau Nomor 387 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga Di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2021 sampai dengan BB Nomor urut 57 yakni 1 (satu) lembar surat Musyawarah Antar Desa (MAD) BUM Desa Bersama Babai Cingak Nomor 140/1327/DPM Pemdes-C tanggal 18 Juli 2022 yang telah disita dari saksi YULIONO, S. Hut, maka dikembalikan kepada saksi YULIONO, S. Hut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor Urut 58 yakni 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 410/880/Satker-P3MD tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sukardi, M.Si sampai dengan BB Nomor urut 59 yakni 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian kerja pejabat pembuat komitmen satuan kerja badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan Masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan

Halaman 214 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga pendamping profesional pendamping desa Teknik infrastruktur Nomor : 63/61/PD/PPPM/PPK-VI/II/2021 yang ditanda tangani oleh Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md dan Malla Rantelino, S.E., M.Si yang telah disita dari saksi GIFMY HERMATIKA ADHISTYA REZKY, A.Md, maka dikembalikan kepada saksi GIFMY HERMATIKA ADHISTYA REZKY, A.Md;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor Urut 60 yakni 4 (empat) lembar fotocopy keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 76/DPKP/SK/07/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 31/DPKP/SK/12/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Harlina Sulistyorini sampai dengan BB Nomor urut 74 yakni 2 (dua) lembar fotocopy Rekapitulasi SP2D Tahap 3 yang telah disita dari saksi DANDAN MULYANA, SP., M.Si, maka dikembalikan kepada saksi DANDAN MULYANA, SP., M.Si;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Terdakwa melakukan perbuatannya ditengah hingar-bingarnya upaya pemberantasan korupsi di tanah air;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 215 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LORENSIUS FOIYER tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LORENSIUS FOIYER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut semuanya telah dititipkan terdakwa kepada Penuntut Umum;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan ke Kas Negara terhadap Uang Pengganti tersebut, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9.1. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran rekening Nomor 3622-01-023055-53-8 atas nama BUMDES BERSAMA BABAI CINGAK SEJAHTERA oleh BRI (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Balai Karangan;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. JAKA LESMANA yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Oktober 2023)*
  - 9.2. 1 (satu) Bundel LAPORAN HASIL MONITORING Atas Pengelolaan Penyertaan Modal BUMDES Bersama Babai Cingak Di Kecamatan

Halaman 216 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayam Periode Tahun 2018 Nomor 790/623/ITKAB-III Tanggal 14 Desember 2020;

- 9.3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PI PRUKADES) Tahun Anggaran 2018;
- 9.4. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa Bersama Babai Cingak Kecamatan Noyan dan Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;
- 9.5. 1 (satu) bundel surat Musyawarah Antar Desa (MAD) menyampaikan laporan keuangan Bumdes Bersama Babai Cingak Nomor 01/BUMDesma/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 9.6. 2 (dua) lembar berita acara musyawarah antar desa Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat "BUMDESMA BABAI CINGAK tanggal 20 Juli 2022;
- 9.7. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban BUMADES BERSAMA "BABAI CINGAK SEJAHTERA" Desa Kawasan Bungking, Lubuk Sabuk, Sungai Tekam, Malenggang, Dan Semongan, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;
- 9.8. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Aset BUMADES BERSAMA "BABAI CINGAK SEJAHTERA" Desa Kawasan Bungking, Lubuk Sabuk, Sungai Tekam, Malenggang, Dan Semongan, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun ANgggaran 2018;
- 9.9. 1 (satu) lembar berita acara perubahan RAB 3 Realisasi Pengadaan Barang Jasa BUMDES BERSAMA " Babai Cingak Sejahtera" tanggal 06 November 2018 yang ditandatangani Hendra Simanjuntak;
- 9.10. 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Lokasi Bantuan Rumah Pajang Dan Penyertaan Modal Bersama hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 di Kantor Desa Lubuk Sabuk;
- 9.11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penerimaan dan Pengeluaran BUMDESMA BERSAMA : BABAI CINGAK SEJAHTERA" Desa Kawasan Bungking, Lubuk Sabuk, Sungai Tekam, Malenggang, Dan Semongan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;
- 9.12. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Aset Penyertaan Modal BUMADES BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Desa Kawasan Bungking, Lubuk Sabuk, Sungai Tekam, Malenggang, Dan Semongan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;

Halaman 217 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.13. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 140/1274/DPM Pemdes-C tanggal 7 November 2018 yang ditanda tangani Siron, S.Sos., M.Si;
- 9.14. 3 (tiga) lembar Kunjungan Lapangan tanggal 31 Oktober 2018 oleh GIFMY H. A. Rezky A. Md;
- 9.15. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pengunduran diri Hendra Simanjuntak tanggal 30 April 2019 yang ditanda tangani Hendra Simanjuntak;
- 9.16. 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Galaksi warna biru;
- 9.17. 1 (satu) buah buku buku rekap penjualan merk Paperline warna Merah;
- 9.18. 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Paperline warna Orange;
- 9.19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bupati Sanggau Nomor 050/4259/III-Bappeda tentang Usulan Bantuan Permodalan BUM Desa Bersama Kawasan Perdesaan TA 2018 tanggal 21 Desember 2017;
- 9.20. 1 (satu) lembar Fotocopy Proposal Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa Bersama Babai Cingak Kecamatan Sekayam Dan Noyan tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak;
- 9.21. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Permodalan BUMDesa Bersama Babai Cingak tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
- 9.22. 1 (satu) lembar Fotocopy Rencana Penggunaan Dana Bantuan Permodalan BUMDESA BERSAMA BABAI CINGAK Tahun Anggaran 2017 tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
- 9.23. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
- 9.24. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan kesanggupan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
- 9.25. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan kesediaan menyerahkan laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai/Akhir Tahun Anggaran tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;

Halaman 218 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.26. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 25 November 2017 yang di tandatangani Hendra Simanjuntak, Erzan dan Antonius Angkoi;
- 9.27. 4 (empat) lembar Fotocopy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Kecamatan Sekayam Dan Kecamatan Noyan hari Sabtu tanggal 18 November 2017 di Aula Kantor Desa Bungkal;
- 9.28. 6 (enam) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Kecamatan Sekayan Dan Kecamatan Noyan Jumat Tanggal 01 Juli 2022 Di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Desa Lubuk Sabuk;
- 9.29. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan (PI PRUKADES) Nomor 140/912/DPMPemdes-C tanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh SIRON, S.Sos., M. Si;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. HENDRA SIMANJUNTAK yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juli 2024)*
- 8.30. 1 (satu) bundle printan foto-foto kegiatan BUM DESA BERSAMA BABAI CINGAK SEJAHTERA;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. MUHAMMAD JUPRI, SH,I yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 2024)*
- 9.31. 1 (satu) Lembar kwiransi pembayaran titipan BUMDESMA BABAI CINGAK oleh Petrus Kenedi kepada Lorensius Foyer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 8 Juli 2024;
- 9.32. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 414.2/820/DPMD-C tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Drs. Yurhadi;
- 9.33. 1 (satu) lembar Fotocopy surat perjanjian kerja pendamping local desa (PLD) Nomor 414.2/Ktr-19-277/PLD/2018 tanggal 8 Februari 2018 YANG DITANDATANGANI Lorensius Foriyer dan Drs. Yurhadi;
- 9.34. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran penyelesaian adat oleh Lorensius dan M. Jupri kepada Agius Laimudin sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 September 2021;

Halaman 219 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.35. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara penyelesaian adat Temenggung Adat Tanah Sisang Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tanggal 27 September 2021;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. LORENSIUS FORIYER yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 2024)*
- 9.36. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia dari Agus Heriyanto kepada Bumdesma Babai Cingak Sejahtera Rp30.000.000,00 tanggal 28 Desember 2018;
- 9.37. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari bendahara pemerintah desan Bungking Kecamatan Sekayam sejumlah Rp30.000.000,00 untuk pembayaran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bungking tanggal 28 Desember 2018;
- 9.38. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bungking Kepada Badan Usaha Milik Desa Bungking TA.2018 Nomor : 900/06/BUMDES-BKG-PEM tanggal 28 Desember 2018;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. ERZAN yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juli 2024)*
- 9.39. 1 (satu) lembar Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lubuk Sabuk Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Mei 2018;
- 9.40. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyetoran Rp.30.000.000,- untuk penyertaan Modal Bumdes Desa Lubuk Sabuk kepada Bumdes Bersama Babai Cingak Sejahtera;
- 9.41. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran dari Kepala Desa Lubuk Sabuk untuk Penyertaan Modal Desa Lubuk Sabuk Sesuai Bukti Transfer Rekening BRI tanggal 27 November 2018;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. JAMIN yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juli 2024)*
- 9.42. 1 (satu) buah buku rekap pemasukan dan pengeluaran merk RIA warna merah bergaris kotak kotak warna kuning;

Halaman 220 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(Disita dari Yang Menguasai An. VIKTORIA WENI yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2024)*

- 9.43. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 060/DPMD/2020 Tentang Penunjukan Penerima Hibah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 24 Juni 2020;
- 9.44. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang/jasa Nomor : 413/908.1/DPMD-B/2020 yang di tandatangi oleh Drs. Ahmad Salafuddin dan Adenan;
- 9.45. 5 (lima) lembar naskah perjanjian hibah daerah antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Sejahtera Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam kabupaten Sanggau Nomor : 415.4/590/DPMD-B/2020; Nomor : 01/VIII/BUMDESMA BABAI CINGAK/VIII/2020 tentang Pemberian Hibah Berupa Sarana Kweirusahaan Mesin RO Komersial/Depot Air Mineral Kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Babai Cingak Sejahtera Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tanggal 7 Agustus 2020;
- 9.46. 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Rencana Usaha Depot Air Mineral Bumdesma Babai Cingak Sejahtera Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tanggal 15 April 2019 yang di tandatangi Adenan dan Lorensius Foriyer;
- 9.47. 1 (satu) bundle fotocopy laporan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan perdesaan seksi Pembangunan sarana dan prasarana Kawasan perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat 2020 tanpa tanda tangan Suryadi, SE;
- 9.48. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : 027/047/SPK/MESIN.RO/DPMD/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tanpa tanda tangan Sy. Ardiman, S.Sos. MAP dan Bagus Heriyadi Sulaiman;
- (Disita dari Yang Menguasai An. ADE SYUKRI yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2024)*

Halaman 221 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permohonan Maaf tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Darius Hendry, M. Mely, Lorensius Foyer, Muhammad Jupri, Abdul Auf, Sos;
- 9.50. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir tanggal 27 September 2021 agenda penyelesaian adat perangkat desa;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. AGEUS LAIMUDIN yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2024)*
- 9.51. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sanggau Nomor 387 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Berbatasan Dengan Negara Tetangga Di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2021;
- 9.52. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bersama Kepala Desa Bungking, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kepala Desa Malenggang, Kepala Desa Sungai Tekam, dan Kepala Desa Semongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES BERSAMA) tanggal 20 November 2017;
- 9.53. 1 (satu) Bundel Fotocopy Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga AD/ART BUM DESA BERSAMA "BABAI CINGAK SEJAHTERA" Kecamatan Sekayam Dan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau;
- 9.54. 1 (satu) bundel Fotocopy Standar Operasional Dan Prosedur SOP Dewan Penasihat BUM DESA BERSAMA "Babai Cingak Sejahtera" Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- 9.55. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Rapat Fasilitas Permasalahan BUM Desa Bersama Babai Cingak Nomor 140/913/DPM Pemdes-C tanggal 18 Mei 2022;
- 9.56. 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Hadir Kegiatan Rapat Fasilitas Permasalahan BUM Desa Bersama Babai Cingak Di Kecamatan Sekayam pada Tanggal 24 Mei 2022;
- 9.57. 1 (satu) lembar surat Musyawarah Antar Desa (MAD) BUM Desa Bersama Babai Cingak Nomor 140/1327/DPM Pemdes-C tanggal 18 Juli 2022;  
*(Disita dari Yang Menguasai An. YULIONO, S. Hut yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2024)*

Halaman 222 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.58. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 410/880/Satker-P3MD tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sukardi, M.Si;
- 9.59. 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian kerja pejabat pembuat komitmen satuan kerja badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan Masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan tenaga pendamping professional pendamping desa Teknik infrastruktur Nomor : 63/61/PD/PPPM/PPK-VI/II/2021 yang ditandatangani oleh Gifmy Hermatika Adhistya Rezky, A.Md dan Malla Rantelino, S.E., M.Si.;
- (Disita dari Yang Menguasai An. GIFMY HERMATIKA ADHISTYA REZKY, A.Md yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Agustus 2024)*
- 9.60. 4 (empat) lembar fotocopy keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 76/DPKP/SK/07/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 31/DPKP/SK/12/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Harlina Sulistyorini;
- 9.61. 13 (tiga belas) lembar fotocopy rincian dan alokasi bantuan program Pembangunan Kawasan perdesaan Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani Harlina Sulistyorini;
- 9.62. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 323/KU.05.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Hendra Simanjuntak dan Dandan Mulyana, SP., M.Si;
- 9.63. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan pemerintah berupa belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemda dalam bentuk uang untuk kegiatan pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan Tahun Anggaran 2018 pada Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Hendra Simanjuntak;
- 9.64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Hendra Simanjuntak;

Halaman 223 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Hendra Simanjuntak;
- 9.66. 1 (satu) lembar fotocopy surat Laporan penyelesaian pekerjaan bantuan pemerintah berupa belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemda dalam bentuk uang untuk kegiatan pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan Nomor : 05/Bumdesma-sky/XII/2018 yang ditandatangani oleh Hendra Simanjuntak tanggal 21 Desember 2018;
- 9.67. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggung jawab belanja p bantuan pemerintah berupa belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemda dalam bentuk uang untuk kegiatan pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan ditandatangani oleh Hendra Simanjuntak tanggal 21 Desember 2018;
- 9.68. 1 (satu) bundle fotocopy Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 01/KEP/KPA-PPK/01/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018;
- 9.69. 1 (satu) bundle fotocopy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PI PRUKADES) pada Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani Harlina Sulistyirini;
- 9.70. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Nomor : 374/KP.05.01/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani Drs. Luthfy Latief, M.Si;
- 9.71. 1 (satu) bundle fotocopy laporan perjalanan dinas dalam rangka pemantauan dan evaluasi bantuan pengembangan incubator produk Kawasan perdesaan di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau Tahun 2018;
- 9.72. 1 (satu) bundle fotocopy profil pengembangan incubator produk unggulan Kawasan perdesaan (PI PRUKADES) Kawasan perdesaan kabupaten sanggau Tahun Anggaran 2018;
- 9.73. 2 (dua) lembar fotocopy Rekapitulasi SP2D Tahap 1;
- 9.74. 2 (dua) lembar fotocopy Rekapitulasi SP2D Tahap 3;

Halaman 224 dari 226 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Disita dari Yang Menguasai An. DANDAN MULYANA, SP., M.Si yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-01/O.1.14.8/Fd.1/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Agustus 2024);

Dipergunakan dalam perkara Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama MUHAMMAD JUFRI, S.H. I;

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M., selaku Hakim Ketua, Dr. Ukar Priyambodo, S.H., M.H., dan Dr. Aries Saputro, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc TIPIKOR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mifa Al Fahmi, S.H., M.H., dan Revangga Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dan tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Anggota,

TTD

Dr. Ukar Priyambodo, S.H., M.H.

TTD

Dr. Aries Saputro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not, M.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Ari, S.H.